



Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
www.kpu.go.id



INDEKS PARTISIPASI PEMILU

pada Pemilihan Umum Tahun 2024

**INDEKS PARTISIPASI
PEMILU
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**Sanksi Pelanggaran
Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

INDEKS PARTISIPASI PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Jakarta © 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta

Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310

<https://www.kpu.go.id>

Referensi | Non Fiksi | R/D

xxv+ 201 hlm. ; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-623-6183-75-5

INDEKS PARTISIPASI PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGARAH

M. Afifuddin
August Mellaz
Betty Epsilon Idroos
Idham Holik
Parsadaan Harahap
Yulianto Sudrajat
Iffa Rosita
Bernad Dermawan Sutrisno

PEMBINA

Eberta Kawima

PENANGGUNG JAWAB

Cahyo Ariawan
Denny Saputra Siallagan

KETUA TIM

Muhammad Risyad Fahlefi

TIM PENYUSUN

Aditya Perdana
Afrimadona Zainuzir
Arif Susanto
Aqidatul Izza Zain
Diah Widyawati
Erik Kurniawan
Faza Dhora Nailufar
Khairul Fahmi
Kris Nugroho
Mada Sukmajat
Masykurudin Hafidz
Muhammad Adnan Maghribbi
Rudi Rohi

DESAIN COVER DAN TATA LETAK

Mushoffa Haqiqi

Sambutan

Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, isu partisipasi masyarakat selalu aktual. Inilah salah satu isu yang sulit untuk ditinggalkan dalam berbagai pembahasan tentang kontestasi elektoral. Aspek partisipasi masyarakat menentukan kemenangan suatu partai dan kandidat yang diusungnya. Lewat peran serta mereka, masyarakat turut pula berkontribusi bagi legitimasi segenap tahapan Pemilu. Tidaklah mungkin untuk mengupayakan suatu Pemilu yang bebas dan adil manakala di sana tidak ada partisipasi masyarakat.

Partisipasi adalah hal mendasar dalam politik, yang tanpanya demokrasi akan kehilangan secara praktis spirit yang menyokong keberlangsungannya. Minus ruang partisipasi, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pilihan-pilihan politik. Partisipasi lantas tidak mampu untuk mempengaruhi pengambilan putusan-putusan menyangkut berbagai urusan bersama, termasuk untuk menentukan pengisian posisi-posisi yang diperebutkan dalam suatu kontestasi elektoral.

Pada dasarnya, partisipasi politik adalah tentang bagaimana warga mempengaruhi secara langsung atau secara tidak langsung proses politik melalui tindakan-tindakan mereka. Membutuhkan kebebasan pada tataran tertentu, partisipasi politik diletakkan sebagai bagian hak dasar yang memungkinkan warga untuk memperjuangkan apa yang mereka pandang bernilai. Partisipasi politik juga didorong motif tertentu berkaitan kepentingan-kepentingan warga; mereka mungkin mendukung hal-hal yang menguntungkan mereka dan, sebaliknya, menolak segala yang mereka pandang merugikan.

Keterlibatan meluas masyarakat dalam berbagai tahapan Pemilu dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas dan penguatan demokrasi. Tentu hal masih membutuhkan kerja keras dari semua pihak terutama dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kontribusi semua pihak semakin meningkatkan keterlibatan yang luas.

KPU ingin memiliki potret pembelajaran partisipasi masyarakat secara lebih mendalam di setiap tahapan Pemilu. Bagaimana potret partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu berlangsung. Kemudian bagaimana strategi dan inovasi yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya atas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu.

KPU mendorong partisipasi pemilu melalui kapasitas kelembagaan yang dimilikinya sebagai penyelenggara pemilu. Demikian juga, KPU mendorong keterlibatan masyarakat dalam tahapan-tahapan Pemilu sehingga tidak sekadar mencoblos sesuai preferensi mereka. Buku ini adalah bagian dari usaha untuk melihat partisipasi tidak hanya dalam bentuk kehadiran di TPS, tetapi juga sepanjang tahapan Pemilu berlangsung.

Pemetaan terhadap partisipasi yang lebih luas dapat melihat lebih dalam tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Pemilu.

Tentu saja buku ini belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi ekspektasi semua pihak terkait dengan penilaian atas partisipasi masyarakat pada Pemilu. Dengan demikian, saran dan masukan selalu kami harapkan demi perbaikan dari program ini secara berkesinambungan di masa depan. Semoga upaya ini dapat bermanfaat untuk menyukseskan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

M. Afifuddin
Ketua KPU RI

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Publikasi ini merupakan hasil kinerja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka menyusun Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) pada Pemilu 2024. IPP ini menjadi alat ukur bagi KPU untuk melakukan penilaian *assessment* tentang partisipasi masyarakat di semua tahapan dalam Pemilu 2024.

Hasil penilaian ini menjaga gambaran bagi KPU dan para pengampu kepentingan kepemiluan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai upaya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di sepanjang tahapan Pemilu 2024. Hal ini tentu saja menjadi dasar untuk mewujudkan demokrasi yang tidak sekedar prosedural tetapi juga demokrasi yang bersifat substansial di Indonesia di masa depan.

Selama ini, wacana tentang partisipasi masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemilu hanya fokus pada tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout* atau VTO), yaitu para

pemilih yang menggunakan hak politiknya pada Hari-H di tahapan Pemungutan Suara. Buku ini berupaya untuk secara komprehensif menilai partisipasi masyarakat pada tahapan-tahapan lain di luar tahapan pemungutan suara.

Melalui buku ini, KPU berusaha untuk mengembangkan IPP yang bersifat komprehensif untuk dapat memotret tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Selain untuk kebutuhan teknis-administrasi, IPP Pemilu 2024 diharapkan juga akan dapat dikembangkan untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan salah satu visi KPU, yaitu menjadi pusat pengalaman, pengetahuan dan pengembangan studi-studi kepiluan dan sekaligus menjadi pusat dari kolaborasi antara KPU dengan para akademisi dan pegiat pemilu, mulai di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah – provinsi dan kabupaten/kota). Ini juga dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman mengelola kompleksitas pemilu kepada dunia.

Seperti diketahui bersama, upaya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemilu sebenarnya bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban dari KPU. Para pemangku kepentingan yang lain juga memiliki tugas yang sama, termasuk di dalamnya adalah peserta pemilu, kelompok-kelompok pegiat pemilu, dan juga bahkan kementerian dan lembaga pemerintahan di semua tingkatan, mulai di tingkat pusat sampai di tingkat daerah.

KPU sudah bertekad untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi masyarakat di setiap tahapan Pemilu 2024. Karena berbagai keterbatasan metodologis – konsep, teori dan metode, IPP 2024 ini lebih banyak mengkaji partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024

dari perspektif KPU. Dengan demikian, KPU berharap kajian tentang partisipasi masyarakat pada pemilu dengan perspektif yang lebih lengkap akan dapat dikembangkan kembali oleh pihak-pihak lainnya sehingga kita akan mendapat gambaran yang lebih utuh.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak. Tentu saja kajian ini belum memenuhi ekspektasi semua pihak terkait dengan penilaian atas partisipasi masyarakat pada pemilu. Dengan demikian, saran dan masukan selalu kami harapkan demi perbaikan dari hasil IPP Pemilu secara berkesinambungan di masa depan. Semoga upaya ini dapat bermanfaat untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan menjadi pembelajaran di masa yang akan datang.

August Mellaz

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat

Daftar Isi

Sambutan	vi
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar	xx
Daftar Bagan	xxiv
BAB I	
Pendahuluan	1
1.1 Partisipasi Pemilu	1
1.2 Tujuan.....	8
1.3 Kerangka Penyusunan IPP	13
BAB II	
Kerangka Konseptual	17
2.1 Desain Partisipasi.....	17
2.2 Dimensi Tata Kelola Pemilu	19
2.3 Variabel Tahapan-Tahapan Strategis	22
2.4 Indikator Partisipasi	24

2.5 Metodologi Indeks Partisipasi Pemilu	44
BAB III	
Pengguna Hak Pilih dalam Pemilu	52
3.1 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	52
3.2 Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.....	56
3.3 Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah.....	62
3.4 Pengguna Hak Pilih Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	65
3.5 Pengguna Hak Pilih Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.....	71
3.6 Pengguna Hak Pilih Dewan Perwakilan Daerah.....	80
3.7 Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	85
3.8 Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.....	88
3.9 Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah.....	94
BAB IV	
Data dan Temuan Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota	98
BAB V	
Ragam Inovasi untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu	142
5.1 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	142
5.2 Pengalaman Berbagai Daerah	151
5.2.1 Ragam Strategi Sosdiklih dari Provinsi Jawa Timur	155
5.2.2 Ragam Startegi Inovatif KPU Provinsi NTB.....	162
5.2.3 Ragam Strategi Inovatif Sosdiklih dari Provinsi	

Sulawesi Utara	170
5.2.4 Ragam Strategi Inovatif dari Aceh.....	172
5.2.5 Ragam Strategi Inovatif dari Provinsi Jawa Tengah	175
5.2.6 Ragam Strategi Inovatif dari Kalimantan Selatan	179
5.2.7 Ragam Strategi Inovatif dari Provinsi Jawa Barat	181
5.2.8 Ragam Strategi Inovatif dari Provinsi Kalimantan Barat	184
BAB VI	
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	186
Daftar Pustaka.....	194

Daftar Tabel

Tabel 1. Kerangka Kerja Penyusunan IPP	32
Tabel 2. Klasifikasi Partisipasi Politik	53
Tabel 3. Indeks Partisipasi Pemilu.....	61
Tabel 4. Kategorisasi Skor Hasil IPP	67
Tabel 5. Tingkat Pengguna Hak Pilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	71
Tabel 6. Tingkat Pengguna Hak Pilih Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2024	75
Tabel 7. Tingkat Pengguna Hak Pilih Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.....	80
Tabel 8. Perbandingan Tingkat Pengguna Hak Pemilih Laki-laki dan Perempuan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.....	84
Tabel 9. Perbandingan Tingkat Pengguna Hak Pemilih Laki-laki dan Perempuan dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2024.....	91
Tabel 10. Perbandingan Tingkat Pengguna Hak Pemilih Laki-	

laki dan Perempuan dalam Pemilihan Umum DPRD Tahun 2024	98
Tabel 11. Tingkat Pengguna Hak Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.....	103
Tabel 12. Tingkat Pengguna Hak Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum DPRD Tahun 2024.....	106
Tabel 13. Tingkat Pengguna Hak Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum DPRD Tahun 2024	111
Tabel 14. Komparasi Skor IPP Total dan Skor Per Dimensi Kategori <i>Participatory</i>	138
Tabel 15. Skor Total IPP Kategori <i>Engagement</i>	139
Tabel 16. Skor Total IPP Kategori <i>Involvement</i>	146
Tabel 17. Daftar Inovasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ...	169

Daftar Gambar

- Gambar 1. Tim PPK dan PPS se Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Mengikuti Karnaval Kemerdekaan 175
- Gambar 2. Tim PPK Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Mengikuti Karnaval Kemerdekaan..... 176
- Gambar 3. Kegiatan SODA GEMBIRA di Desa Landungsari Kecamatan Dau..... 178
- Gambar 4. Kegiatan SODA GEMBIRA di Acara Pernikahan PPK Sumbermanjing Wetan 178
- Gambar 5. Kegiatan SODA GEMBIRA di Acara Pertemuan PKK Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo..... 179
- Gambar 6. Chanel Youtube Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi NTB 181
- Gambar 7. Chanel Youtube Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi NTB 181
- Gambar 8. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berbasis Konten Budaya oleh KPU Provinsi NTB..... 182
- Gambar 9. Chanel Youtube Pendidikan Pemilih Berkonten

Budaya KPU Provinsi NTB	182
Gambar 10. Chanel tiktok Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi NTB	183
Gambar 11. Dokumentasi Sosialisasi kepada Jamaah Masjid setelah Sholat Jumat	186
Gambar 12. Mozaik Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Zero Budget KPU Kab Sumbawa.....	186
Gambar 13. Kegiatan KPU Sulut Bacerita.....	188
Gambar 14. Kegiatan Rabu Bacirita Pemilu	188
Gambar 15. Kegiatan Toa Pemilu.....	189
Gambar 16. Kegiatan KIP Aceh Meu Pep Pep.....	190
Gambar 17. Kegiatan KIP Aceh Meu Pep Pep dengan segmen Pemilih Muda.....	191
Gambar 18. Kegiatan Poh Cakra dalam rangka Sosdiklih Pemilu serentak 2024.....	191
Gambar 19. Kegiatan Poh Cakra dalam Rangka Penyusunan DPS di Kab Aceh Tenggara dan Pidie Jaya	192
Gambar 20. Rumah Joglo Virtual KPU Jawa Tengah	194
Gambar 21. Rumah Joglo Pemilu Jawa Tengah.....	194
Gambar 22. Program Sabda Tama yang dilaksanakan di SMPN 1 Wonogiri	195
Gambar 23. Tour Sosdiklih Parmas KPU Kab Hulu Sungai Selatan	197
Gambar 24. Kegiatan Tour Sosdiklih Parmas di Kecamatan Daha Selatan	197
Gambar 25. Kegiatan Tour Sosdiklih Parmas di Desa Balimau, Kec. Kalumpang.....	198
Gambar 26. Mahkota Binokasih.....	199
Gambar 27. Flyer Kegiatan Binokasih	200

Gambar 28. Flyer Kegiatan Binokasih 200
Gambar 29. Kegiatan SAMPAN di Kecamatan Sajingan 202

Daftar Bagan

Diagram 1. Asumsi Penelitian	54
Diagram 2. Level Partisipasi Politik.....	55
Diagram 3. Kategorisasi Partisipasi Politik.....	57
Diagram 4. Tingkatan Partisipasi Politik	60
Diagram 5. Peta Konseptual Partisipasi Politik.....	61
Diagram 6. Tingkat Partisipasi Partai Politik	57
Diagram 7. Kompilasi Skor Total dan Skor Dimensi IPP	116
Diagram 8. Presentase Skor Agregat IPP Per Provinsi	123
Diagram 9. Sebaran Skor Dimensi Persiapan.....	128
Diagram 10. Persentase Skor pada Dimensi Penyelenggaraan	130
Diagram 11. Persentase Dimensi Pasca Penyelenggaraan	134
Diagram 12. Kategorisasi Kabupaten/Kota	139
Grafik 1. Total Skor IPP Tiap Provinsi	124
Grafik 2. Komparasi Skor Total dan Skor Dimensi 10 Provinsi	126
Grafik 3. Distribusi Skor Provinsi pada Dimensi Persiapan....	129

Grafik 4. Skor Dimensi Penyelenggaraan Per Provinsi 133
Grafik 5. Skor Dimensi Pasca Penyelenggaraan Per Provinsi. 138
Grafik 6. Skor IPP Kategori *Participatory* Level Kabupaten/Kota
..... 141

BAB I

Pendahuluan

1.1 Partisipasi Pemilu

Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, isu partisipasi masyarakat selalu aktual. Inilah salah satu isu yang sulit untuk ditinggalkan dalam berbagai pembahasan tentang kontestasi elektoral. Aspek partisipasi masyarakat menentukan kemenangan suatu partai dan kandidat yang diusungnya. Lewat peran serta mereka, masyarakat turut pula berkontribusi bagi legitimasi segenap tahapan pemilu. Tidaklah mungkin untuk mengupayakan suatu pemilu yang bebas dan adil manakala di sana tidak ada partisipasi masyarakat.

Partisipasi adalah hal mendasar dalam politik, yang tanpanya demokrasi akan kehilangan secara praktis spirit yang menyokong keberlangsungannya. Minus ruang partisipasi, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pilihan-pilihan politik mereka. Mereka pun lantas tidak mampu untuk mempengaruhi pengambilan putusan-putusan menyangkut berbagai urusan bersama, termasuk untuk menentukan pengisian posisi-posisi yang diperebutkan dalam suatu kontestasi elektoral.

Pada dasarnya, partisipasi politik adalah tentang bagaimana warga mempengaruhi secara langsung atau secara tidak langsung proses politik melalui tindakan-tindakan mereka. Membutuhkan kebebasan pada tataran tertentu, partisipasi politik diletakkan sebagai bagian hak dasar yang memungkinkan warga untuk memperjuangkan apa yang mereka pandang bernilai. Partisipasi politik juga didorong motif tertentu berkaitan kepentingan-kepentingan warga; mereka mungkin mendukung hal-hal yang menguntungkan mereka dan, sebaliknya, dapat menolak segala yang mereka pandang merugikan.

Seperti ditunjukkan Verba dan Nie (1972), manakala efektif, partisipasi itu memiliki keterkaitan menentukan dengan tujuan-tujuan lain dalam konteks sosial dan politik suatu masyarakat. Tidak lain karena partisipasi politik itu merepresentasikan suatu proses yang melaluinya tujuan-tujuan ditetapkan dan cara-cara untuk mencapainya dipilih. Melalui partisipasi, lanjut Verba dan Nie, masyarakat menghendaki maksimasi alokasi manfaat selaras kebutuhan dan kehendak orang banyak. Partisipasi masyarakat merupakan, dengan demikian, hal krusial dalam demokrasi.

Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling dikenal adalah partisipasi dalam pemilu. Partisipasi dalam pemilu merupakan bagian hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu juga menjadi bagian hak mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945. Sebagai bagian hak yang dijamin konstitusi, penyediaan ruang partisipasi dalam setiap tahapan pemilu mesti diwujudkan. Bahkan, sesuai

mandat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, hak tersebut juga mesti dimajukan melalui proses legislasi maupun pelaksanaan agenda pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemilu.

Pada ranah legislasi, untuk memberi jaminan dan perlindungan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat, mulai dari keterlibatan pada proses seleksi penyelenggara pemilu hingga keikutsertaan dalam kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilu. Lebih jauh, KPU melalui Peraturan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota juga telah mengatur lebih rinci ihwal tanggung jawab penyelenggara serta hak dan kewajiban masyarakat dalam meningkatkan partisipasi. Pengaturan terkait hak berpartisipasi dalam pemilu tersebut menjadi basis legal optimalisasi peran serta masyarakat pada semua aspek dan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara mencakup pengaturan terkait ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi pemilu; mengatur pihak-pihak yang dapat berpartisipasi, baik perorangan maupun badan hukum; dan mengendalikan pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian gagasan tentang pemilu inklusif, ruang partisipasi juga harus dibuka secara setara bagi masyarakat tanpa pembedaan-pembedaan yang bersifat diskriminatif. Kebijakan inklusi juga harus memungkinkan akses bagi kalangan berkebutuhan khusus maupun kalangan-kalangan lain yang rentan agar hak-hak politik mereka tidak tercederai. Bagi masyarakat, ruang

partisipasi dapat diisi melalui sejumlah hak yang diperoleh, yaitu mencakup hak untuk memperoleh informasi, menyebarluaskan informasi, ikut serta dalam penyusunan kebijakan dan peraturan KPU, ikut serta dalam setiap tahapan pemilu dan ikut serta dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Pada lima pemilu terakhir, kita telah menyaksikan tingkat partisipasi luar biasa masyarakat. Mereka memperbincangkan isu-isu aktual hingga mengkritisi para calon yang berkontestasi; mereka terlibat pembentukan partai politik hingga mengawasi jalannya tahapan Pemilu. Dengan tingkat kesadaran politik yang cenderung meningkat dan meluas, nyaris tidak ada proses politik yang terisolasi dari partisipasi berbagai kalangan masyarakat. Sayangnya, kita belum memiliki suatu potret yang dapat menggambarkan lebih rinci tataran partisipasi masyarakat dalam suatu pemilu.

Selama ini, bentuk partisipasi politik yang paling banyak mendapat perhatian adalah penggunaan hak pilih dalam suatu pemilu (*voter turnout*). Memilih dalam suatu pemilu kerap dipandang sebagai cara utama bagaimana membuat suara warga berpengaruh dalam suatu sistem politik. Pilihan itu menentukan siapa yang mengisi jabatan yang dikontestasikan dan apa yang kiranya akan dilakukan oleh calon terpilih dengan jabatan tersebut. Kendati demikian, keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidaklah terbatas mencoblos pada hari pemungutan suara.

Voter turnout telah lazim diterima sebagai salah satu parameter untuk menimbang partisipasi politik masyarakat. Melibatkan secara massif orang dalam tindakan yang kurang lebih serupa pada rentang waktu yang hampir bersamaan, bentuk partisipasi ini relatif mudah diukur. Data Komisi Pemilihan

Umum menunjukkan bahwa pada pemilu 2024 berturut-turut partisipasi Pemilu Presiden/Wakil Presiden sebanyak 81,48%, partisipasi Pemilu DPR RI sebanyak 81,14%, dan partisipasi Pemilu DPD RI sebanyak 81,50%. Selain memotret partisipasi dari segi jumlah pengguna hak pilih, Buku Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 yang dipublikasikan oleh KPU juga melihat data pemilih disabilitas. Buku ini berusaha untuk mengambil sisi lain partisipasi masyarakat dalam pemilu agar tertangkap secara lebih utuh.

Meskipun dapat menangkap secara statistik jumlah orang yang menggunakan hak pilih mereka pada hari pemungutan suara, *voter turnout* memiliki keterbatasan. Ia tidak dimaksudkan untuk meninjau bentuk-bentuk lain partisipasi yang dilakukan pemilih sebelum dan sesudah pencoblosan pada berbagai tahapan Pemilu. Akibatnya, ia kurang dapat memberi informasi lebih mendalam tentang tataran berlainan partisipasi dalam pemilu. Lebih lanjut, ia tidak dapat menggambarkan lewat potret lebih luas tentang keterlibatan warga dalam segenap proses pemilu, seperti keterlibatan dalam pemutakhiran data pemilu, proses kandidasi, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta evaluasi pelaksanaan pemilu.

Studi Norris (2002) menunjukkan bahwa selain dipengaruhi pertumbuhan pembangunan manusia dan pembangunan politik, kualitas substansial *electoral turnout* pada negara-negara berkembang turut ditentukan oleh suatu konteks struktural. Termasuk di dalamnya adalah kelembagaan politik, yang ditunjukkan antara lain melalui penerapan perwakilan proporsional dengan daerah pemilihan relatif kecil, juga penyelenggaraan berkala pemilu yang kompetitif. Selain itu, aturan hukum juga memiliki kontribusi substansial. Perlindungan hak pilih kalangan rentan dan bentuk-bentuk

lain jaminan serta dorongan bagi penggunaan hak pilih dapat mempengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dorongan bagi peningkatan kualitas substansial *electoral turnout* terang menjadi suatu kebutuhan bagi upaya untuk menghasilkan pemilu yang absah.

Dari sisi praktis, terdapat kebutuhan untuk mempertahankan level *voter turnout* pada angka yang relatif moderat dan berkelanjutan. Lebih daripada itu, tuntutan bagi peningkatan kualitas partisipasi menjadi hal yang sulit untuk dielakkan, terutama manakala dikehendaki suatu perbaikan pada tataran lebih substansial. Pada tataran awal, langkah tersebut membutuhkan suatu potret lebih utuh tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selanjutnya, potret tersebut dapat menjadi acuan bagi langkah-langkah strategis KPU untuk meningkatkan kualitas partisipasi melalui berbagai langkah, mulai penyesuaian struktural hingga bentuk-bentuk lain intervensi kebijakan.

Potret keterlibatan masyarakat pada beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu dimaksud menjadi sangat penting, terutama demi meningkatkan kualitas demokrasi. Sebagai contoh, pada tahapan pemutakhiran data pemilih, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam menghasilkan data pemilih yang lebih berkualitas. Hal serupa juga menjadi faktor yang ikut menentukan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Demikian pula dalam proses kandidasi, keterlibatan masyarakat akan membantu partai politik untuk dapat mengajukan calon-calon berkualitas dengan tingkat elektabilitas yang memadai. Pada akhirnya, hal tersebut memberi insentif bagi peningkatan kuantitas maupun kualitas partisipasi masyarakat, bukan sekadar untuk datang mencoblos pada hari pemungutan suara.

Keterlibatan meluas masyarakat dalam berbagai tahapan Pemilu dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas Pemilu dan selanjutnya bagi kebutuhan penguatan demokrasi. Dua hal terakhir terang masih membutuhkan kerja keras dari semua pihak, dan dalam kerangka tersebut, akan sangat membantu apabila kita memiliki suatu indeks partisipasi pemilu. Selain membantu untuk memahami potret partisipasi yang lebih luas dan mendalam dibandingkan sekadar *voter turnout*, indeks semacam itu juga dapat dijadikan acuan untuk melihat peluang intervensi kebijakan yang kiranya dapat membantu peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam suatu pemilu.

Demi dapat memotret secara lebih luas dan mendalam partisipasi masyarakat dalam Pemilu, KPU meluncurkan suatu Indeks Partisipasi Pemilu (IPP). Secara umum, pembuatan IPP ini diharapkan dapat memetakan kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilu; menghasilkan desain instrumen partisipasi masyarakat yang tepat; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu; dan menghasilkan desain riset partisipasi masyarakat untuk memetakan faktor dan kendala dalam partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Hasil pemetaan kondisi partisipasi masyarakat tersebut lebih lanjut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas sosialisasi pemilu oleh KPU. Kebutuhan dimaksud meliputi: ketersediaan alat ukur partisipasi pemilu; ketersediaan acuan penetapan kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas partisipasi dalam pemilu; sebagai basis data untuk membantu KPU dalam merumuskan target *voter turnout* 2024; dan ketersediaan instrumen acuan penguatan kinerja sosialisasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, keberadaan Indeks Partisipasi Pemilu juga ditujukan untuk menopang kemajuan demokrasi elektoral Indonesia, khususnya

untuk mendorong pencapaian demokrasi substansial Indonesia; membantu para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilu; dan pengembangan data base untuk studi-studi kepemiluan.

Selanjutnya, apa basis legal keberadaan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP)? Dapat dijelaskan bahwa keberadaan IPP memiliki basis legal yang jelas. Sesuai Pasal 12 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU diberi mandat untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut tentunya harus terukur. Sebab, tugas dimaksud bukan sekedar sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan juga sebagai bagian dari mandat peningkatan kualitas demokrasi elektoral.

Lebih jauh, Pasal 14 UU Nomor 7 Tahun 2017 juga membebani KPU dengan kewajiban untuk menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Pemenuhan kewajiban tersebut idealnya tidak saja sekedar menyediakan informasi penyelenggaraan pemilu, melainkan juga harus mempertimbangkan dampaknya (*outcome*) bagi peningkatan kualitas partisipasi pemilu. Capaian pelaksanaan tugas sosialisasi dan pemenuhan kewajiban KPU tersebut perlu dikontrol menggunakan sebuah instrumen. Instrumen dimaksud adalah Indeks Partisipasi Pemilu (IPP).

Bentangan argumentasi di atas, baik aspek politik, aspek sosiologis, aspek penyelenggaraan dan aspek hukum, menjadi alasan kuat mengapa pengukuran indeks partisipasi pemilu ini penting untuk dilakukan.

1.2 Tujuan

Dengan pengandaian bahwa partisipasi masyarakat itu menjadi tuntutan bagi suatu pemilu yang sah, KPU dapat memberi dorongan partisipasi berkualitas melalui kapasitas kelembagaan yang dimilikinya. Sosialisasi tahapan pemilu dan pendidikan politik bagi calon pemilih merupakan bagian tanggung jawab KPU yang dapat dioptimalkan bagi dorongan tersebut. Lewat sosialisasi, sebaran informasi dapat memperdalam pemahaman warga tentang berbagai tahapan pemilu dan apa yang mereka dapat lakukan pada tahapan tertentu. Kelindan kuat antara sosialisasi dan pendidikan dapat berdampak bukan hanya pemahaman gagasan politik, tetapi juga penyerapan dan peneguhan nilai demokrasi. Modal pengetahuan dan kesadaran ini kemudian turut menentukan tataran kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Adalah disadari bahwa dorongan partisipasi untuk memilih saja tidaklah cukup. Dorongan semacam itu mungkin dapat memobilisasi partisipasi meluas masyarakat pada hari pencoblosan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari tingkat *voter turnout* yang bertahan pada angka relatif moderat hingga tinggi dari satu pemilu ke pemilu lain. Capaian tersebut layak untuk diapresiasi, tetapi perlu untuk ditingkatkan sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan partisipasi yang lebih berkualitas. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan berlainan pemilu menjadi bagian kualitas partisipasi dimaksud, selain tentu saja pada tataran lebih lanjut adalah efektivitasnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik.

Hal terakhir tentu amat kompleks karena pengaruh aspek-aspek lain yang tidak semua dapat dijangkau KPU. Namun, KPU berpeluang besar untuk mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam tahapan berlainan pemilu, tidak sekadar

mencoblos sesuai preferensi mereka. Pada tataran lebih lanjut, diharapkan bahwa partisipasi tersebut bukan hanya dilakukan secara meluas dan inklusif, melainkan pula secara mandiri dan berkesadaran oleh para pemilih. Partisipasi berkualitas semacam ini amat mungkin menghasilkan tindakan-tindakan politik yang memiliki pengaruh lebih efektif terhadap peningkatan kualitas pemilu serta penguatan tatanan politik demokratis.

Dalam konteks penyelenggaraan, suatu lembaga manajemen pemilu seperti KPU juga memiliki peran sebagai *agent of participatory* terkait pemilu (Wall, et.al, 2004). Dalam pengertian ini, KPU dapat mendesain kegiatan-kegiatan seperti penyampaian informasi, seminar dan diskusi, serta pemberian motivasi kepada masyarakat agar peduli pemilu. Program Desa Peduli Pemilu atau bentuk-bentuk lain pendidikan pemilu dan demokrasi adalah contoh bagaimana KPU mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Seperti halnya program yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum India yang bernama *Systematic Voters' Education and Electoral Participation (SVEEP)* yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan mendorong motivasi pemilih secara sadar dan aktif agar terlibat dalam semua aktivitas ke pemilu yang berlangsung (Election Commission of India, 2014).

Menjangkau pemilih yang luas, tidak diskriminatif dan mendapat perlakuan yang adil bagi seluruh pemilih adalah target partisipasi pemilu yang juga tidak dilupakan oleh setiap penyelenggara pemilu, termasuk KPU. Inilah yang disebut desain pemilu yang inklusif, dimana adanya jaminan penggunaan hak pilih dengan prinsip dan nilai kesetaraan, kesamaan, terbuka dan berkepastian hukum bagi siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu (dalam hal ini pemilih, peserta pemilu dan penyelenggara) (Nugroho dan Liando, 2019). pemilu yang

inklusif juga menitikberatkan bahwa hak pilih yang universal menjadi acuan dan dasar bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks itu, partisipasi pemilu yang inklusif adalah penting dan menjadi acuan utama bagi KPU.

Untuk dapat menjawab kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu, termasuk kebutuhan bagi suatu partisipasi inklusif, mula-mula diperlukan suatu gambaran lebih utuh tentang partisipasi. Jika selama ini *voter turnout* sudah dipotret secara baik dan berkelanjutan, terdapat kebutuhan untuk mengetahui lebih jauh gambaran partisipasi dimaksud. Ini akan memberi potret lebih konkret dan lebih utuh tentang kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilu, lebih daripada sekadar jumlah orang yang menggunakan hak pilih mereka. Potret ini memiliki nilai strategis pada dua tataran berlainan. Pertama, ini membantu KPU untuk memiliki data lebih memadai tentang partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pemilu. Keinginan KPU untuk menjadi suatu pusat pengetahuan pemilu akan terbantu manakala tersedia data-data terkait, yang dapat pula dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan lain. Kedua, data lebih memadai akan membantu KPU untuk melihat kinerja berbagai program yang sebelumnya diorientasikan untuk mendorong partisipasi pemilih. Dari sini dapat dirancang bentuk-bentuk intervensi kebijakan agar dapat meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas partisipasi pemilu.

Indeks Partisipasi Pemilu adalah bagian upaya untuk dapat menghadirkan potret lebih utuh tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Di dalamnya ditinjau dimensi-dimensi partisipasi dari sejak proses persiapan pemilu, penyelenggaraan pemilu, hingga evaluasi setelahnya. Pada masing-masing dimensi akan diturunkan variabel-variabel yang merepresentasikan tahapan-tahapan strategis dalam

penyelenggaraan pemilu. Selain dimaksudkan untuk menyediakan alat ukur lebih menyeluruh tentang partisipasi pemilu, ketersediaan suatu Indeks Partisipasi Pemilu antara lain membantu pengembangan data base kepemiluan yang dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Apakah orang terlibat dalam segenap proses persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemilu? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi mereka? Inilah sebagian pertanyaan penting terkait pemilu yang selama ini belum memperoleh jawaban memadai. Padahal, jawaban atas pertanyaan tersebut boleh jadi mengindikasikan pada level mana partisipasi masyarakat dalam suatu pemilu itu berada. Kehadiran suatu Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dapat menyediakan jawaban atas pertanyaan krusial tersebut, yang darinya bukan hanya akan diperoleh data lebih utuh tentang partisipasi, tetapi juga respons masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan KPU yang diorientasikan untuk meningkatkan pemahaman politik warga dan mendorong partisipasi lebih substansial mereka dalam suatu pemilu.

Bertolak dari paparan di atas, kami menetapkan tujuan penyusunan IPP adalah:

1. Memetakan kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia.
3. Mengembangkan pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman serta menjadi pusat kerja sama multipihak tentang kepemiluan di Indonesia.

Tujuan umum di atas dapat dirinci untuk memenuhi tujuan internal dan eksternal. Tujuan internal IPP adalah:

1. Menyediakan alat ukur partisipasi elektoral yang

- komprehensif untuk mengevaluasi kinerja/program Partisipasi Masyarakat KPU
2. Membantu KPU untuk merumuskan kebijakan dalam rangka merancang intervensi program guna meningkatkan aspek kuantitas dan kualitas partisipasi pemilu
 3. Membantu KPU dalam merumuskan target *voter turnout* pada pemilu 2024
 4. Menjadi acuan bagi KPU untuk penguatan kinerja dan akuntabilitas dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Adapun tujuan eksternal IPP adalah:

1. Mendorong pencapaian demokrasi substansial Indonesia pada tahun 2045
2. Memperkuat sinergi antara KPU dan pemangku kepentingan untuk mendorong pemilu yang lebih partisipatif
3. Memperkuat sinergi antara KPU dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilu
4. Mengembangkan data base untuk studi kepemiluan di Indonesia.

1.3 Kerangka Penyusunan IPP

Indeks Partisipasi Pemilu sebagaimana salah satu tujuan pembentukannya akan dirancang sebagai sarana bagi KPU dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Sebagai sarana monev yang menjadi bagian dari KPU dalam melakukan refleksi penyelenggaraan pemilu secara langsung, memberikan landasan bagi KPU dalam merespon tantangan penyelenggaraan Pemilu,

mengemas berbagai inovasi yang dapat dihasilkan dari berbagai pihak, termasuk upaya mitigasi terhadap persoalan yang terjadi di setiap penyelenggaraan pemilu maka IPP pada akhirnya, akan menjadi alat ukur yang mampu menilai seobjektif mungkin bagaimana kualitas partisipasi di Pemilu 2024.

Dalam rangka penyusunan IPP secara komprehensif dan berkelanjutan, KPU melakukan kegiatan dan aktivitas dalam menyusun konsep, menyempurnakan metodologi, pengisian dan pengolahan data, analisis, penulisan laporan dan publikasi. Penyusunan IPP juga menjadi dasar bagi pengembangan Sistem Partisipasi Masyarakat (Siparmas).

Sejumlah kegiatan programatik disusun dalam rangka penyusunan IPP yang dilakukan secara simultan selama dua tahun. Pengumpulan data akan dilakukan secara kontinyu melalui:

- a. Rapat Koordinasi Nasional.
Kegiatan rapat koordinasi nasional bertujuan untuk mensosialisasikan konsep dan kebutuhan dukungan kerja dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Konsep yang ditelaah disusun oleh KPU RI disampaikan kepada jajaran struktural untuk dipahami secara mendalam sekaligus tugas yang perlu dilakukan tindak lanjut. Rapat koordinasi ini juga membentuk tim penanggung jawab di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi focal point dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan IPP.
- b. Bimbingan Teknis
Bimbingan teknis adalah pertemuan langsung antara tim KPU dengan tim KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan IPP.

Bimbingan teknis juga dilaksanakan untuk memberikan panduan kerja pengisian dan pengolahan data yang dibutuhkan. Bimbingan teknis juga ditindaklanjuti dengan asistensi dari tim KPU RI jika ada kendala yang dialami oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan IPP.

c. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah proses pemenuhan informasi yang dilakukan oleh tim di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Proses pengumpulan informasi dilakukan tidak melebihi batas yang ditentukan oleh KPU. Pemenuhan informasi dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS).

d. Supervisi

Supervisi dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan program IPP sekaligus memberikan asistensi kepada KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal menemukan kendala atas proses dukungan kerja yang harus diberikan.

Pengolahan data dilakukan melalui:

a. Diskusi Kelompok Terpumpun

Diskusi kelompok terpumpun dilakukan secara berkala dalam rangka olah data laporan yang telah didapatkan. Diskusi ini juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan informasi dan data yang masuk sekaligus hambatan dan tantangan yang dialami oleh tim di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

b. Rapat Tim Penyusun

Rapat tim penyusun bertujuan untuk menentukan laporan tematik yang akan dipublikasikan secara berkala data baik yang bertujuan sebagai monev KPU terhadap

program sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan maupun untuk keperluan publikasi.

Tabel 1. Kerangka Kerja Penyusunan IPP

No	Kegiatan	Tujuan
1	Rakornas Indeks Partisipasi Pemilu	Menyosialisasikan konsep IPP, rencana kerja, dan dukungan kerja dari KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2	Bimbingan Teknis	Akan dilakukan di setiap provinsi untuk memberikan panduan kerja pengumpulan data IPP.
3	Pengumpulan Data	Bertujuan untuk mengumpulkan data partisipasi sesuai dengan indikator-indikator pada Indeks Partisipasi Pemilu.
4	Supervisi	Bertujuan untuk memberikan asistensi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengumpulan data IPP. Supervisi akan dilakukan melalui daring dan kunjungan kerja secara langsung.

5	Rakornas II Indeks Partisipasi Pemilu	Bertujuan untuk memberikan hasil monitoring dan evaluasi atas proses pengumpulan data dan menjelaskan peta partisipasi setiap provinsi dan kabupaten/kota.
6	Analisis, olah data, dan penyusunan laporan berkala	Bertujuan untuk menyusun laporan yang akan menjadi bahan publikasi berkala.

BAB II

Kerangka

Konseptual

2.1 Desain Partisipasi

Ukuran partisipasi pemilih di sebuah negara, dalam banyak kajian, memang biasanya hanya fokus pada angka pemilih yang menggunakan hak pilihnya (*voter turnout*) di pemilu. Dengan demikian, berkembang asumsi bahwa jika hanya sedikit pemilih yang menggunakan hak politiknya, maka partisipasi pemilih akan dianggap rendah. Demikian juga sebaliknya. Menurut Geys (2006), konsep ini merujuk pada pengertian “*the absolute number of people voting in the election or as the share of the population that has cast its vote....*”. Di samping itu, masih juga berkembang anggapan di masyarakat bahwa angka partisipasi pemilih berdampak pada tingkat legitimasi kekuasaan. Jika hanya sedikit pemilih yang menggunakan hak politiknya, maka legitimasi kekuasaan juga dianggap rendah. Begitu pula sebaliknya. Sehingga, menempatkan definisi partisipasi pemilih yang tepat dan hati-hati adalah penting dilakukan dalam sebuah pemilu.

Asumsi seperti itu tentu saja tidak sepenuhnya salah.

Namun, anggapan seperti itu bisa saja tidak tepat. Tidak sedikit kajian yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih ternyata memiliki banyak bentuk di sepanjang proses penyelenggaraan pemilu, misalnya partisipasi pemilih pemuda pada tahapan kampanye dengan memanfaatkan media digital (Norris, 2003; Anstead & Chadwick, 2008; Lilleker & Vedel, 2013). Selain itu, tidak sedikit kajian yang menunjukkan bahwa pemilih yang menggunakan hak politiknya ternyata tidak semata-mata didasarkan pada kesadaran dan keaktifan pemilih. Terdapat unsur mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik ataupun para kandidatnya misalnya dengan menggunakan strategi pembelian suara, politik SARA atau mobilisasi birokrasi dan penggunaan berita palsu dan ujaran kebencian melalui media sosial atau kombinasi dari berbagai strategi politik non-programatik (Hadiz, 2012; Aspinall & Sukmajati, 2016; Utami, 2018; Hui, 2020; Mathias, 2021).

Oleh karena itu, kita memandang perlu untuk melihat partisipasi pemilih tidak sekedar dari angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya pada saat pemungutan suara. Namun, kita juga perlu melihat partisipasi pemilih di tahapan atau aktivitas kepemiluan yang lain. Lebih jauh, kita juga perlu menganalisa, partisipasi dari sisi kualitas sehingga partisipasi tidak sekedar terjebak dari aspek kuantitas. Hal ini tentu saja selaras dengan harapan untuk mewujudkan demokrasi yang tidak sekedar prosedural, namun juga demokrasi yang bersifat substansial untuk kehidupan politik dan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) 2024 ini dalam desainnya kami menggunakan beberapa konsep di dalam literatur kepemiluan. Pertama adalah konsep Tata Kelola Pemilu (TKP) – *electoral governance* – yang selanjutnya menjadi dimensi di

dalam desain IPP kita. Dimensi ini pula yang merupakan ruang lingkup dari partisipasi masyarakat di dalam pemilu yang menjadi objek pengukuran. Kedua adalah konsep siklus atau tahapan kepemiluan yang selanjutnya menjadi variabel-variabel utama di dalam pengukuran IPP kita. Ketiga adalah partisipasi politik yang membantu kita merumuskan instrumen-instrumen pengukuran di dalam setiap variabel. Lebih spesifik, kita juga menggunakan konsep partisipasi pemilu yang membantu kita merumuskan instrumen-instrumen partisipasi masyarakat di dalam konteks kepemiluan.

Dengan demikian, desain IPP 2024 dalam aplikasinya menggunakan 3 dimensi, 9 variabel, dan 15 indikator. Sebagaimana akan kami jelaskan di bagian-bagian berikutnya, desain instrumen IPP tersebut dibangun dari tiga konsep utama. Lewat cara ini, kami berusaha agar dapat merumuskan instrumen pengukuran IPP yang tidak saja bersifat strategis, namun juga komprehensif.

2.2 Dimensi Tata Kelola Pemilu

Secara teoritik, terdapat beberapa konsep tentang TKP yang telah ditawarkan oleh sejumlah ilmuwan kepemiluan. TKP karenanya merupakan salah satu topik mendasar di dalam literatur kepemiluan, selain tiga topik yang lain yakni sistem pemilu, perilaku memilih dan pemasaran politik (Surbakti, 2016) . Dengan begitu maka kita tidak dapat mendiskusikan topik tentang pemilu tanpa TKP.

Mozaffar dan Schedler (2002) mendefinisikan TKP sebagai sebuah kumpulan dari aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain. Ia terdiri atas tiga tingkatan utama. Pertama, pembuatan aturan yang berkaitan dengan pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dari permainan

kepemiluan. Kedua, pelaksanaan aturan yaitu pengorganisasian permainan pemilihan (*rule of the game*). Ketiga, adjudikasi aturan atau cara menyelesaikan persoalan dengan aturan yang ada.

Sejalan dengan itu, Torres dan Diaz (2015) mendefinisikan TKP sebagai sebuah siklus yang berakar di dalam desain kebijakan yang kemudian berlanjut pada mekanisme administrasi pemilihan dengan prinsip keadilan pemilu. Siklus ini akan berakhir pada proses evaluasi yang memberi penekanan pada penegakan hak asasi manusia, terutama untuk hak politik. Bagi mereka, TKP melibatkan berbagai aktor sebagai pemangku kepentingan yaitu lembaga penyelenggara pemilu, aktor politik yang merupakan pembuat kebijakan sekaligus peserta pemilu itu sendiri, dan juga masyarakat sebagai pemilih.

Konsep tersebut juga memiliki kemiripan dengan konsep yang ditawarkan oleh Catt et al. (2014). Ia menjelaskan tentang siklus pemilihan dengan mengkategorikannya ke dalam tiga tahapan besar, yaitu sebelum pemilu, ketika pemilu, dan pasca pemilu. Lebih detail, ketiga tahapan besar yang bersifat siklikal ini terbagi menjadi sub tahapan penetapan kerangka legal, perencanaan dan implementasi, pelatihan dan pendidikan, pendaftaran peserta dan pemilih, kampanye pemilu, pemungutan suara, verifikasi hasil, dan pasca pemilu.

Sementara itu, berdasarkan pengalaman panjang Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu, Sukmajati dan Perdana (2019) mendefinisikan TKP sebagai sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan pemilihan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam pemilihan. Mereka menjelaskan sekiranya terdapat beberapa unsur di dalam TKP yang saling terkait satu sama lain.

Unsur-unsur dimaksud yaitu nilai, prinsip serta asas pemilu, sistem pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, tahapan pemilu, manajemen kepemiluan dan keadilan pemilu.

Tata kelola pemilu juga mencakup perencanaan program dan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu. Inti tahapan pemilu diletakan pada suatu misi dari penyelenggara pemilu (KPU) agar tahapan-tahapan pemilu secara optimal menghasilkan luaran (*outcome*) dimana kehadiran pemilih harus memenuhi dimensi quantity, quality dan equality. Dimensi-dimensi ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Lebih jauh, bila dilihat dari sisi regulasi, UU Pemilu di Indonesia sejauh ini tidak secara spesifik menggunakan istilah TKP. Hanya saja, konsep TKP telah menjadi bahan dalam proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas di kalangan penyelenggara pemilu dari tingkat atas sampai dengan tingkat penyelenggara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan kata lain, meskipun konsep TKP tidak disebutkan secara eksplisit di dalam regulasi kepemiluan kita, pada tataran praktis sebenarnya kita telah mempraktekkan konsep tersebut di dalam pemilu-pemilu kita sejauh ini.

Selain itu, dimensi yang juga tidak kalah pentingnya dalam Tata Kelola Pemilu adalah menyangkut partisipasi. Menurut Robert Dahl (1982), dimensi hak untuk berpartisipasi menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah negara demokrasi. Dimensi hak untuk berpartisipasi yang ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan publik ataupun secara khusus dalam bentuk hak memilih ataupun dipilih menunjukkan adanya urgensi yang tidak terpisahkan dalam perbincangan studi dan praktek kepemiluan saat ini.

Berdasarkan aspek teoritis dan praktis sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka kami menggunakan tiga kategori sebagai dimensi dari desain IPP 2024 ini sebagai berikut.

1. Dimensi partisipasi di dalam proses persiapan pemilu;
2. Dimensi partisipasi di dalam proses penyelenggaraan pemilu;
3. Dimensi partisipasi di dalam proses pasca penyelenggaraan pemilu.

Dimensi-dimensi ini, menurut kami, telah mampu menjangkau semua bidang yang sangat strategis di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dimensi-dimensi ini secara lebih spesifik terkait dengan kebutuhan untuk mengukur partisipasi masyarakat di dalam pemilu.

2.3 Variabel Tahapan-Tahapan Strategis

Variabel yang digunakan di dalam IPP 2024 ini sangat terkait dengan dimensi sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Dengan demikian, variabel yang kami gunakan di IPP kali ini merupakan hasil pengembangan lebih lanjut dari konsep TKP.

Mozaffar dan Schedler (2002) menerjemahkan tiga tingkatan pemilu ke dalam berbagai macam aktivitas. Pada tingkatan persiapan terdapat berbagai aktivitas yaitu pembuatan aturan-aturan atas kompetisi pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batasan-batasan daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik) dan aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan pemilu, desain surat suara, pemungutan, penghitungan dan

tabulasi suara, lembaga penyelenggara pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil pemilu).

Pada tingkatan pelaksanaan aturan terdapat berbagai aktivitas yaitu pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, pengorganisasian pemilu, dan pemungutan suara, penghitungan dan pelaporan. Sedangkan pada tingkatan adjudikasi aturan, terdapat aktivitas-aktivitas seperti pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan penetapan hasil pemilu.

Sedangkan Catt et al. (2014) menawarkan penjelasan terkait beberapa aktivitas strategis di periode pra-pemilu seperti perencanaan, pelatihan, informasi dan registrasi. Sedangkan untuk periode saat pemilu terdapat beberapa aktivitas strategis misalnya nominasi, kampanye jinye, pemungutan suara, dan hasil pemilu. Sedangkan pada periode pasca pemilu terdapat beberapa aktivitas strategis yang lain antara lain kajian dan reformasi serta perumusan kebijakan pemilu untuk pemilu berikutnya.

Pada tataran regulasi, Pasal 167 Ayat (4) menyebutkan tentang tahapan-tahapan pemilu. Tahapan-tahapan dimaksud mencakup perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah janji presiden/wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Tahapan yang hampir sama juga berlaku untuk pemilihan

kepala daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan aspek teoritis dan praktis tersebut, kami menggunakan beberapa variabel untuk IPP 2024 ini sebagai berikut.

1. Dimensi persiapan di dalam proses persiapan pemilu:
 - Partisipasi di dalam proses pembentukan penyelenggara pemilu;
 - Partisipasi di dalam proses pendaftaran peserta pemilu; dan
 - Partisipasi di dalam proses penyusunan daftar pemilih.
2. Dimensi partisipasi di dalam proses penyelenggaraan pemilu:
 - Partisipasi di dalam proses pendidikan pemilih;
 - Partisipasi di dalam proses pencalonan;
 - Partisipasi di dalam proses kampanye;
 - Partisipasi di dalam proses pemungutan suara; dan
 - Partisipasi di dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara.
3. Dimensi partisipasi di dalam proses pasca penyelenggaraan pemilu:
 - Partisipasi di dalam proses evaluasi pemilu.

Sekiranya variabel-variabel ini, menurut kami, telah merepresentasikan semua bidang yang sangat strategis di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Variabel-variabel ini terutama berkaitan dengan kebutuhan mengukur tingkat partisipasi masyarakat di dalam pemilu.

2.4 Indikator Partisipasi

Partisipasi secara konseptual dapat dibagi menjadi partisipasi politik dan partisipasi pemilih. Apapun bentuknya, partisipasi adalah prasyarat penting demokrasi yang tak

terhindarkan dari penyertaan emosi, pikiran, tanggung jawab dan motivasi keterlibatan warga negara yang berarah pada upaya mempengaruhi proses dan hasil politik (Newstrom & Davis, 1986; Abramson, 1995; Ekman & Amnå, 2012; Deth, 2014; 2021).

Terkait dengan konsep partisipasi politik, sejumlah ilmuwan menawarkan beberapa definisi. Ekman & Amnå (2012) misalnya mengemukakan partisipasi politik sebagai aktivitas keterlibatan masyarakat secara individu maupun berkelompok di dalam kegiatan politik. Sementara ilmuwan lainnya mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik di ruang demokrasi yang sifatnya substantif semisal terlibat menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, dan politik – publik (Huntington & Nelson, 1976; Budiardjo, 1998; Held & Archibugi, 1995; Held, 2006), dan prosedural seperti menghadiri kampanye, menjadi anggota partai politik, memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai bagian dari mekanisme manajemen dan sirkulasi kekuasaan (Schumpeter, 1950; 2013; Roth & Wilson, 1976; Sorensen, 2010).

Partisipasi politik juga didefinisikan sebagai kegiatan warga negara ikut terlibat dalam proses politik merumuskan kebijakan guna menyelesaikan persoalan-persoalan publik, atau memberikan suara dalam pemilihan umum yang bertujuan untuk menentukan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan melalui seleksi pejabat publik secara langsung maupun tidak langsung (McClosky, 1972; Nie & Verba, 1975; 1987; Cohen & Uphoff, 1997).

Studi-studi demokrasi dan pemilu membedakan partisipasi politik ke dalam kegiatan politik berbentuk konvensional seperti ikut dalam pemilu mulai dari kampanye

sampai dengan pemberian suara, dan non-konvensional semisal boikot dan demonstrasi. Partisipasi politik konvensional erat kaitannya dengan partisipasi formal. Sebaliknya, partisipasi politik non konvensional lebih dekat pada partisipasi informal (Bourne, 2010; Henn & Ford, 2012; Lamprianou, 2013).

Partisipasi politik juga dapat dilihat melalui 2 dimensi yakni input – aktivitas warga negara dalam proses dukungan dan tuntutan, dan output – reaksi, respon, menentang, resisten – dalam sistem politik. Selain warga negara, partai politik juga menjalankan peran konvensional sebagai agen yang mendorong warga negara untuk terlibat dalam masalah-masalah politik misalnya ikut serta dalam pemberian suara.

Bentuk atau aktivitas partisipasi politik acapkali juga dikaitkan dengan pelibatan politik (*political engagement*). Namun dalam konteks paparan ini, partisipasi politik dan pelibatan politik diartikan secara tersendiri karena keduanya memiliki demarkasi empiris yang berbeda. Walaupun demikian, keduanya memiliki fokus pengamatan yang saling bersinggungan.

Bentuk *political engagement* sangatlah beragam. Antara lain aktivitas demonstrasi, mengajukan protes, petisi atau masukan kepada pemerintah (nasional atau lokal), menjadi anggota partai politik, memberikan sumbangan dana kampanye kepada calon, menjadi pemantau pemilihan umum (pemilu) atau kepada daerah (pilkada), menemui anggota legislatif untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan dan aktivitas memberikan suara dalam pemilu. Pelibatan politik tersebut juga menunjukkan fenomena partisipasi politik yang mengikutsertakan emosi dan pikiran yang didorong misalnya interest, attitudes, knowledge, opinions (Koc-Michakska,

Lilleker, & Vedel, 2016; Le & Nguyen, 2021). Kendati demikian semuanya sama-sama memanfaatkan keberfungsian ruang demokrasi yang memungkinkan warga negara melakukan aktivitas partisipasi politik secara bebas dan terbuka.

Berkaitan dengan itu, konsep partisipasi dalam pemilu disini merujuk pada aktivitas masyarakat atau warga negara (*civil engagement*) untuk mempengaruhi sistem politik. Pengertian *civil engagement* digunakan untuk menjelaskan interdependensinya dengan konsep sistem politik. Tidak ada pelibatan politik tanpa interaksinya dengan sistem politik.

Macedo (2005) mengeksplorasi dimensi-dimensi *civic engagement* seturut dengan partisipasi yang meliputi dimensi *quantity, quality dan equality*. Dimensi kuantitas merujuk pada kehadiran dalam pemilu (*turnout*) atau bentuk pelibatan masyarakat dalam organisasi kelompok kepentingan atau institusi politik yang digambarkan dengan tren data kuantitas. Sedangkan pelibatan kualitas merujuk pada pemahaman tentang pengetahuan, nilai-nilai, deliberasi ide dan gagasan-gagasan yang melandasi suatu bentuk kesadaran untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan *civic engagement*. Pelibatan dimensi *equality* merujuk pada kesamaan bagi semua orang dalam mengaktualisasikan sikap dan kegiatan politik terlepas dari berbagai halangan kelembagaan, regulasi, rasial, etnik, gender, sosial ekonomi atau kelas sosial.

Substansi penyelenggaraan pemilu yang berkesesuaian dengan dimensi *quantity, quality dan equality* terdapat pada norma pasal 2 UU nomor 7 / 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsep pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menjadi landasan etis dan moral KPU untuk memfasilitasi pemilih sepenuhnya agar dapat menggunakan

hak-hak suaranya secara bermakna (*meaningfull participation*).

Berdasarkan peta argumen di atas, salah satu upaya KPU untuk meningkatkan kehadiran pemilih dalam pemilu adalah melalui kegiatan pemberian informasi tentang kepemiluan bagi masyarakat. Pemberian informasi ini bertujuan untuk mendorong kepercayaan, nilai dan harapan yang membentuk sikap-sikap politik masyarakat guna meningkatkan partisipasi di dalam pemilu secara lebih bermakna.

Nimmo (1978) mengemukakan bahwa kepercayaan, nilai dan harapan sering juga disebut sebagai aspek kognitif, afeksi, dan konasi. Aspek kognitif merujuk pengetahuan dan informasi, pengalaman masa lalu, dan persepsi. Aspek afeksi berhubungan dengan rasa suka atau tidak suka, cinta atau benci, dan hasrat atau ketakutan. Sedangkan konasi merupakan harapan tentang keadaan setelah tindakan. Aspek-aspek ini menjadi landasan bagi perilaku yang menjadi dasar bagi partisipasi masyarakat di dalam pemilu.

Aspek-aspek di atas dalam adaptasinya ke dalam IPP 2024 menjadi aspek kognisi, afeksi dan konasi tentang kepemiluan. Tiga (3) aspek pembentuk sikap-sikap politik ini diasumsikan akan mendorong suatu lingkungan dan kondisi bagi terciptanya *civic political engagement*, berupa partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dalam hal ini kognisi politik adalah kompleksitas informasi yang diserap masyarakat yang membentuk fakta-fakta pengetahuan tentang pemilu. Afeksi diartikan sebagai perasaan atau emosi yang dimiliki masyarakat terkait masalah-masalah kepemiluan seperti emosi suka atau tidak suka yang diekspresikan langsung atau tidak langsung. Sedangkan aspek konasi, penekanannya adalah penguatan pada daya kritis masyarakat terhadap pemilu.

Selain tiga aspek pembentuk sikap politik seorang pemilih, ada dua aspek yang juga mempengaruhi kondisi dan lingkungan dari seseorang dalam menentukan sikap politik dalam partisipasi di pemilu tersebut, yaitu aspek karakter individual dan kontekstual (Tambe, 2017). Aspek karakter individual untuk memutuskan memilih dan tidak memilih adalah menekankan bagaimana karakter setiap orang memilih alasan yang berbeda-beda. Hal ini lebih disebabkan karena setiap individu memiliki situasi dan kondisi yang unik dan khas sehingga banyak faktor yang mendorong pilihan yang diputuskan itu bisa terjadi. Bahkan seorang individu pun juga bisa memutuskan pilihan tersebut secara konsisten ataupun tidak konsisten karena faktor yang ada tersebut, semisal status sosial dan ekonomi, faktor mobilisasi yang mendorong adanya partisipasi tersebut, faktor psikologis, dan faktor pilihan rasional.

Faktor status sosial ekonomi menjelaskan alasan individu dapat memilih berbeda karena kondisi yang melekat terkait dengan tingkat pendidikan, karakter usia, ataupun tingkat pendapatan. Faktor mobilisasi menjelaskan adanya ikatan-ikatan sosial yang berasal dari lingkaran dimana seorang individu tersebut tinggal, bekerja, ataupun beraktivitas. Ikatan sosial yang ada tersebut berasal dari keluarga, pertemanan, ataupun lingkungan pekerjaan. Faktor psikologis menempatkan alasan pilihan politiknya kepada partai politik ataupun kandidat dengan dasar kepercayaan (*trust*), keyakinan (*efficacy*) dan ketertarikan (*interest*). Sedangkan faktor psikologi melihat bagaimana faktor *cost-benefit* (ongkos dan keuntungan) yang diperoleh individu setelah pilihan tersebut diputuskan.

Sementara itu, aspek konteks memberikan pemahaman bahwa partisipasi dan pilihan politik dalam pemilu dari seseorang tidak dapat dilepaskan dari konteks dan situasi

yang ada. Konteks yang dimaksud lebih melihat bagaimana institusi sosial dan politik yang ada membentuk perilaku politik seseorang seperti misalkan sistem pemilu dan sistem perwakilan politik. Dalam sistem pemilu, ada beberapa isu yang menjadi pertimbangan pemilih dalam memutuskan pilihannya: keketatan dalam kompetisi pemilu mendorong pemilih untuk ikut berpartisipasi lebih tinggi dan setiap suara yang diberikan kepada partai atau calon tertentu adalah sangat berharga. Di samping itu, pelaksanaan pemilu serentak mendorong pemilih untuk datang dan berpartisipasi lebih tinggi ketimbang pemilu yang dilakukan secara terpisah karena efektif dan efisien dalam pilihan waktu yang sama.

Selain itu, sistem perwakilan politik di dalam negara dengan lembaga legislatif model dua kamar (*bicameral*) memiliki tingkat partisipasi pemilih yang juga relatif tinggi ketimbang satu kamar (*unicameral*). Hal ini bisa terjadi manakala produksi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan dua kamar lebih ekstensif sehingga memberikan kepercayaan lebih kepada pemilih.

Selain dari dua hal tersebut – sistem pemilu dan sistem perwakilan politik, ada instrumen motivasi yang juga mendorong partisipasi pemilu dapat tinggi yaitu berkaitan dengan kemampuan mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh peserta pemilu (Franklin, 1996). Kemampuan mobilisasi dengan waktu yang tepat, frekuensi yang juga intensif ataupun variasi mobilisasi yang juga beragam adalah beberapa faktor yang bisa menciptakan kondisi partisipasi pemilih dapat tinggi. Peserta pemilu dapat mendorong media secara intensif, mendorong berbagai kelompok untuk terus berkampanye untuk calon tertentu atau bahkan membentuk satu situasi yang mengakibatkan perbincangan politik dapat hadir dalam

keseharian pemilih. Inilah yang dimaksud bagaimana ruang dan kemampuan mobilisasi dapat bekerja dan tercipta agar partisipasi pemilih dapat tinggi menjelang pemilu.


Kombinasi tiga (3) aspek sikap politik yang dibantu dalam dua (2) aspek yang melingkupi terjadinya sikap politik tersebut akan menciptakan kehadiran pemilih yang memiliki *meaningfull participation*. Dorongan untuk menghadirkan pemilih pemilu yang dikategorikan ke dalam *meaningfull participation* tidaklah mudah. Jika *meaningfull participation* diartikan sebagai kehadiran pemilih dalam pemilu seperti datang dan memberikan suaranya secara berkualitas, maka ada tiga (3) faktor yang menjadi kendala bagi *meaningfull participation* yaitu faktor akses, kesamaan dan peran penyelenggara pemilu.

Akses berkaitan dengan ketersediaan atau ketercukupan informasi pemilu, kewilayahan/ teritorial, kesamaan/ kemudahan pemilih dalam mendapatkan informasi tentang kepemiluan. Ketersediaan informasi tentang masalah-masalah kepemiluan ini akan membantu penguatan aspek pengetahuan masyarakat terhadap masalah-masalah pemilu. Contoh, masyarakat perlu mengenal partai politik, program partai politik, kapan pemilu diselenggarakan, manfaat pemilu, dampak pemilu dalam kehidupan atau hak-hak pemilih. Kesamaan diartikan sebagai peluang bagi masyarakat/ pemilih untuk memperoleh/ menikmati perlakuan yang sama dalam menggunakan hak-hak politik sebagai pemilih. Sebagaimana ditekankan oleh Riley et.al (2010) dan Diemer (2012), partisipasi dalam ruang politik elektoral merujuk pada hak dan kewajiban yang melibatkan warga negara dalam aktivitas dan mekanisme politik di dalam sistem politik yang mana salah satunya adalah memberikan suara (*voting*) dalam kegiatan politik seperti pemilu. Peran penyelenggara diartikan dikaitkan dengan kapasitas

kelembagaan penyelenggaraan pemilu untuk menjalankan tahapan pemilu secara efektif, efisien dan profesional.

Berdasarkan argumentasi terkait partisipasi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin kuat/lemah dari sikap politik seorang individual dan konteks yang melingkupinya maka dorongan partisipasi yang bermakna penuh/tidak penuh dapat terjadi (lihat diagram asumsi).

Diagram 1. Asumsi Penelitian



Beberapa kajian sebelumnya juga telah berusaha untuk menjelaskan partisipasi politik dan partisipasi pemilih dalam perspektif kualitas. Merujuk pada Paige (1971) dan Huntington & Nelson (1976), kualitas partisipasi politik dapat dilihat dari tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi di satu sisi, dan rendah atau tiadanya mobilisasi dibalik partisipasi politik di lain sisi. Selain itu, tingkat kepercayaan politik terhadap pemerintah (*political efficacy*), kesempatan, sumber daya, demografi – usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya, kesadaran politik dan motif keterlibatan politik juga berbanding lurus dengan tingkat partisipasi politik masyarakat (Lipset 1960; Surbakti, 1992; Budiarjo, 1998; Nimmo, 2000; Li & Marsh, 2008).

Sejalan dengan itu, sejumlah studi lebih jauh memberikan perhatian pada partisipasi politik dengan membuat klasifikasi tingkatan partisipasi politik masyarakat ke dalam sejumlah kategori. Arnstein (1969) mengkategorisasi tingkat partisipasi

politik ke dalam 3 level. Pertama, level tidak ada partisipasi dimana ruang politik hanya berisikan manipulasi dan terapi sosial. Masyarakat dimanipulasi dan diterapi secara sosial untuk ikut terlibat dalam politik. Akibatnya, aktivitas politik yang terjadi tidak tampak sebagai partisipasi melainkan sebaliknya.

Kedua, level tokenisme yang didalamnya tersusun atas *informing* (penyampaian informasi), *consultation* (konsultasi), dan *placation* (peredaman). Partisipasi politik di tingkat ini hanya sekedar melibatkan masyarakat untuk berpendapat, berkonsultasi dan menyampaikan informasi tetapi tidak ada jaminan bahwa semua itu akan ditindaklanjuti oleh pemegang kekuasaan.

Ketiga, level partisipasi politik dimana warga negara memiliki kekuatan dan kekuasaan (*citizen power*) untuk bermitra atau bekerja sama dengan penguasa dan mengontrol proses dan hasil politik. Setidaknya ada 3 anak tangga dalam kategori ini yang mencakup *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*.

Diagram 2. Level Partisipasi Politik



Sumber: Arnstein (1969)

Kategorisasi ini cukup tegas untuk mengukur tingkat partisipasi. Kendati begitu, jika digunakan untuk mengukur partisipasi pemilu, maka beberapa klasifikasi perlu mendapatkan penyesuaian dengan konteks elektoral. Beberapa klasifikasi tersebut antara lain *therapy*, *placation*, dan *delegated power*. Sulit untuk mengukur partisipasi politik pemilu menggunakan kategorisasi ini mengingat konteks dan karakter aktivitas politiknya tidak sama dengan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, partisipasi politik dalam pemilu telah mendapatkan ruang dan informasi yang cukup luas sehingga mustahil terjadi ketiadaan partisipasi politik sama sekali. Pada saat yang sama, partisipasi politik di dalam pemilu yang berkaitan dengan *material incentives*, interaksi politik, dan *self-mobilization* misalnya tidak dapat ditangkap oleh klasifikasi-klasifikasi tadi.


VeneKlasen & Miller (2002) melalui bahasan kekuasaan dan pemberdayaan menjelaskan beberapa model bekerjanya kekuasaan yang dapat diadaptasikan untuk dihubungkan dengan upaya menjawab kebutuhan tersebut. Pertama, *power over*. Model kekuasaan ini bekerja dalam bentuk relasi kuasa kalah-menang. Bekerjanya kekuasaan ini adalah berkuasa atas orang lain. Kekuasaan bekerja dalam wujud represi, dominasi dan seterusnya. Pada titik ini, partisipasi politik hanya berupa manipulasi, dominasi dan paling jauh adalah partisipasi yang dimobilisasi.

Kedua, *power with or to*. Kekuasaan dalam model ini bekerja mencari titik temu di antara kepentingan yang berbeda dan membangun kekuatan kolektif. Ada ruang partisipasi sebagai konsekuensi dari semangat saling mendukung, solidaritas, dan kolaborasi. Bekerjanya kekuasaan ini dapat membantu membangun jembatan lintas kepentingan yang berbeda untuk

mengubah atau mengurangi konflik, mempromosikan hubungan yang setara dan menjamin tersedianya ruang partisipasi politik. Pada titik ini, partisipasi politik bisa dikategorikan sebagai *partnership*.

Keempat, *power within*. Kekuasaan bekerja dalam hubungannya dengan martabat, harga diri dan pengetahuan serta harapan. Kekuasaan ini membuka ruang partisipasi politik bagi warga negara dengan kemampuan mengenali dan menghormati perbedaan. Pada titik ini, partisipasi politik berada pada tingkat *self-mobilization* atau *self-initiative* dalam pemilu.

Diagram 3. Kategorisasi Partisipasi Politik



Sumber: Adaptasi dari VeneKlasen & Miller (2002)

Kategorisasi yang dikembangkan di atas cukup sederhana. Akan tetapi kategorisasi partisipasi politik tersebut hanya menyorot pada motif partisipasi politik dengan konteks ruang politik yang di bawah bekerjanya kekuasaan. Oleh karenanya tidak cukup untuk digunakan mengukur partisipasi politik dalam pemilu tanpa dikombinasikan dengan kategorisasi yang lain.

Ekman & Amnå (2012) secara sederhana merumuskan klasifikasi partisipasi politik dengan menggunakan partisipasi politik yang bersifat laten dan manifest. Partisipasi laten mengandaikan adanya keterlibatan dan keterikatan masyarakat dalam kegiatan politik yang dikategorikan sebagai *civil participation* atau *latent political participation*. Pada titik ini, atensi dan aksi menjadi rujukannya. Sedangkan partisipasi manifes merujuk pada partisipasi formal dan aktivisme di ruang politik secara legal maupun ilegal yang dikategorikan sebagai *manifest political participation*.

Tabel 2. Klasifikasi Partisipasi Politik

Civic Participation (Latent Political Participation)		Manifest Political Participation		
Involvement (Attention)	Civic Engagement (Action)	Formal Political Participation	Activism (Extra-parliamentary Participation)	
			Legal	Illegal
Individual Forms				
Personal interest in politics and societal issues Attentiveness to political issues	Activities based on personal interest in and attention to politics and societal issues	Electoral participation and contact activities	Extra-parliamentary forms of participation: to make once voice heard or to make a difference by individual means (e.g. signing petitions, political consumption)	Politically motivated unlawful acts on an individual basis

Collective Forms				
A sense of belonging to a group or a collective with a distinct political profile or agenda	Voluntary work to improve conditions in the local community, for charity, or to help others (outside the own family and circle of friends)	Organized political participation: membership in conventional political parties, trade unions and organizations	Loosely organized forms or network-based political participation: new social movements, demonstrations, strikes, and protest	Illegal and violent activities and protest: demonstrations, riots, squatting buildings, damaging property, confrontations with the police or political opponents
Life-style related politics (e.g. identity, clothes, music, food, values)				

Sumber: Ekman & Amnå, 2012

Klasifikasi ini cukup sederhana dan mudah untuk digunakan memahami partisipasi politik. Namun demikian kategorisasi tersebut tidak secara tegas memberikan gradasi ukuran tingkatan partisipasi politik. Demikian juga dengan pembagian ruang yang kaku antara keterlibatan dalam bentuk atensi, aksi, partisipasi formal dan aktivisme legal dan ilegal. Sekalipun begitu, poin penting studi ini yang dapat diadaptasikan ke dalam kebutuhan melihat tingkat partisipasi politik dalam pemilu adalah ide atensi, aksi, dan manifestasi. Atensi dijelaskan sebagai ketertarikan untuk memperhatikan dan mengikuti

perkembangan isu-isu politik dalam tahapan pemilu. Aksi dipahami dalam urusan aktivitas berbasis kepentingan dan perhatian terhadap isu-isu sosial dan politik dalam setiap tahapan pemilu. Sedangkan manifestasi menjadi penjelasan atas tindakan politik yang dilakukan berdasarkan atensi dan aksi terhadap isu-isu sosial dan politik yang diwujudkan dalam bentuk pemberian suara dalam pemilu.


Diagram 4. Tingkatan Partisipasi Politik



Sumber: Adaptasi dari Ekman & Amnå, 2012

Sementara itu, Deth (2021) membangun suatu peta konseptual mengenai partisipasi politik yang cukup lengkap kendati kompleks. Studinya coba menjawab sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan arena, target, konteks dan motivasi dari suatu partisipasi politik. Baginya, perihal keterlibatan berupa aksi atau aktivitas, sukarela atau opsional, dan profesionalitas atau sebaliknya bukan sekedar menjadi penjelasan tingkatan partisipasi politik. Akan tetapi juga menjadi pertanyaan-pertanyaan penting untuk diletakan di balik setiap tingkatan partisipasi politik yang dibedakannya menjadi 5 model.

Diagram 5. Peta Konseptual Partisipasi Politik




Sumber: Deth (2021)

Bentuk pertama, partisipasi politik kesatu atau minimalis dimana sejumlah pertanyaan tadi dibawa ke dalam lokus atau arena partisipasi politik. Arena dibagi ke dalam kategori politik, pemerintah, dan negara. Bentuk kedua dan ketiga, partisipasi politik berbasis target. Pembagian targetnya menjadi target politik, pemerintah, atau negara sebagai partisipasi politik bentuk kedua, dan target menyelesaikan persoalan kolektif, komunitas atau individu sebagai partisipasi politik bentuk ketiga. Bentuk keempat, partisipasi politik berbasis konteks dimana aktivitas atau aksi, sukarela atau opsional, dan profesional atau non professional apakah berada di dalam atau di luar konteks politik. Bentuk terakhir, partisipasi politik bentuk kelima. Pertanyaan pada bentuk partisipasi ini menyasar pada motivasi partisipasi politik sebagai motivasi politik atau non politik namun

semuanya diarahkan untuk tujuan dan intensi politik. Dengan demikian terdapat sejumlah tingkatan partisipasi politik yang dapat disederhanakan ke dalam gambar sebagai berikut.

Diagram 6. Tingkatan Partisipasi Politik



Sumber: Adaptasi dari Deth (2021)

Paparan kerangka teoritik di atas menjadi dasar pertimbangan kami merumuskan sejumlah indikator yang akan digunakan dalam Menyusun IPP 2024 ini. Setidaknya ada 15 indikator dengan rincian sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc, yaitu melihat seberapa banyak orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses rekrutmen di tingkat Ad-hoc (PPK dan PPS) atas dasar keinginan diri sendiri dan ketertarikan dalam isu politik. Hal ini sangat penting karena partisipasi dalam rekrutmen penyelenggara ad hoc memiliki aspek kontrol terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu secara langsung.
2. Partisipasi dalam tahapan verifikasi parpol, yaitu

melihat seberapa banyak orang yang berinisiatif sendiri dalam mengecek identitas diri dalam pendaftaran partai politik atas dasar keinginan diri sendiri dan ketertarikan dalam isu politik. Hal ini sangat penting karena partisipasi dalam pendaftaran parpol memiliki aspek terhadap kualitas kontestasi elektoral.

3. Partisipasi dalam penyusunan daftar pemilih, yaitu melihat seberapa banyak orang yang berinisiatif sendiri dalam mengecek identitas diri dalam pendaftaran pemilih atas dasar keinginan diri sendiri dan ketertarikan dalam isu politik. Hal ini sangat penting karena partisipasi dalam pendaftaran pemilih memiliki aspek dalam pelaksanaan hak pilih.
4. Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU, yaitu setiap individu hadir dan mengikuti kegiatan/aktivitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU. Hal ini sangat penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi.
5. Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh pihak lain, yaitu setiap individu hadir dan mengikuti kegiatan/aktivitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh Bawaslu dan Kemendagri/Kesbangpol. Hal ini sangat penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi.
6. Partisipasi dalam nominasi pemilu eksekutif, yaitu setiap individu ataupun kelompok ikut berpartisipasi dengan mengakses dan membahas hal serta informasi terkait dengan visi misi capres/cawapres. Hal ini sangat penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi dan

- kontestasi.
7. Partisipasi dalam nominasi pemilu legislatif, yaitu setiap individu ataupun kelompok ikut berpartisipasi dengan mengakses dan membahas hal serta informasi terkait dengan visi misi caleg DPR, DPD dan DPRD. Hal ini penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi dan kontestasi.
 8. Partisipasi (badan/perorangan) dalam pendanaan kampanye (parpol), yaitu setiap individu ataupun kelompok ikut berpartisipasi dengan mengakses SIKADEKA dan menyumbang dana kampanye. Hal ini penting karena berpengaruh terhadap kualitas kontestasi.
 9. Partisipasi dalam kampanye luring; yaitu setiap individu ataupun kelompok ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan secara luring dengan pembatasan kegiatan yang difasilitasi oleh KPU dan dilaporkan ke KPU. Hal ini penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi dan kontestasi.
 10. Partisipasi dalam kampanye daring; yaitu setiap individu ataupun kelompok ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan secara daring dengan pembatasan kegiatan yang difasilitasi oleh KPU dan dilaporkan ke KPU. Hal ini penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi dan kontestasi.
 11. Partisipasi dalam media sosial; yaitu partisipasi pada akun media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU. Hal ini penting karena literasi kepemiluan akan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi dan kontestasi.

12. Partisipasi dalam menggunakan hak pilih; yaitu partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya saat Pemilu. Hal ini sangat penting karena pemberian suara adalah bagian dari pelaksanaan hak politik.
13. Partisipasi dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara; yaitu partisipasi individu dan kelompok dalam mencermati dan mengawasi penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu. Hal ini penting karena berpartisipasi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara berpengaruh terhadap kualitas kontestasi dan akuntabilitas hasil pemilu.
14. Partisipasi dalam evaluasi pemilu eksekutif; yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk diri sendiri ataupun kelompok dalam rangka menunjukkan ketertarikan terhadap isu pemilu. Hal ini penting karena berpartisipasi dalam evaluasi Pemilu eksekutif berpengaruh terhadap kualitas kontestasi dan akuntabilitas hasil pemilu.
15. Partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif. kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk diri sendiri ataupun kelompok dalam rangka menunjukkan ketertarikan terhadap isu pemilu. Hal ini penting karena berpartisipasi dalam Pemilu legislatif berpengaruh terhadap kualitas kontestasi dan akuntabilitas hasil pemilu.

Kelima belas variabel tersebut, menurut kami, telah merepresentasikan aktivitas-aktivitas strategis yang sangat memerlukan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, kita tentu saja tidak perlu untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat pada semua tahapan. Selain itu, kita tidak lagi memperlakukan angka partisipasi pemilih (*voter turnout*) sebagai satu-satunya

indikator dalam menilai angka partisipasi masyarakat sehingga angka partisipasi pemilih tetap kita perlakukan sebagai salah satu indikator dalam kita menilai partisipasi masyarakat di Pemilu 2024.

2.5 Metodologi Indeks Partisipasi Pemilu

Proses penyusunan indeks partisipasi pemilu ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dimulai dengan diskusi teoritik para ahli mengenai komponen penyusun partisipasi masyarakat dalam pemilu. Diskusi awal menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan klasifikasi tahapan dalam Pemilu yaitu Persiapan, Penyelenggaraan dan Pasca penyelenggaraan sebagai dimensi dalam indeks ini. Selanjutnya, tiga tahapan tersebut, diturunkan menjadi sub-dimensi yang disebut variabel. Variabel ini merupakan tahapan-tahapan dalam Pemilu yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dalam Pemilu 2024.

Dimensi diturunkan menjadi tiga variabel yaitu pembentukan penyelenggara Pemilu, pendaftaran peserta Pemilu serta pendaftaran pemilih. Selanjutnya, agar dapat dioperasionalisasikan secara teknis, setiap variabel ini diturunkan lagi menjadi indikator dan diberikan definisi teknis khas IPP. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Indeks Partisipasi Pemilu

Dimensi	Varibel	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Operasionalisasi
Persiapan	Pembentukan penyelenggaraan Pemilu	Partisipasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu Adhoc	Keikutsertaan masyarakat dalam rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) dan desa (PPS).	7,43%	Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS
					Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK dan PPS
	Pendaftaran Peserta Pemilu	Partisipasi dalam tahapan verifikasi parpol dan pencalonan DPD	Keikutsertaan masyarakat dalam melaporkan pencatutan nama dalam proses verifikasi keanggotaan partai politik dan dukungan perseorangan calon DPD	6,47%	Jumlah pengakses situs infopemilu
					Jumlah pengakses CEK NIK infopemilu
					Jumlah pelapor atau tanggapan masyarakat
	Penyusunan Daftar Pemilih	Partisipasi dalam penyusunan daftar pemilih	Partisipasi masyarakat dalam mencermati penyusunan daftar pemilih.	6,95%	Jumlah cek DPT (cekdptonline.kpu)
					Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih
					Jumlah permohonan untuk pindah pemilih
Penyelenggaraan	Pendidikan pemilih	Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU	Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan/program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU.	6,95%	Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU
		Partisipasi dalam berbagai program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh pihak lain	Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan/program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh selain KPU, yaitu Bawaslu dan Kesbangpol.	6,95%	1) Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu 2) Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik Kesbangpol

	Pencalonan	Partisipasi dalam nominasi pemilu eksekutif	Partisipasi masyarakat dalam tahapan nominasi Pemilu eksekutif dalam hal ini Pemilu Presiden.	6,62%	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat visi-misi capres-cawapres
		Partisipasi dalam nominasi pemilu legislatif	Partisipasi masyarakat dalam tahapan nominasi pemilu legislatif, dalam hal ini pileg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta DPD.	6,69%	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat profil calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/ Kota
	Kampanye	Partisipasi (badan/ perorangan) dalam pendanaan kampanye (parpol)	Partisipasi masyarakat dalam memberikan modal ekonomi untuk kampanye partai politik.	5,73%	1) Jumlah orang yang mengakses SIKADEKA 2) Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu eksekutif dan legislatif
		Partisipasi dalam kampanye luring	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan secara luring dengan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan dilaporkan ke KPU.	6,58%	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye luring yang dilakukan peserta pemilu
		Partisipasi dalam kampanye daring	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan secara daring dengan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan dilaporkan ke KPU.	6,07%	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye daring yang dilakukan peserta pemilu
		Partisipasi dalam media sosial	Partisipasi masyarakat pada akun media sosial peserta pemilu yang terdaftar ke KPU.	6,62%	Jumlah akun media sosial peserta pemilu yang terdaftar ke KPU
	Pemungutan suara (<i>voter turnout</i>)	Partisipasi dalam menggunakan hak pilih	Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya saat Pemilu.	7,84%	1) persentase pengguna hak pilih dalam pemilu 2) persentase surat suara tidak sah dalam pemilu

	Penghitungan dan rekapitulasi suara	Partisipasi dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara	Partisipasi masyarakat dalam mencermati dan mengawasi penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu.	6,73%	1) Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi) 2) Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat 3) Jumlah orang yang mengajukan laporan ke bawaslu
Pasca Penyelenggaraan	Evaluasi Pemilu	Partisipasi dalam evaluasi pemilu eksekutif	Partisipasi masyarakat dalam mencermati, mengawasi serta menilai penyelenggaraan Pemilu eksekutif.	6,03%	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu eksekutif oleh KPU
		Partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif	Partisipasi masyarakat dalam mencermati, mengawasi dan menilai penyelenggaraan Pemilu legislatif.	6,32%	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif oleh KPU

Tahap kedua dalam proses penyusunan adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berasal dari data administratif KPU yang tersebar dalam beberapa sistem dan database KPU, yakni SIAKBA, SIPOL, INFOPEMILU, SIPARMAS, SIKADEKA dan lain-lain. Data-data ini mengacu pada jumlah orang yang terlibat atau berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diamati. Secara umum, setiap indikator akan memiliki satu skor indikator atau definisi operasional. Jika dari satu indikator terdapat lebih dari satu definisi operasional (skor indikator), maka kami akan menggunakan rerata dari skor-skor indikator tersebut selama skor-skor indikator tersebut memiliki sebaran data yang relative sama. Jika skor-skor indikator tersebut memiliki sebaran yang relative berbeda, maka masing-masing skor indikator tersebut akan distandarisasi (*standardized*). Standarisasi akan dihitung dengan formula:

$$zscore_{si} = \frac{x_{sij} - \mu_{si}}{\sigma_{si}}$$

Di mana $zscore_{si}$ adalah nilai skor s untuk indikator i yang telah distandarisasi. x_{sij} adalah nilai mentah skor ke- s untuk indikator ke- i untuk kabupaten/kota ke- j . μ_{si} adalah rerata skor s untuk indikator ke- i . Sementara, σ_{si} mengacu pada simpangan baku dari skor s untuk indikator ke- i . Setelah masing-masing skor distandarisasi, maka rerata dari skor indikator yang telah distandarisasi ini akan dihitung dan digunakan sebagai nilai akhir indikator.

$$x_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{s=1}^n zscore_{si}$$

Tahap berikutnya adalah melihat sebaran data untuk mengetahui struktur dasar dari data secara keseluruhan. Upaya untuk mengetahui *underlying structure* data ini diperlukan untuk melihat apakah asumsi pengelompokkan indikator dalam dimensi-dimensi yang telah dilakukan berdasarkan pandangan ahli sudah terverifikasi dengan baik yang ditandai dengan kesesuaian sebaran data. Untuk mengecek sebaran dan kesesuaian masing-masing indikator dengan dimensi-dimensinya, kita menggunakan *confirmatory factor analysis (CFA)*. Dengan CFA, kita bisa melihat seberapa fit masing-masing indikator berada dalam masing-masing dimensinya. Jika ada indikator yang kurang fit berada dalam dimensinya, maka indikator tersebut akan dikeluarkan karena akan mempengaruhi kualitas indeks.

Setelah data untuk masing-masing indikator didapatkan dan dihitung untuk masing-masing daerah kab/kota dan provinsi, maka skor untuk masing-masing indikator untuk keseluruhan kabupaten/kota dinormalisasi. Proses normalisasi ini diperlukan untuk membuat kisaran data menjadi seragam atau relatif sama sehingga bisa diagregasi. Proses normalisasi data dilakukan dengan metode min-max, yang dihitung dengan formula berikut:

$$\Phi_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_j(x_i)}{\max_j(x_i) - \min_j(x_i)}$$

Di mana Φ_{ij} mengacu pada nilai skor untuk indikator i pada daerah j yang telah dinormalisasi. x_{ij} mengacu pada skor mentah untuk indikator i pada daerah j . $\min_j(x_i)$ mengacu pada nilai minimum untuk indikator i untuk semua observasi daerah. Sementara, $\max_j(x_i)$ mengacu pada nilai maksimum untuk indikator i untuk semua observasi daerah. Skor untuk masing-masing indikator yang telah dinormalisasi ini akan berkisar antara 0 dan 1. Jika dikalikan dengan 100, maka skor akan berkisar antara 0-100.

Setelah skor untuk setiap indikator disamakan dengan normalisasi, tahap selanjutnya adalah memberikan bobot untuk masing-masing indikator. Pembobotan ini dilakukan dengan dua teknik. Teknik pertama menggunakan pendapat ahli. Para ahli diminta untuk mengevaluasi seberapa penting atau tidak penting suatu indikator bagi indeks secara keseluruhan. Para ahli diminta untuk memberikan skor 1-4 terhadap setiap indikator di mana nilai 1 berarti sangat tidak penting (memiliki kontribusi yang sangat rendah terhadap indeks) dan 4 sangat penting (memiliki kontribusi yang sangat tinggi pada indeks). Skor yang diberikan para ahli kemudian dijumlahkan untuk masing-masing indikator: $\varphi_i = \sum_{k=1}^r v_k$, di mana φ_i adalah skor total dari semua ahli untuk indikator i , v_k adalah skor yang diberikan ahli ke- k .

Selanjutnya total skor yang diberikan seluruh ahli untuk masing-masing indikator akan diproporsikan dengan skor total untuk keseluruhan indeks dengan formula berikut:

$$\psi_i = \frac{\varphi_i}{\sum_{i=1}^n \varphi_i}$$

Di mana φ_i adalah skor total untuk indikator i , dan ψ_i

adalah weight atau bobot untuk indikator ke- i . Detil mengenai pembobotan masing-masing indikator bisa dilihat pada table 2 di atas. Alternatif untuk pembobotan ini akan dilakukan dengan menggunakan *Analytical Hierarchical Process (AHP)*.

Setelah pembobotan untuk masing-masing indikator didapatkan, tahap selanjutnya adalah menghitung skor indikator terbobot dengan mengalikan bobot untuk masing-masing indikator dengan skor/nilai indikator yang telah dinormalisasi,

$$x_i^* = \psi_i \times \Phi_{ij}$$

Di mana x_i^* adalah skor akhir masing-masing indikator, ψ_i adalah bobot untuk indikator, Φ_{ij} adalah skor indikator yang telah dinormalisasi.

Terakhir, kami akan menjumlahkan skor terbobot untuk masing-masing indikator menjadi indeks akhir,

$$IPP_j = \sum_{i=1}^n x_i^*$$

Hasil skor IPP akan dinormalisasikan kembali untuk mendapatkan skala 0-100. Skor hasil IPP ini dikategorisasi menjadi rendah, sedang dan tinggi berdasarkan persentil dengan dibatasi persentase target partisipasi Pemilu yaitu 77,5% yang dimaknai sebagai partisipasi tinggi dan 60% sebagai rata-rata partisipasi rendah. Oleh karena itu, daerah dengan persentase IPP <60% akan dikategorisasikan sebagai daerah dengan IPP rendah, persentase IPP antara 60-77,5 dikategorisasikan sebagai IPP sedang. Dan daerah dengan IPP >77,5 dikategorisasikan sebagai IPP tinggi. Partisipasi dalam pemilu dengan kategorisasi rendah mendekati konsep pelibatan (*involvement*), yaitu ikut serta dalam sebagian kecil proses pemilu. Partisipasi dalam pemilu dengan kategorisasi sedang mendekati konsep pelibatan (*engagement*), yaitu ikut serta dalam sebagian besar proses pemilu. Partisipasi dalam pemilu dengan kategorisasi tinggi

mendekati konsep pelibatan (*participatory*), yaitu ikut serta dalam seluruh proses pemilu.

Tabel 4. Kategorisasi Skor Hasil IPP

No	Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah
1	<i>Participatory</i>	Komitmen penuh: berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pemilu		
2	<i>Engagement</i>		Aksi: Ikut serta dalam proses pemilu.	
3	<i>Involvement</i>			Atensi: ketertarikan terhadap isu dan proses pemilu.

BAB III

Pengguna Hak Pilih dalam Pemilu

Partisipasi dalam arti keikutsertaan pemilih dengan menentukan keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Surbakti, 2003). Setiap pemilih dalam kegiatan politik dalam hal ini pemberian suara dalam pemilihan umum memengaruhi tindakan para pemimpin untuk membuat keputusan yang memiliki dampak tertentu (Budiharo, 1981).

Salah satu indikator penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1043 Tahun 2024 Tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

3.1 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Tingkat pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah 81,48% (delapan puluh satu koma empat puluh delapan persen).

Jika dilihat per provinsi, pengguna hak pilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu Aceh (87,01 persen), Sumatera Utara (74,01 persen), Sumatera Barat (75,73 persen), Riau (77,62 persen), Jambi (83,00 persen), Sumatera Selatan (84,83 persen), Bengkulu (85,94 persen), Lampung (78,79 persen), Kepulauan Bangka Belitung (84,84 persen), Kepulauan Riau (76,27 persen).

Kemudian DKI Jakarta (78,78 persen), Jawa Barat (81,73 persen), Jawa Tengah (82,56 persen), D.I. Yogyakarta (88,88 persen), Jawa Timur (84,06 persen), Banten (83,10 persen), Bali (83,35 persen), Nusa Tenggara Barat (83,58 persen), Nusa Tenggara Timur (72,72 persen), Kalimantan Barat (82,02 persen), Kalimantan Tengah (78,61 persen), Kalimantan Selatan (83,02 persen), Kalimantan Timur (79,82 persen), Kalimantan Utara (79,53 persen)

Selanjutnya Sulawesi Utara (82,73 persen), Sulawesi Tengah (80,11 persen), Sulawesi Selatan (79,45 persen), Sulawesi Tenggara (83,82 persen), Gorontalo (88,35 persen), Sulawesi Barat (80,71 persen), Maluku (79,79 persen), Maluku Utara (77,55 persen), Papua (91,25 persen), Papua Barat (84,49 persen), Papua Selatan (84,60 persen), Papua Tengah (99,96 persen), Papua Pegunungan (99,99 persen), Papua Barat Daya (81,42 persen), dan Luar Negeri (43,82 persen).

Tabel 5.
Tingkat Pengguna Hak Pilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

NO.	PROVINSI	DPT	PENGGUNA HAK PILIH	DPTb	JUMLAH	PARTISIPASI
1	ACEH	3,742,037	3,223,512	28,04	33,72	87.01%
2	SUMATERA UTARA	10,853,940	7,923,259	69,341	157,188	74.01%
3	SUMATERA BARAT	4,088,606	3,048,388	37,864	42,094	75.73%
4	RIAU	4,732,174	3,605,524	45,642	97,764	77.62%
5	JAMBI	2,676,107	2,192,759	20,499	46,975	83.00%
6	SUMATERA SELATAN	6,326,348	5,321,628	32,282	82,217	84.83%
7	BENGKULU	1,494,828	1,268,840	13,993	13,48	85.94%
8	LAMPUNG	6,539,128	5,111,199	26,403	68,706	78.79%
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,067,434	890,852	12,913	12,513	84.84%
10	KEPULAUAN RIAU	1,500,974	1,108,195	28,161	35,477	76.27%
11	DKI JAKARTA	8,252,897	6,356,507	130,254	71,973	78.78%
12	JAWA BARAT	35,714,901	28,903,697	230,154	304,19	81.73%
13	JAWA TENGAH	28,289,413	23,143,127	186,364	146,32	82.56%
14	D. I. YOGYAKARTA	2,870,974	2,497,382	52,293	17,719	88.88%
15	JAWA TIMUR	31,402,838	26,219,453	150,968	169,3	84.06%
16	BANTEN	8,842,646	7,267,751	65,097	89,659	83.10%
17	BALI	3,269,516	2,704,450	17,496	18,746	83.35%

18	NUSA TENGGARA BARAT	3,918,291	3,250,427	14,673	59,512	83.58%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	4,008,475	2,871,605	28,269	54,922	72.72%
20	KALIMANTAN BARAT	3,958,561	3,208,974	31,217	37,624	82.02%
21	KALIMANTAN TENGAH	1,935,116	1,492,040	20,399	40,753	78.61%
22	KALIMANTAN SELATAN	3,025,220	2,472,531	33,863	30,089	83.02%
23	KALIMANTAN TIMUR	2,778,644	2,163,390	39,488	75,163	79.82%
24	KALIMANTAN UTARA	504,252	387,933	10,004	15,195	79.53%
25	SULAWESI UTARA	1,969,603	1,606,377	19,365	21,263	82.73%
26	SULAWESI TENGAH	2,236,703	1,756,761	27,567	38,114	80.11%
27	SULAWESI SELATAN	6,670,582	5,204,564	75,691	94,098	79.45%
28	SULAWESI TENGGARA	1,867,931	1,541,295	19,515	30,109	83.82%
29	GORONTALO	881,206	765,833	11,97	6,248	88.35%
30	SULAWESI BARAT	985,76	780,108	11,715	19,834	80.71%
31	MALUKU	1,341,012	1,052,695	10,849	32,246	79.79%
32	MALUKU UTARA	953,978	724,845	9,522	24,445	77.55%
33	PAPUA	727,835	659,683	2,554	22,268	91.25%
34	PAPUA BARAT	385,465	319,595	4,071	13,037	84.49%

35	PAPUA SELATAN	367,269	306,486	2,471	11,429	84.60%
36	PAPUA TENGAH	1,128,844	1,127,277	1,098	5,175	99.96%
37	PAPUA PEGUNUNGAN	1,306,414	1,305,947	348	445	99.99%
38	PAPUA BARAT DAYA	440,826	350,59	6,633	9,086	81.42%
39	LUAR NEGERI	1,365,433	369,84	113,48	204,658	43.82%
JUMLAH		204,422,181	164,505,319	1,642,526	2,253,754	81.48%

3.2 Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat

Tingkat pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 adalah 81,14% (delapan puluh satu koma empat belas persen).

Jika dilihat per daerah pemilihan, pengguna hak pilih pada pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Aceh I (88,93 persen), Aceh II (84,57 persen), Sumatera Utara I (70,98 persen), Sumatera Utara II (76,43 persen), Sumatera Utara III (74,36 persen), Sumatera Barat I (76,60 persen) Sumatera Barat II (74,14 persen), Riau I (77,26 persen), Riau II (77,60 persen), Jambi (82,85 persen), Sumatera Selatan I (83,04 persen), Sumatera Selatan II (86,02 persen), Bengkulu (85,79 persen), Lampung I (78,95 persen), Lampung II (78,38 persen), Kepulauan Bangka Belitung (84,42 persen), Kepulauan Riau (75,61 persen), DKI Jakarta I (79,62 persen), DKI Jakarta II (65,47 persen), DKI Jakarta III (75,28 persen).

Kemudian Jawa Barat I (82,83 persen), Jawa Barat II (84,52 persen), Jawa Barat III (78,24 persen), Jawa Barat IV

(77,48 persen), Jawa Barat V (83,48 persen), Jawa Barat VI (80,47 persen), Jawa Barat VII (82,82 persen), Jawa Barat VIII (78,12 persen), Jawa Barat IX (83,52 persen), Jawa Barat X (79,05 persen), Jawa Barat XI (80,99 persen), Jawa Tengah I (82,61 persen), Jawa Tengah II (86,12 persen), Jawa Tengah III (83,39 persen), Jawa Tengah IV (82,61 persen), Jawa Tengah V (87,18 persen), Jawa Tengah VI (86,06 persen), Jawa Tengah VII (78,11 persen), Jawa Tengah VIII (78,27 persen), Jawa Tengah IX (75,04 persen), Jawa Tengah X (75,04 persen), D.I Yogyakarta (87,36 persen), Jawa Timur I (79,38 persen), Jawa Timur II (87,27 persen), Jawa Timur III (80,92 persen), Jawa Timur IV (77,43 persen), Jawa Timur V (81,85 persen), Jawa Timur VI (82,31 persen), Jawa Timur VII (81,28 persen), Jawa Timur VIII (85,58 persen), Jawa Timur IX (85,18 persen), Jawa Timur X (84,56 persen), Jawa Timur XI (95,84 persen).

Selanjutnya Banten I (79,82 persen), Banten II (85,96 persen), Banten III (82,41 persen), Bali (82,99 persen), Nusa Tenggara Barat I (84,05 persen), Nusa Tenggara Barat II (83,20 persen), Nusa Tenggara Timur I (73,98 persen), Nusa Tenggara Timur II (71,39 persen), Kalimantan Barat I (79,67 persen), Kalimantan Barat II (86,71 persen), Kalimantan Tengah (78,23 persen), Kalimantan Selatan I (83,79 persen), Kalimantan Selatan II (81,05 persen), Kalimantan Timur (79,18 persen), Kalimantan Utara (78,75 persen), Sulawesi Utara (82,47 persen), Sulawesi Tengah (81,66 persen), Sulawesi Selatan I (77,99 persen), Sulawesi Selatan II (79,86 persen), Sulawesi Selatan III (80,04 persen), Sulawesi Tenggara (83,64 persen), Gorontalo (88,10 persen), Sulawesi Barat (82,55 persen), Maluku (79,61 persen), Maluku Utara (76,89 persen), Papua (91,14 persen), Papua Barat (84,14 persen), Papua Selatan (84,60 persen), Papua Tengah (99,95 persen), Papua Pegunungan (99,99 persen) dan Papua Barat Daya (80,88 persen).

Tabel 6.
Tingkat Pengguna Hak Pilih Pemilihan Umum Anggota DPR
Tahun 2024

NO.	DAERAH PEMILIHAN	DPT	PENGGUNA HAK PILIH	DPTb	DPK	KESELURUHAN
1	ACEH I	1,964,576	1,731,298	13,743	17,918	88.93%
2	ACEH II	1,777,461	1,491,798	8,929	15,759	84.57%
3	SUMATERA UTARA I	3,895,322	2,733,367	15,361	56,085	70.98%
4	SUMATERA UTARA II	3,438,838	2,593,363	22,186	54,048	76.43%
5	SUMATERA UTARA III	3,519,780	2,591,486	13,916	47,065	74.36%
6	SUMATERA BARAT I	2,298,162	1,739,072	16,192	21,508	76.60%
7	SUMATERA BARAT II	1,790,444	1,308,581	13,442	20,606	74.14%
8	RIAU I	2,763,848	2,098,378	22,966	61,414	77.26%
9	RIAU II	1,968,326	1,506,120	13,435	34,75	77.60%
10	JAMBI	2,676,107	2,192,763	16,337	46,676	82.85%
11	SUMATERA SELATAN I	2,952,030	2,431,970	12,305	41,632	83.04%
12	SUMATERA SELATAN II	3,374,318	2,884,352	12,45	40,585	86.02%
13	BENGKULU	1,494,828	1,268,760	11,708	13,482	85.79%
14	LAMPUNG I	3,172,894	2,487,573	10,276	33,304	78.95%
15	LAMPUNG II	3,366,234	2,623,316	7,332	35,405	78.38%
16	KEPULAUAN BANGKA BELITU	1,067,434	890,621	8,525	12,513	84.42%

17	KEPULAUAN RIAU	1,500,974	1,106,352	19,908	35,477	75.61%
18	DKI JAKARTA I	2,383,972	1,884,881	9,042	20,43	79.62%
19	DKI JAKARTA II	3,961,834	2,391,573	124,253	226,22	65.47%
20	DKI JAKARTA III	3,272,524	2,443,087	13,508	27,587	75.28%
21	JAWA BARAT I	2,289,115	1,886,363	6,3	19,791	82.83%
22	JAWA BARAT II	3,973,080	3,344,986	8,42	30,446	84.52%
23	JAWA BARAT III	2,632,764	2,048,269	7,524	18,712	78.24%
24	JAWA BARAT IV	2,255,850	1,739,088	5,73	13,756	77.48%
25	JAWA BARAT V	3,889,441	3,231,531	9,889	34,217	83.48%
26	JAWA BARAT VI	3,202,856	2,555,220	13,609	44,187	80.47%
27	JAWA BARAT VII	4,713,343	3,875,860	18,115	56,442	82.82%
28	JAWA BARAT VIII	3,360,658	2,611,629	7,271	29,008	78.12%
29	JAWA BARAT IX	3,088,907	2,566,307	9,741	22,653	83.52%
30	JAWA BARAT X	2,348,025	1,844,228	9,611	11,304	79.05%
31	JAWA BARAT XI	3,960,862	3,193,062	10,275	23,679	80.99%
32	JAWA TENGAH I	2,985,146	2,539,540	14,314	25,336	85.67%
33	JAWA TENGAH II	2,454,563	2,105,349	7,325	8,652	86.12%
34	JAWA TENGAH III	3,366,140	2,794,411	10,309	13,569	83.39%
35	JAWA TENGAH IV	2,313,625	1,900,426	9,097	9,835	82.61%
36	JAWA TENGAH V	2,914,733	2,526,835	11,936	17,525	87.18%

37	JAWA TENGAH VI	3,030,588	2,591,744	14,58	13,309	86.06%
38	JAWA TENGAH VII	2,642,386	2,050,352	11,398	10,385	78.11%
39	JAWA TENGAH VIII	2,889,101	2,247,220	11,038	14,558	78.27%
40	JAWA TENGAH IX	2,966,971	2,213,533	8,174	19,046	75.04%
41	JAWA TENGAH X	2,726,160	2,168,527	9,856	14,107	80.01%
42	D.I. YOGYAKARTA	2,870,974	2,487,445	18,413	17,728	87.36%
43	JAWA TIMUR I	3,680,228	2,906,047	8,711	31,145	79.38%
44	JAWA TIMUR II	2,422,268	2,104,222	7,868	13,943	87.27%
45	JAWA TIMUR III	2,464,420	1,985,417	5,456	17,323	80.92%
46	JAWA TIMUR IV	2,809,882	2,168,542	4,362	12,486	77.43%
47	JAWA TIMUR V	2,870,452	2,335,288	9,748	23,658	81.85%
48	JAWA TIMUR VI	3,431,669	2,812,655	8,862	17,744	82.31%
49	JAWA TIMUR VII	3,059,436	2,475,769	9,195	9,697	81.28%
50	JAWA TIMUR VIII	3,549,110	3,021,922	12,724	18,073	85.58%
51	JAWA TIMUR IX	1,979,375	1,680,844	4,166	7,327	85.18%
52	JAWA TIMUR X	2,006,768	1,691,408	3,814	10,592	84.56%
53	JAWA TIMUR XI	3,129,230	2,995,858	2,814	7,265	95.84%
54	BANTEN I	2,044,770	1,625,959	3,672	12,779	79.82%
55	BANTEN II	2,059,041	1,759,570	7,761	18,829	85.96%
56	BANTEN III	4,738,835	3,877,140	18,065	58,051	82.41%

57	BALI	3,269,516	2,703,707	6,445	18,748	82.99%
58	NUSA TENGGA BARAT I	1,143,741	952,505	5,473	21,161	84.05%
59	NUSA TENGGA BARAT II	2,774,550	2,298,235	3,671	38,4	83.20%
60	NUSA TENGGA TIMUR I	1,824,278	1,332,603	11,044	22,978	73.98%
61	NUSA TENGGA TIMUR II	2,184,197	1,538,967	11,124	31,932	71.39%
62	KALIMANTAN BARAT I	2,774,586	2,188,091	17,129	26,532	79.67%
63	KALIMANTAN BARAT II	1,183,975	1,019,534	5,625	11,108	86.71%
64	KALIMANTAN TENGAH	1,935,116	1,489,548	15,551	40,455	78.23%
65	KALIMANTAN SELATAN I	1,619,098	1,344,809	9,787	12,534	83.79%
66	KALIMANTAN SELATAN II	1,406,122	1,126,088	10,264	17,555	81.05%
67	KALIMANTAN TIMUR	2,778,644	2,159,931	24,63	75,15	79.18%
68	KALIMANTAN UTARA	504,252	386,922	6,928	15,203	78.75%
69	SULAWESI UTARA	1,969,603	1,606,237	14,34	21,262	82.47%
70	SULAWESI TENGAH	2,236,703	1,757,187	21,445	38,128	79.86%
71	SULAWESI SELATAN I	2,375,153	1,820,661	24,119	34,114	77.99%

72	SULAWESI SELATAN II	2,375,339	1,872,172	18,814	29,259	79.86%
73	SULAWESI SELATAN III	1,920,090	1,512,343	18,543	30,302	80.04%
74	SULAWESI TENGGARA	1,867,931	1,540,704	16,794	30,098	83.64%
75	GORONTALO	881,206	766,077	9,544	6,253	88.10%
76	SULAWESI BARAT	985,76	800,671	9,599	19,846	82.55%
77	MALUKU	1,341,012	1,052,693	8,446	31,916	79.61%
78	MALUKU UTARA	953,978	721,016	6,825	24,485	76.89%
79	PAPUA	727,835	659,683	1,698	22,268	91.14%
80	PAPUA BARAT	385,465	319,595	2,648	13,037	84.14%
81	PAPUA SELATAN	367,269	306,486	2,463	11,429	84.60%
82	PAPUA TENGAH	1,128,844	1,127,277	1,028	5,175	99.95%
83	PAPUA PE-GUNUNGAN	1,306,414	1,305,947	348	445	99.99%
84	PAPUA BARAT DAYA	440,826	350,46	4,345	9,086	80.88%
JUMLAH		204,422,181	164,421,426	1,014,627	2,248,480	81.14%

3.3 Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah

Tingkat pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 adalah 81,50% (delapan puluh satu koma lima puluh persen).

Jika dilihat per provinsi, pengguna hak pilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu

Aceh (86,90 persen), Sumatera Utara (73,91 persen), Sumatera Barat (75,58 persen), Riau (77,44 persen), Jambi (82,85 persen), Sumatera Selatan (84,66 persen), Bengkulu (85,79 persen), Lampung (78,70 persen), Kepulauan Bangka Belitung (84,42 persen), Kepulauan Riau (75,61 persen), DKI Jakarta (77,65 persen), Jawa Barat (81,49 persen), Jawa Tengah (82,37 persen), D.I. Yogyakarta (87,36 persen), Jawa Timur (83,83 persen), Banten (82,62 persen), Bali (82,99 persen), Nusa Tenggara Barat (83,47 persen), Nusa Tenggara Timur (72,60 persen),

Berikutnya Kalimantan Barat (81,84 persen), Kalimantan Tengah (78,23 persen), Kalimantan Selatan (82,62 persen), Kalimantan Timur (79,18 persen), Kalimantan Utara (78,75 persen), Sulawesi Utara (82,46 persen), Sulawesi Tengah (79,86 persen), Sulawesi Selatan (79,31 persen), Sulawesi Tenggara (83,64 persen), Gorontalo (88,11 persen), Sulawesi Barat (82,55 persen), Maluku (79,61 persen), Maluku Utara (76,91 persen), Papua (91,14 persen), Papua Barat (84,14 persen), Papua Selatan (84,60 persen), Papua Tengah (99,95 persen), Papua Pegunungan (99,99 persen), dan Papua Barat Daya (80,80 persen).

Tabel 7.
Tingkat Pengguna Hak Pilih Pemilihan Umum Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

NO.	PROVINSI	DPT	PENGGUNA HAK PILIH	DPTb	DPK	PARTISIPASI
1	ACEH	3,742,037	3,223,397	24,045	33,783	86.90%
2	SUMATERA UTARA	10,853,940	7,921,084	60,01	157,199	73.91%
3	SUMATERA BARAT	4,088,606	3,048,132	31,645	42,111	75.58%
4	RIAU	4,732,174	3,605,158	37,776	96,184	77.44%

5	JAMBI	2,676,107	2,192,736	16,337	46,665	82.85%
6	SUMATERA SELATAN	6,326,348	5,317,118	26,348	82,217	84.66%
7	BENGKULU	1,494,828	1,268,760	11,708	13,482	85.79%
8	LAMPUNG	6,539,128	5,111,006	20,358	68,709	78.70%
9	KEPULAUAN BANGKA BELITU	1,067,434	890,612	8,524	12,509	84.42%
10	KEPULAUAN RIAU	1,500,974	1,106,352	19,908	35,477	75.61%
11	DKI JAKARTA	8,252,897	6,354,291	38,387	69,677	77.65%
12	JAWA BARAT	35,714,901	28,899,683	147,004	304,197	81.49%
13	JAWA TENGAH	28,289,413	23,141,174	136,293	146,322	82.37%
14	D. I. YOGYAKARTA	2,870,974	2,487,399	18,413	17,728	87.36%
15	JAWA TIMUR	31,402,838	26,192,731	106,088	169,27	83.83%
16	BANTEN	8,842,646	7,258,707	31,114	89,659	82.62%
17	BALI	3,269,516	2,703,707	6,445	18,748	82.99%
18	NUSA TENGGARA BARAT	3,918,291	3,250,863	9,988	59,563	83.47%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	4,008,475	2,871,391	23,633	54,898	72.60%
20	KALIMANTAN BARAT	3,958,561	3,208,446	24,428	37,64	81.84%
21	KALIMANTAN TENGAH	1,935,116	1,489,548	15,551	40,455	78.23%
22	KALIMANTAN SELATAN	3,025,220	2,471,999	22,074	30,089	82.62%
23	KALIMANTAN TIMUR	2,778,644	2,159,931	24,63	75,15	79.18%

24	KALIMANTAN UTARA	504,252	386,935	6,93	15,205	78.75%
25	SULAWESI UTARA	1,969,603	1,606,214	14,28	21,262	82.46%
26	SULAWESI TENGAH	2,236,703	1,757,109	21,45	38,129	79.86%
27	SULAWESI SELATAN	6,670,582	5,205,925	65,329	93,864	79.31%
28	SULAWESI TENGGARA	1,867,931	1,540,703	16,796	30,102	83.64%
29	GORONTALO	881,206	766,17	9,547	6,253	88.11%
30	SULAWESI BARAT	985,76	800,671	9,599	19,846	82.55%
31	MALUKU	1,341,012	1,052,607	8,419	32,003	79.61%
32	MALUKU UTARA	953,978	721,472	6,638	24,368	76.91%
33	PAPUA	727,835	659,683	1,698	22,268	91.14%
34	PAPUA BARAT	385,465	319,595	2,648	13,037	84.14%
35	PAPUA SELATAN	367,269	306,486	2,463	11,429	84.60%
36	PAPUA TENGAH	1,128,844	1,127,277	1,028	5,175	99.95%
37	PAPUA PEGUNUNGAN	1,306,414	1,305,947	348	445	99.99%
38	PAPUA BARAT DAYA	440,826	350,59	3,866	9,086	80.80%
JUMLAH		203,056,748	164,081,609	1,031,746	2,044,204	81.50%

3.4 Pengguna Hak Pilih Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Tingkat pengguna hak pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara

dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah 48,50% empat puluh delapan koma lima puluh persen) sedangkan tingkat partisipasi pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah 51,50% (lima puluh satu koma lima puluh persen).

Jika dilihat per provinsi pengguna hak pilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden, berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut; Aceh (Laki-laki 84,73 persen dan Perempuan 89,21 persen), Sumatera Utara (Laki-laki 71,40 persen dan Perempuan 76,56 persen), Sumatera Barat (Laki-laki 70,95 persen dan Perempuan 80,44 persen), Riau (Laki-laki 75,63 persen dan Perempuan 79,66 persen), Jambi (Laki-laki 81,17 persen dan Perempuan 84,87 persen), Sumatera Selatan (Laki-laki 83,57 persen dan Perempuan 86,10 persen), Bengkulu (Laki-laki 84,54 persen dan Perempuan 87,37 persen), Lampung (Laki-laki 77,48 persen dan Perempuan 80,14 persen).

Berikutnya Kepulauan Bangka Belitung (Laki-laki 83,74 persen dan Perempuan 85,99 persen), Kepulauan Riau (Laki-laki 74,60 persen dan Perempuan 77,95 persen), DKI Jakarta (Laki-laki 76,49 persen dan Perempuan 81,03 persen), Jawa Barat (Laki-laki 78,88 persen dan Perempuan 84,61 persen), Jawa Tengah (Laki-laki 78,80 persen dan Perempuan 86,29 persen), D.I. Yogyakarta (Laki-laki 87,55 persen dan Perempuan 90,14 persen), Jawa Timur (Laki-laki 82,11 persen dan Perempuan 85,96 persen), Banten (Laki-laki 80,79 persen dan Perempuan 85,44 persen), Bali (Laki-laki 84,03 persen dan Perempuan 82,68 persen).

Kemudian Nusa Tenggara Barat (Laki-laki 80,60 persen dan Perempuan 86,43 persen), Nusa Tenggara Timur (Laki-laki

70,96 persen dan Perempuan 74,41 persen), Kalimantan Barat (Laki-laki 80,64 persen dan Perempuan 83,46 persen), Kalimantan Tengah (Laki-laki 77,20 persen dan Perempuan 80,10 persen), Kalimantan Selatan (Laki-laki 81,27 persen dan Perempuan 84,76 persen), Kalimantan Timur (Laki-laki 77,56 persen dan Perempuan 82,25 persen), Kalimantan Utara (Laki-laki 77,76 persen dan Perempuan 81,47 persen), Sulawesi Utara (Laki-laki 80,98 persen dan Perempuan 84,50 persen), Sulawesi Tengah (Laki-laki 78,48 persen dan Perempuan 81,81 persen), Sulawesi Selatan (Laki-laki 76,28 persen dan Perempuan 82,45 persen), Sulawesi Tenggara (Laki-laki 81,20 persen dan Perempuan 86,42 persen), Gorontalo (Laki-laki 86,94 persen dan Perempuan 89,75 persen), Sulawesi Barat (Laki-laki 80,51 persen dan Perempuan 80,92 persen).

Selanjutnya Maluku (Laki-laki 78,91 persen dan Perempuan 80,65 persen), Maluku Utara (Laki-laki 75,30 persen dan Perempuan 79,94 persen), Papua (Laki-laki 91,12 persen dan Perempuan 91,40 persen), Papua Barat (Laki-laki 83,68 persen dan Perempuan 85,34 persen), Papua Selatan (Laki-laki 83,67 persen dan Perempuan 85,61 persen), Papua Tengah (Laki-laki 99,98 persen dan Perempuan 99,93 persen), Papua Pegunungan (Laki-laki 99,98 persen dan Perempuan 100 persen), Papua Barat Daya (Laki-laki 79,43 persen dan Perempuan 83,55 persen), dan Luar Negeri (Laki-laki 48,76 persen dan Perempuan 40,27 persen).

Tabel 8.
Perbandingan Tingkat Pengguna Hak Pemilih Laki-laki dan Perempuan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

NO.	PROVINSI	DATA PENGGUNA HAK PILIH										TINGKAT PARTISIPASI (%)	
		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPR		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPPT		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (DPR + DPPT + DPK)		L	P		
		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	ACEH	1,540,908	1,682,604	15,127	12,913	16,8	16,92	1,572,835	1,712,437	3,285,272	84,73%	89,21%	
2	SUMATERA UTARA	3,769,657	4,153,602	37,553	31,788	70,494	86,694	3,877,704	4,272,084	8,149,788	71,40%	76,56%	
3	SUMATERA BARAT	1,412,346	1,636,042	19,852	18,012	21,62	20,474	1,453,818	1,674,528	3,128,346	70,95%	80,44%	
4	RIAU	1,776,812	1,828,712	25,818	19,824	48,8	48,964	1,851,430	1,897,500	3,748,930	75,63%	79,66%	
5	JAMBI	1,079,532	1,113,227	11,911	8,588	23,903	23,072	1,115,346	1,144,887	2,260,233	81,17%	84,87%	
6	SUMATERA SELATAN	2,642,687	2,678,941	18,616	13,666	39,913	42,304	2,701,216	2,734,911	5,436,127	83,57%	86,10%	
7	BENKULU	629,402	639,438	7,738	6,255	6,691	6,789	643,831	652,482	1,296,313	84,54%	87,37%	
8	LAMPUNG	2,554,921	2,556,278	15,058	11,345	32,348	36,358	2,602,327	2,603,981	5,206,308	77,48%	80,14%	
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	446,687	444,165	7,542	5,371	6,429	6,084	460,658	455,62	916,278	83,74%	85,99%	

10	KEPULAUAN RIAU	542,49	565,705	15,232	12,929	17,468	18,009	575,19	596,643	1,171,833	74.60%	77.95%
11	DKI JAKARTA	3.053,351	3.303,156	59,99	70,264	33,858	38,115	3,147,199	3,411,535	6,558,734	76.49%	81.03%
12	JAWA BARAT	14,018,865	14,884,832	116,396	113,758	143,469	160,721	14,278,730	15,159,311	29,438,041	78.88%	84.61%
13	JAWA TENGAH	11,019,033	12,124,094	88,831	97,533	67,136	79,184	11,175,000	12,300,811	23,475,811	78.80%	86.29%
14	D. I. YOGYAKARTA	1,199,205	1,298,177	22,878	29,415	8,285	9,434	1,230,368	1,337,026	2,567,394	87.55%	90.14%
15	JAWA TIMUR	12,629,769	13,589,684	78,695	72,273	79,719	89,581	12,788,183	13,751,538	26,539,721	82.11%	85.96%
16	BANTEN	3,561,818	3,705,933	33,384	31,713	42,767	46,892	3,637,969	3,784,538	7,422,507	80.79%	85.44%
17	BALI	1,349,238	1,355,212	8,528	8,968	7,925	10,821	1,365,691	1,375,001	2,740,692	84.03%	82.68%
18	NUSA TENGGARA BARAT	1,531,528	1,718,899	8,163	6,51	27,055	32,457	1,566,746	1,757,866	3,324,612	80.60%	86.43%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1,376,874	1,494,731	15,171	13,098	24,785	30,137	1,416,830	1,537,966	2,954,796	70.96%	74.41%
20	KALIMANTAN BARAT	1,605,248	1,603,726	18,032	13,185	18,892	18,732	1,642,172	1,635,643	3,277,815	80.64%	83.46%
21	KALIMANTAN TENGAH	751,634	740,406	11,786	8,613	21,105	19,648	784,525	768,667	1,553,192	77.20%	80.10%
22	KALIMANTAN SELATAN	1,205,280	1,267,251	20,915	12,948	15,058	15,031	1,241,253	1,295,230	2,536,483	81.27%	84.76%
23	KALIMANTAN TIMUR	1,080,333	1,083,057	24,371	15,117	40,134	35,029	1,144,838	1,133,203	2,278,041	77.56%	82.25%
24	KALIMANTAN UTARA	197,051	190,882	5,605	4,399	8,382	6,813	211,038	202,094	413,132	77.76%	81.47%

25	SULAWESI UTARA	792,844	813,533	10,009	9,356	10,611	10,652	813,464	833,541	1,647,005	80,98%	84,50%
26	SULAWESI TENGAH	874,647	882,114	16,117	11,45	20,041	18,073	910,805	911,637	1,822,442	78,48%	81,81%
27	SULAWESI SELATAN	2,425,193	2,779,371	38,691	37	47,329	46,769	2,511,213	2,863,140	5,374,353	76,28%	82,45%
28	SULAWESI TENGGARA	743,014	798,281	10,287	9,228	15,555	14,554	768,856	822,063	1,590,919	81,20%	86,42%
29	GORONTALO	374,732	391,101	6,229	5,741	3,25	2,998	384,211	399,84	784,051	86,94%	89,75%
30	SULAWESI BARAT	390,054	390,054	6,255	5,46	10	9,834	406,309	405,348	811,657	80,51%	80,92%
31	MALUKU	509,942	542,753	6,077	4,772	15,405	16,841	531,424	564,366	1,095,790	78,91%	80,65%
32	MALUKU UTARA	360,439	364,406	5,751	3,771	12,703	11,742	378,893	379,919	758,812	75,30%	79,94%
33	PAPUA	335,202	324,481	1,673	881	11,763	10,505	348,638	335,867	684,505	91,12%	91,40%
34	PAPUA BARAT	161,001	158,594	2,353	1,718	6,979	6,058	170,333	166,37	336,703	83,68%	85,34%
35	PAPUA SELATAN	156,882	149,604	1,326	1,145	6,225	5,204	164,433	155,953	320,386	83,67%	85,61%
36	PAPUA TENGAH	603,729	523,548	696	402	2,608	2,567	607,033	526,517	1,133,550	99,98%	99,93%
37	PAPUA PEGUNUNGAN	701,257	604,69	199	149	298	147	701,754	604,986	1,306,740	99,98%	100,00%
38	PAPUA BARAT DAYA	176,614	173,976	3,38	3,253	4,679	4,407	184,673	181,636	366,309	79,43%	83,55%
39	LUAR NEGERI	136,89	232,95	64,415	49,065	118,221	86,437	319,526	368,452	687,978	48,76%	40,27%
	JUMLAH	79,717,109	84,788,210	860,65	781,976	1,108,703	1,145,051	81,686,462	86,715,137	168,401,999	79,22%	83,73%

3.5 Pengguna Hak Pilih Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat

Tingkat pengguna hak pilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 adalah 48,48% (empat puluh delapan koma empat puluh delapan persen) sedangkan tingkat partisipasi pilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 adalah 51,52% (lima puluh satu koma lima puluh dua persen).

Jika di Daerah Pemilihan, tingkat pengguna hak pilih dalam menggunakan suara dalam pemilihan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan rakyat Tahun 2024 dibedakan jenis kelaminnya sebagai berikut; Aceh I (Laki-laki 87,09 persen dan Perempuan 90,70 persen), Aceh II (Laki-laki 81,67 persen dan Perempuan 87,37 persen), Sumatera Utara I (Laki-laki 68,05 persen dan Perempuan 73,81 persen), Sumatera Utara II (Laki-laki 74,56 persen dan Perempuan 78,25 persen), Sumatera Utara III (Laki-laki 71,18 persen dan Perempuan 77,49 persen), Sumatera Barat I (Laki-laki 72,03 persen dan Perempuan 81,09 persen), Sumatera Barat II (Laki-laki 69,06 persen dan Perempuan 79,13 persen), Riau I (Laki-laki 75,07 persen dan Perempuan 79,49 persen), Riau II (Laki-laki 75,77 persen dan Perempuan 79,49 persen), Jambi (Laki-laki 80,98 persen dan Perempuan 84,75 persen), Sumatera Selatan I (Laki-laki 81,60 persen dan Perempuan 84,48 persen), Sumatera Selatan II (Laki-laki 84,79 persen dan Perempuan 87,29 persen), Bengkulu (Laki-laki 84,36 persen dan Perempuan 87,25 persen), Lampung I (Laki-laki 77,34 persen dan Perempuan 80,61 persen), Lampung II (Laki-laki 77,31 persen dan Perempuan 79,48 persen).

Selanjutnya Kepulauan Bangka Belitung (Laki-laki 83,18 persen dan Perempuan 85,70 persen), Kepulauan Riau (Laki-laki 73,94 persen dan Perempuan 77,30 persen), DKI Jakarta I (Laki-laki 77,09 persen dan Perempuan 82,07 persen), DKI Jakarta II (Laki-laki 67,13 persen dan Perempuan 64,03 persen), DKI Jakarta III (Laki-laki 73,25 persen dan Perempuan 77,27 persen), Jawa Barat I (Laki-laki 80,48 persen dan Perempuan 85,13 persen), Jawa Barat II (Laki-laki 81,96 persen dan Perempuan 87,15 persen), Jawa Barat III (Laki-laki 75,64 persen dan Perempuan 80,89 persen), Jawa Barat IV (Laki-laki 74,02 persen dan Perempuan 81,01 persen), Jawa Barat V (Laki-laki 80,68 persen dan Perempuan 86,40 persen), Jawa Barat VI (Laki-laki 78,03 persen dan Perempuan 82,84 persen), Jawa Barat VII (Laki-laki 81,56 persen dan Perempuan 84,09 persen), Jawa Barat VIII (Laki-laki 75,32 persen dan Perempuan 80,96 persen), Jawa Barat IX (Laki-laki 81,22 persen dan Perempuan 85,80 persen), Jawa Barat X (Laki-laki 74,45 persen dan Perempuan 83,66 persen), Jawa Barat XI (Laki-laki 76,04 persen dan Perempuan 86,09 persen), Jawa Tengah I (Laki-laki 84,16 persen dan Perempuan 87,14 persen), Jawa Tengah II (Laki-laki 82,30 persen dan Perempuan 89,92 persen), Jawa Tengah III (Laki-laki 78,75 persen dan Perempuan 87,94 persen), Jawa Tengah IV (Laki-laki 79,72 persen dan Perempuan 85,42 persen), Jawa Tengah V (Laki-laki 85,34 persen dan Perempuan 88,96 persen), Jawa Tengah VI (Laki-laki 80,04 persen dan Perempuan 84,59 persen), Jawa Tengah VII (Laki-laki 73,49 persen dan Perempuan 82,83 persen), Jawa Tengah VIII (Laki-laki 74,17 persen dan Perempuan 82,41 persen), Jawa Tengah IX (Laki-laki 68,03 persen dan Perempuan 82,21 persen), Jawa Tengah X (Laki-laki 74,60 persen dan Perempuan 85,49 persen).

Kemudian D.I Yogyakarta (Laki-laki 86,32 persen dan Perempuan 88,35 persen), Jawa Timur I (Laki-laki 77,29 persen

dan Perempuan 81,39 persen), Jawa Timur II (Laki-laki 85,79 persen dan Perempuan 88,69 persen), Jawa Timur III (Laki-laki 78,88 persen dan Perempuan 82,88 persen), Jawa Timur IV (Laki-laki 74,20 persen dan Perempuan 80,57 persen), Jawa Timur V (Laki-laki 80,05 persen dan Perempuan 83,62 persen), Jawa Timur VI (Laki-laki 80,04 persen dan Perempuan 84,59 persen), Jawa Timur VII (Laki-laki 79,37 persen dan Perempuan 83,15 persen), Jawa Timur VIII (Laki-laki 83,84 persen dan Perempuan 87,29 persen), Jawa Timur IX (Laki-laki 82,73 persen dan Perempuan 87,60 persen), Jawa Timur X (Laki-laki 82,02 persen dan Perempuan 87,06 persen), Jawa Timur XI (Laki-laki 95,45 persen dan Perempuan 96,20 persen), Banten I (Laki-laki 76,12 persen dan Perempuan 83,73 persen), Banten II (Laki-laki 84,11 persen dan Perempuan 87,86 persen), Banten III (Laki-laki 80,54 persen dan Perempuan 84,28 persen), Bali (Laki-laki 83,64 persen dan Perempuan 82,35 persen), Nusa Tenggara Barat I (Laki-laki 84,09 persen dan Perempuan 84,02 persen), Nusa Tenggara Barat II (Laki-laki 78,91 persen dan Perempuan 87,27 persen), Nusa Tenggara Timur I (Laki-laki 72,22 persen dan Perempuan 75,63 persen), Nusa Tenggara Timur II (Laki-laki 69,60 persen dan Perempuan 73,16 persen), Kalimantan Barat I (Laki-laki 77,72 persen dan Perempuan 81,69 persen), Kalimantan Barat II (Laki-laki 86,43 persen dan Perempuan 87,01 persen), Kalimantan Tengah (Laki-laki 76,72 persen dan Perempuan 79,84 persen), Kalimantan Selatan I (Laki-laki 81,82 persen dan Perempuan 85,76 persen), Kalimantan Selatan II (Laki-laki 79,16 persen dan Perempuan 82,94 persen).

Berikutnya Kalimantan Timur (Laki-laki 76,68 persen dan Perempuan 81,87 persen), Kalimantan Utara (Laki-laki 76,70 persen dan Perempuan 80,99 persen), Sulawesi Utara (Laki-laki 80,70 persen dan Perempuan 84,27 persen), Sulawesi Tengah (Laki-laki 78,14 persen dan Perempuan 81,66 persen), Sulawesi

Selatan I (Laki-laki 74,91 persen dan Perempuan 80,86 persen), Sulawesi Selatan II (Laki-laki 76,76 persen dan Perempuan 82,72 persen), Sulawesi Selatan III (Laki-laki 76,58 persen dan Perempuan 83,49 persen), Sulawesi Tenggara (Laki-laki 80,89 persen dan Perempuan 86,38 persen), Gorontalo (Laki-laki 86,64 persen dan Perempuan 89,55 persen), Sulawesi Barat (Laki-laki 80,29 persen dan Perempuan 84,83 persen), Maluku (Laki-laki 78,68 persen dan Perempuan 80,52 persen), Maluku Utara (Laki-laki 74,16 persen dan Perempuan 79,78 persen), Papua (Laki-laki 90,93 persen dan Perempuan 91,36 persen), Papua Barat (Laki-laki 83,28 persen dan Perempuan 85,02 persen), Papua Selatan (Laki-laki 83,66 persen dan Perempuan 85,61 persen), Papua Tengah (Laki-laki 99,97 persen dan Perempuan 99,93 persen), Papua Pegunungan (Laki-laki 99,98 persen dan Perempuan 100 persen), dan Papua Barat Daya (Laki-laki 78,90 persen dan Perempuan 83,00 persen).

Tabel 9. Perbandingan Tingkat Pengguna Hak Pemilih Laki-laki dan Perempuan dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2024

NO.	DAERAH PEMILIHAN	DATA PENGGUNA HAK PILIH												TINGKAT PARTISIPASI (%)	
		JUMLAH HAK PILIH DALAM DPTb				JUMLAH HAK PILIH DALAM DPK				JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK)				L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	ACEH I	832,065	899,233	7,395	6,348	8,96	8,958	848,42	914,539	1,762,959	87,09%	90,70%			
2	ACEH II	707,748	784,05	4,799	4,13	7,806	7,953	720,353	796,133	1,516,486	81,67%	87,37%			
3	SUMATERA UTARA I	1,287,512	1,445,855	8,536	6,825	25,346	30,739	1,321,394	1,483,419	2,804,813	68,05%	73,81%			
4	SUMATERA UTARA II	1,249,569	1,343,794	11,48	10,706	23,753	30,295	1,284,802	1,384,795	2,669,597	74,56%	78,25%			
5	SUMATERA UTARA III	1,228,421	1,363,065	7,559	6,357	21,399	25,666	1,257,379	1,395,088	2,652,467	71,18%	77,49%			
6	SUMATERA BARAT I	808,852	930,22	8,726	7,466	11,133	10,375	828,711	948,061	1,776,772	72,03%	81,09%			
7	SUMATERA BARAT II	602,926	705,655	7,065	6,377	10,497	10,109	620,488	722,141	1,342,629	69,06%	79,13%			
8	RIAU I	1,027,640	1,070,738	12,515	10,451	30,232	31,182	1,070,387	1,112,371	2,182,758	75,07%	79,49%			
9	RIAU II	748,225	757,895	7,896	5,539	17,768	16,982	773,889	780,416	1,554,305	75,77%	79,49%			
10	JAMBI	1,079,472	1,113,291	9,347	6,99	23,747	22,929	1,112,566	1,143,210	2,255,776	80,98%	84,75%			
11	SUMATERA SELATAN I	1,194,319	1,237,651	6,947	5,358	20,1	21,532	1,221,366	1,264,541	2,485,907	81,60%	84,48%			
12	SUMATERA SELATAN II	1,444,918	1,439,434	6,655	5,795	19,813	20,772	1,471,386	1,466,001	2,937,387	84,79%	87,29%			

13	BENGKULU	629,295	639,465	6,437	5,271	6,691	6,791	642,423	651,527	1,293,950	84,36%	87,25%
14	LAMPUNG I	1.238,841	1.248,732	5,905	4,371	15,605	17,699	1.260,351	1.270,802	2.531,153	77,34%	80,61%
15	LAMPUNG II	1.315,619	1.307,697	4,29	3,042	16,743	18,662	1.336,652	1.329,401	2,666,053	77,31%	79,48%
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	446,452	444,169	4,682	3,843	6,429	6,084	457,563	454,096	911,659	83,18%	85,70%
17	KEPULAUAN RIAU	541,956	564,396	10,637	9,271	17,468	18,009	570,061	591,676	1,161,737	73,94%	77,30%
18	DKI JAKARTA I	898,176	986,705	4,691	4,351	9,537	10,893	912,404	1.001,949	1,914,353	77,09%	82,07%
19	DKI JAKARTA II	1.108,292	1.283,281	69,793	54,46	128,393	97,827	1.306,478	1.435,568	2,742,046	67,13%	64,03%
20	DKI JAKARTA III	1.180,802	1.262,285	6,623	6,885	12,901	14,686	1.200,326	1.283,856	2,484,182	73,25%	77,27%
21	JAWA BARAT I	906,155	980,208	3,089	3,211	9,063	10,728	918,307	994,147	1,912,454	80,48%	85,13%
22	JAWA BARAT II	1.641,962	1.703,024	4,455	3,965	14,59	15,856	1.661,007	1.722,845	3,383,852	81,96%	87,15%
23	JAWA BARAT III	1.000,165	1.048,104	3,96	3,564	8,659	10,053	1.012,784	1.061,721	2,074,505	75,64%	80,89%
24	JAWA BARAT IV	837,228	901,86	3,35	2,38	6,497	7,259	847,075	911,499	1,758,574	74,02%	81,01%
25	JAWA BARAT V	1.591,292	1.640,239	5,161	4,728	16,379	17,838	1.612,832	1.662,805	3,275,637	80,68%	86,40%
26	JAWA BARAT VI	1.218,990	1.336,230	6,803	6,806	20,586	23,601	1.246,379	1,366,637	2,613,016	78,03%	82,84%
27	JAWA BARAT VII	1.914,284	1.961,576	9,47	8,645	27,197	29,245	1.950,951	1,999,466	3,950,417	81,56%	84,09%
28	JAWA BARAT VIII	1.268,173	1.343,456	4,152	3,119	13,438	15,57	1.285,763	1,362,145	2,647,908	75,32%	80,96%
29	JAWA BARAT IX	1.244,644	1.321,663	4,963	4,778	10,681	11,972	1.260,288	1,338,413	2,598,701	81,22%	85,80%

30	JAWA BARAT X	869,059	975,169	4,65	4,961	5,219	6,085	879,928	986,215	1,865,143	74,45%	83,66%
31	JAWA BARAT XI	1,522,235	1,670,827	5,295	4,98	11,162	12,517	1,538,692	1,688,324	3,227,016	76,04%	86,09%
32	JAWA TENGAH I	1,227,309	1,312,231	7,414	6,9	11,249	14,087	1,245,972	1,333,218	2,579,190	84,16%	87,14%
33	JAWA TENGAH II	1,003,268	1,102,081	3,5	3,825	4,032	4,62	1,010,800	1,110,526	2,121,326	82,30%	89,92%
34	JAWA TENGAH III	1,306,846	1,487,565	4,964	5,345	6,22	7,349	1,318,030	1,500,259	2,818,289	78,75%	87,94%
35	JAWA TENGAH IV	906,12	994,306	4,29	4,807	4,564	5,271	914,974	1,004,384	1,919,358	79,72%	85,42%
36	JAWA TENGAH V	1,217,721	1,309,114	5,801	6,135	7,645	9,88	1,231,167	1,325,129	2,556,296	85,34%	88,96%
37	JAWA TENGAH VI	1,280,984	1,310,760	6,358	8,222	5,825	7,484	1,293,167	1,326,466	2,619,633	84,95%	87,17%
38	JAWA TENGAH VII	973,82	1,076,532	5,713	5,685	4,853	5,532	984,386	1,087,749	2,072,135	73,49%	82,83%
39	JAWA TENGAH VIII	1,068,833	1,178,387	5,49	5,548	6,723	7,835	1,081,046	1,191,770	2,272,816	74,17%	82,41%
40	JAWA TENGAH IX	1,013,185	1,200,348	4,287	3,887	9,128	9,918	1,026,600	1,214,153	2,240,753	68,03%	82,21%
41	JAWA TENGAH X	1,017,214	1,151,313	5,316	4,54	6,897	7,21	1,029,427	1,163,063	2,192,490	74,60%	85,49%
42	D.I. YOGYAKARTA	1,195,208	1,292,237	9,649	8,764	8,288	9,44	1,213,145	1,310,441	2,523,586	86,32%	88,35%
43	JAWA TIMUR I	1,382,353	1,523,694	4,687	4,024	14,828	16,317	1,401,868	1,544,035	2,945,903	77,29%	81,37%
44	JAWA TIMUR II	1,014,376	1,089,846	4,364	3,504	6,676	7,267	1,025,416	1,100,617	2,126,033	85,79%	88,69%
45	JAWA TIMUR III	949,798	1,035,619	3,04	2,416	7,831	9,492	960,669	1,047,527	2,008,196	78,88%	82,88%
46	JAWA TIMUR IV	1,023,570	1,144,972	2,529	1,833	5,728	6,758	1,031,827	1,153,563	2,185,390	74,20%	80,57%

47	JAWA TIMUR V	1.135,173	1.200,115	5,138	4,61	10,904	12,754	1,151,215	1.217,479	2.368,694	80,05%	83,62%
48	JAWA TIMUR VI	1.370,068	1.442,587	4,588	4,274	8,387	9,357	1.383,043	1.456,218	2.839,261	80,04%	84,59%
49	JAWA TIMUR VII	1.194,005	1.281,764	4,934	4,261	4,443	5,254	1.203,382	1.291,279	2.494,661	79,37%	83,15%
50	JAWA TIMUR VIII	1.471,742	1.550,180	7,105	5,619	8,647	9,426	1.487,494	1.565,225	3.052,719	83,84%	87,29%
51	JAWA TIMUR IX	809,932	870,912	2,197	1,969	3,534	3,793	815,663	876,674	1.692,337	82,73%	87,60%
52	JAWA TIMUR X	814,953	876,455	2,21	1,604	5,204	5,388	822,367	883,447	1.705,814	82,02%	87,06%
53	JAWA TIMUR XI	1.438,166	1.557,692	2,173	641	3,493	3,772	1.443,832	1.562,105	3.005,937	95,45%	96,20%
54	BANTEN I	795,474	830,485	2,087	1,585	6,186	6,593	803,747	838,663	1.642,410	76,12%	83,73%
55	BANTEN II	870,126	889,444	4,567	3,194	9,413	9,416	884,106	902,054	1,786,160	84,11%	87,86%
56	BANTEN III	1.893,149	1.983,991	9,287	8,778	27,169	30,882	1.929,605	2.023,651	3.953,256	80,54%	84,28%
57	BALI	1.348,496	1.355,211	2,875	3,57	7,925	10,823	1.359,296	1.369,604	2,728,900	83,64%	82,35%
58	NUSA TENGGARA BARAT I	468,509	483,996	3,164	2,309	10,566	10,595	482,239	496,9	979,139	84,09%	84,02%
59	NUSA TENGGARA BARAT II	1.065,061	1.235,174	1,809	1,862	16,514	21,886	1.081,384	1.258,922	2.340,306	78,91%	87,27%
60	NUSA TENGGARA TIMUR I	631,131	701,472	5,578	5,466	9,83	13,148	646,539	720,086	1.366,625	72,22%	75,63%
61	NUSA TENGGARA TIMUR II	745,692	793,275	5,913	5,211	14,954	16,978	766,559	815,464	1.582,023	69,60%	73,16%
62	KALIMANTAN BARAT I	1.082,055	1.106,036	9,71	7,419	13,346	13,186	1.105,111	1.126,641	2.231,752	77,72%	81,69%

63	KALIMANTAN BARAT II	522,273	497,261	3,286	2,339	5,553	5,555	531,112	505,155	1,036,267	86.43%	87.01%
64	KALIMANTAN TENGAH	750,014	739,534	8,541	7,01	20,946	19,509	779,501	766,053	1,545,554	76.72%	79.84%
65	KALIMANTAN SELATAN I	655,827	688,982	5,324	4,463	6,331	6,203	667,482	699,648	1,367,130	81.82%	85.76%
66	KALIMANTAN SELATAN II	548,211	577,877	6,262	4,002	8,732	8,823	563,205	590,702	1,153,907	79.16%	82.94%
67	KALIMANTAN TIMUR	1,077,679	1,082,252	13,965	10,665	40,129	35,021	1,131,773	1,127,938	2,259,711	76.68%	81.87%
68	KALIMANTAN UTARA	196,15	190,772	3,612	3,316	8,386	6,817	208,148	200,905	409,053	76.70%	80.99%
69	SULAWESI UTARA	792,765	813,472	7,196	7,144	10,612	10,65	810,573	831,266	1,641,839	80.70%	84.27%
70	SULAWESI TENGAH	874,868	882,319	11,927	9,518	20,033	18,095	906,828	909,932	1,816,760	78.14%	81.66%
71	SULAWESI SELATAN I	843,91	976,751	12,091	12,028	16,572	17,542	872,573	1,006,321	1,878,894	74.91%	80.86%
72	SULAWESI SELATAN II	861,716	1,010,456	9,584	9,23	14,513	14,746	885,813	1,034,432	1,920,245	76.76%	82.72%
73	SULAWESI SELATAN III	719,515	792,828	9,56	8,983	16,081	14,221	745,156	816,032	1,561,188	76.58%	83.49%
74	SULAWESI TENGGARA	741,805	798,899	8,594	8,2	15,563	14,535	765,962	821,634	1,587,596	80.89%	86.38%
75	GORONTALO	374,843	391,234	4,797	4,747	3,253	3	382,893	398,981	781,874	86.64%	89.55%
76	SULAWESI BARAT	390,089	410,582	5,089	4,51	10,001	9,845	405,179	424,937	830,116	80.29%	84.83%
77	MALUKU	509,989	542,704	4,51	3,936	15,203	16,713	529,702	563,353	1,093,055	78.68%	80.52%
78	MALUKU UTARA	356,548	364,468	3,894	2,931	12,764	11,721	373,206	379,12	752,326	74.16%	79.78%
79	PAPUA	335,203	324,48	936	762	11,763	10,505	347,902	335,747	683,649	90.93%	91.36%

80	PAPUA BARAT	161,001	158,594	1,542	1,106	6,979	6,058	169,522	165,758	335,28	83,28%	85,02%
81	PAPUA SELATAN	156,882	149,604	1,322	1,141	6,225	5,204	164,429	155,949	320,378	83,66%	85,61%
82	PAPUA TENGAH	603,729	523,548	656	372	2,608	2,567	606,993	526,487	1,133,480	99,97%	99,93%
83	PAPUA PEGUNUNGAN	701,271	604,676	199	149	298	147	701,768	604,972	1,306,740	99,98%	100,00%
84	PAPUA BARAT DAYA	176,501	173,959	2,256	2,089	4,679	4,407	183,436	180,455	363,891	78,90%	83,00%
JUMLAH		79,648,413	84,773,013	543,206	471,421	1,106,018	1,142,462	81,297,637	86,386,896	167,684,533	78,85%	83,42%

3.6 Pengguna Hak Pilih Dewan Perwakilan Daerah

Tingkat pengguna pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 adalah 48,50% (empat puluh delapan koma lima puluh persen), sedangkan tingkat partisipasi pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 adalah 51,50% (lima puluh satu koma lima puluh persen).

Jika dilihat per provinsi jumlah pengguna hak pilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dibedakan jenis kelaminnya sebagai berikut; Aceh (Laki-laki 84,61 persen dan Perempuan 89,11 persen), Sumatera Utara (Laki-laki 71,27 persen dan Perempuan 76,48 persen), Sumatera Barat (Laki-laki 70,79 persen dan Perempuan 80,29 persen), Riau (Laki-laki 75,41 persen dan Perempuan 79,52 persen), Jambi (Laki-laki 80,98 persen dan Perempuan 84,75 persen), Sumatera Selatan (Laki-laki 83,36 persen dan Perempuan 85,99 persen), Bengkulu (Laki-laki 84,36 persen dan Perempuan 87,24 persen), Lampung (Laki-laki 77,37 persen dan Perempuan 80,07 persen), Kepulauan Bangka Belitung (Laki-laki 83,18 persen dan Perempuan 85,70 persen).

Berikutnya Kepulauan Riau (Laki-laki 73,94 persen dan Perempuan 77,30 persen), DKI Jakarta (Laki-laki 75,49 persen dan Perempuan 79,76 persen), Jawa Barat (Laki-laki 78,64 persen dan Perempuan 84,36 persen), Jawa Tengah (Laki-laki 78,63 persen dan Perempuan 86,10 persen), D.I. Yogyakarta (Laki-laki 86,32 persen dan Perempuan 88,34 persen), Jawa Timur (Laki-laki 81,85 persen dan Perempuan 85,76 persen), Banten (Laki-laki 80,32 persen dan Perempuan 84,95 persen), Bali (Laki-laki 83,64 persen dan Perempuan 82,35 persen), Nusa Tenggara Barat (Laki-laki 80,47 persen dan Perempuan 86,35 persen), Nusa Tenggara Timur (Laki-laki 70,81 persen

dan Perempuan 74,32 persen), Kalimantan Barat (Laki-laki 80,41 persen dan Perempuan 83,32 persen), Kalimantan Tengah (Laki-laki 76,72 persen dan Perempuan 79,84 persen), Kalimantan Selatan (Laki-laki 80,71 persen dan Perempuan 84,52 persen), Kalimantan Timur (Laki-laki 76,68 persen dan Perempuan 81,87 persen), Kalimantan Utara (Laki-laki 76,71 persen dan Perempuan 80,98 persen).

Selanjutnya Sulawesi Utara (Laki-laki 80,69 persen dan Perempuan 84,27 persen), Sulawesi Tengah (Laki-laki 78,14 persen dan Perempuan 81,65 persen), Sulawesi Selatan (Laki-laki 76,14 persen dan Perempuan 82,32 persen), Sulawesi Tenggara (Laki-laki 80,89 persen dan Perempuan 86,38 persen), Gorontalo (Laki-laki 86,66 persen dan Perempuan 89,56 persen), Sulawesi Barat (Laki-laki 80,29 persen dan Perempuan 84,83 persen), Maluku (Laki-laki 78,67 persen dan Perempuan 80,51 persen), Maluku Utara (Laki-laki 74,20 persen dan Perempuan 79,78 persen), Papua (Laki-laki 90,93 persen dan Perempuan 91,36 persen), Papua Barat (Laki-laki 83,28 persen dan Perempuan 85,02 persen), Papua Selatan (Laki-laki 83,66 persen dan Perempuan 85,61 persen), Papua Tengah (Laki-laki 99,97 persen dan Perempuan 99,93 persen), Papua Pegunungan (Laki-laki 99,98 persen dan Perempuan 100 persen), dan Papua Barat Daya (Laki-laki 78,83 persen dan Perempuan 82,92 persen).

Tabel 10. Perbandingan Tingkat Pengguna Hak Pemilih Laki-laki dan Perempuan dalam Pemilihan Umum DPRD Tahun 2024

NO.	PROVINSI	DATA PENGGUNA HAK PILIH														TINGKAT PARTISIPASI (%)	
		JUMLAH PENGGUNA HAK				JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH				JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (DPT + DPTb + DPK)							
		PILIH DALAM DPT		PILIH DALAM DPTb		PILIH DALAM DPK		PILIH DALAM DPK		PILIH DALAM DPK		PILIH DALAM DPK		PILIH DALAM DPK		PILIH DALAM DPK	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	ACEH	1,540,816	1,682,581	13,011	11,034	16,833	16,95	1,570,660	1,710,565	3,281,225	84,61%	89,11%					
2	SUMATERA UTARA	3,768,097	4,152,987	32,496	27,514	70,498	86,701	3,871,091	4,267,202	8,138,293	71,27%	76,48%					
3	SUMATERA BARAT	1,412,163	1,635,969	16,762	14,883	21,625	20,486	1,450,550	1,671,338	3,121,888	70,79%	80,29%					
4	RIAU	1,776,378	1,828,780	21,123	16,653	48,013	48,171	1,845,514	1,893,604	3,739,118	75,41%	79,52%					
5	JAMBI	1,079,436	1,113,300	9,34	6,997	23,737	22,928	1,112,513	1,143,225	2,255,738	80,98%	84,75%					
6	SUMATERA SELATAN	2,639,899	2,677,219	14,604	11,744	39,913	42,304	2,694,416	2,731,267	5,425,683	83,36%	85,99%					
7	BENGKULU	629,334	639,426	6,437	5,271	6,691	6,791	642,462	651,488	1,293,950	84,36%	87,24%					
8	LAMPUNG	2,554,602	2,556,404	11,667	8,691	32,348	36,361	2,598,617	2,601,456	5,200,073	77,37%	80,07%					
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	446,445	444,167	4,679	3,845	6,425	6,084	457,549	454,096	911,645	83,18%	85,70%					
10	KEPULAUAN RIAU	541,956	564,396	10,637	9,271	17,468	18,009	570,061	591,676	1,161,737	73,94%	77,30%					

11	DKI JAKARTA	3.051,823	3.302,468	20,439	17,948	32,705	36,972	3.104,967	3.357,388	6,462,355	75,49%	79,76%
12	JAWA BARAT	14,016,554	14,883,129	75,686	71,318	143,471	160,726	14,235,711	15,115,173	29,350,884	78,64%	84,36%
13	JAWA TENGAH	11,017,576	12,123,598	65,415	70,878	67,136	79,186	11,150,127	12,273,662	23,423,789	78,63%	86,10%
14	D. I. YOGYAKARTA	1,195,181	1,292,218	9,649	8,764	8,288	9,44	1,213,118	1,310,422	2,523,540	86,32%	88,34%
15	JAWA TIMUR	12,613,128	13,579,603	55,878	50,21	79,676	89,594	12,748,682	13,719,407	26,468,089	81,85%	85,76%
16	BANTEN	3,557,040	3,701,667	16,843	14,271	42,775	46,884	3,616,658	3,762,822	7,379,480	80,32%	84,95%
17	BALI	1,348,496	1,355,211	2,875	3,57	7,925	10,823	1,359,296	1,369,604	2,728,900	83,64%	82,35%
18	NUSA TENGGARA BARAT	1,531,646	1,719,217	5,435	4,553	27,082	32,481	1,564,163	1,756,251	3,320,414	80,47%	86,35%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1,376,730	1,494,661	12,31	11,323	24,772	30,126	1,413,812	1,536,110	2,949,922	70,81%	74,32%
20	KALIMANTAN BARAT	1,604,851	1,603,595	13,84	10,588	18,899	18,741	1,637,590	1,632,924	3,270,514	80,41%	83,32%
21	KALIMANTAN TENGAH	750,014	739,534	8,541	7,01	20,946	19,509	779,501	766,053	1,545,554	76,72%	79,84%
22	KALIMANTAN SELATAN	1,204,924	1,267,075	12,621	9,453	15,063	15,026	1,232,608	1,291,554	2,524,162	80,71%	84,52%
23	KALIMANTAN TIMUR	1,077,679	1,082,252	13,965	10,665	40,129	35,021	1,131,773	1,127,938	2,259,711	76,68%	81,87%
24	KALIMANTAN UTARA	196,159	190,776	3,631	3,299	8,388	6,817	208,178	200,892	409,07	76,71%	80,98%
25	SULAWESI UTARA	792,699	813,515	7,204	7,076	10,612	10,65	810,515	831,241	1,641,756	80,69%	84,27%
26	SULAWESI TENGAH	874,845	882,264	11,921	9,529	20,041	18,088	906,807	909,881	1,816,688	78,14%	81,65%

27	SULAWESI SELATAN	2,425,903	2,780,022	33,216	32,113	47,24	46,624	2,506,359	2,858,759	5,365,118	76.14%	82.32%
28	SULAWESI TENGGARA	741,783	798,92	8,595	8,201	15,559	14,543	765,937	821,664	1,587,601	80.89%	86.38%
29	GORONTALO	374,916	391,254	4,799	4,748	3,253	3	382,968	399,002	781,97	86.66%	89.56%
30	SULAWESI BARAT	390,089	410,582	5,089	4,51	10,001	9,845	405,179	424,937	830,116	80.29%	84.83%
31	MALUKU	509,933	542,674	4,504	3,915	15,244	16,759	529,681	563,348	1,093,029	78.67%	80.51%
32	MALUKU UTARA	356,933	364,539	3,744	2,894	12,669	11,699	373,346	379,132	752,478	74.20%	79.78%
33	PAPUA	335,203	324,48	936	762	11,763	10,505	347,902	335,747	683,649	90.93%	91.36%
34	PAPUA BARAT	161,001	158,594	1,542	1,106	6,979	6,058	169,522	165,758	335,28	83.28%	85.02%
35	PAPUA SELATAN	156,882	149,604	1,322	1,141	6,225	5,204	164,429	155,949	320,378	83.66%	85.61%
36	PAPUA TENGAH	603,729	523,548	656	372	2,608	2,567	606,993	526,487	1,133,480	99.97%	99.93%
37	PAPUA PEGUNUNGAN	701,271	604,676	199	149	298	147	701,768	604,972	1,306,740	99.98%	100.00%
38	PAPUA BARAT DAYA	176,628	173,962	1,965	1,901	4,679	4,407	183,272	180,27	363,542	78.83%	82.92%
JUMLAH		79,532,742	84,548,867	543,576	488,17	987,977	1,056,227	81,064,295	86,093,264	167,157,559	79.12%	83.87%

3.7 Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Tingkat pengguna hak pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah 43,41% (empat puluh tiga koma empat puluh satu persen).

Jika dilihat per provinsi pengguna hak pilih disabilitas dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yaitu Aceh (42,54 persen), Sumatera Utara (56,85 persen), Sumatera Barat (48,97 persen), Riau (48,50 persen), Jambi (53,69 persen), Sumatera Selatan (53,11 persen), Bengkulu (67,47 persen), Lampung (32,87 persen), Kepulauan Bangka Belitung (38,08 persen), Kepulauan Riau (57,07 persen), DKI Jakarta (40,46 persen), Jawa Barat (38,90 persen), Jawa Tengah (31,54 persen), D.I. Yogyakarta (31,64 persen), Jawa Timur (26,59 persen), Banten (41,66 persen), Bali (20,31 persen), Nusa Tenggara Barat (63,49 persen), Nusa Tenggara Timur (76,23 persen).

Berikutnya Kalimantan Barat (51,46 persen), Kalimantan Tengah (49,00 persen), Kalimantan Selatan (50,77 persen), Kalimantan Timur (51,37 persen), Kalimantan Utara (88,30 persen), Sulawesi Utara (69,75 persen), Sulawesi Tengah (70,73 persen), Sulawesi Selatan (56,50 persen), Sulawesi Tenggara (78,51 persen), Gorontalo (50,08 persen), Sulawesi Barat (61,01 persen), Maluku (136,33 persen), Maluku Utara (111,99 persen), Papua (84,90 persen), Papua Barat (194,42 persen), Papua Selatan

(42,27 persen), Papua Tengah (17,67 persen), Papua Pegunungan (0 persen), dan Papua Barat Daya (116,12 persen) dan Luar Negeri (102,55 persen)

Tabel 11.
Tingkat Pengguna Hak Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

NO	PROVINSI	DAFTAR PEMILIH TETAP DISABILITAS			JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS			PERSENTASE PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS		
		LAKI - LAKI	PEREM-PUAN	JUMLAH	LAKI - LAKI	PEREM-PUAN	JUMLAH	LAKI - LAKI	PEREM-PUAN	JUMLAH
1	ACEH	14,268	13,302	27,57	5,077	6,651	11,728	35.58%	50.00%	42.54%
2	SUMATERA UTARA	18,422	16,475	34,897	8,491	11,349	19,84	46.09%	68.89%	56.85%
3	SUMATERA BARAT	15,407	16,457	31,864	6,364	9,24	15,604	41.31%	56.15%	48.97%
4	RIAU	8,552	8,137	16,689	3,483	4,611	8,094	40.73%	56.67%	48.50%
5	JAMBI	6,03	5,865	11,895	2,769	3,617	6,386	45.92%	61.67%	53.69%
6	SUMATERA SELATAN	13,789	12,499	26,288	5,858	8,103	13,961	42.48%	64.83%	53.11%
7	BENGKULU	4,694	4,503	9,197	2,722	3,483	6,205	57.99%	77.35%	67.47%
8	LAMPUNG	18,434	16,901	35,335	5,444	6,171	11,615	29.53%	36.51%	32.87%
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3,899	3,847	7,746	1,332	1,618	2,95	34.16%	42.06%	38.08%
10	KEPULAUAN RIAU	3,245	3,231	6,476	1,622	2,074	3,696	49.98%	64.19%	57.07%
11	DKI JAKARTA	34,087	27,659	61,746	12,023	12,958	24,981	35.27%	46.85%	40.46%
12	JAWA BARAT	74,036	72,715	146,751	27,629	29,452	57,081	37.32%	40.50%	38.90%
13	JAWA TENGAH	94,04	93,461	187,501	29,455	29,717	59,172	31.32%	31.80%	31.56%
14	D. I. YOGYAKARTA	15,007	15,496	30,503	4,889	4,761	9,65	32.58%	30.72%	31.64%
15	JAWA TIMUR	78,797	82,831	161,628	20,495	22,477	42,972	26.01%	27.14%	26.59%
16	BANTEN	15,143	14,261	29,404	5,501	6,749	12,25	36.33%	47.32%	41.66%

17	BALI	10,808	9,62	20,428	2,192	1,957	4,149	20.28%	20.34%	20.31%
18	NUSA TENGGARA BARAT	10,962	12,317	23,279	6,271	8,508	14,779	57.21%	69.08%	63.49%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22,081	24,17	46,251	14,88	20,375	35,255	67.39%	84.30%	76.23%
20	KALIMANTAN BARAT	11,841	10,82	22,661	5,296	6,366	11,662	44.73%	58.84%	51.46%
21	KALIMANTAN TENGAH	5,241	5,013	10,254	2,256	2,768	5,024	43.05%	55.22%	49.00%
22	KALIMANTAN SELATAN	10,805	10,868	21,673	4,214	6,789	11,003	39.00%	62.47%	50.77%
23	KALIMANTAN TIMUR	6,181	5,65	11,831	2,837	3,24	6,077	45.90%	57.35%	51.37%
24	KALIMANTAN UTARA	1,158	1,047	2,205	874	1,073	1,947	75.47%	102.48%	88.30%
25	SULAWESI UTARA	6,917	6,466	13,383	4,478	4,856	9,334	64.74%	75.10%	69.75%
26	SULAWESI TENGAH	6,849	6,685	13,534	4,364	5,209	9,573	63.72%	77.92%	70.73%
27	SULAWESI SELATAN	24,657	29,094	53,751	12,847	17,52	30,367	52.10%	60.22%	56.50%
28	SULAWESI TENGGARA	7,45	8,21	15,66	4,968	7,326	12,294	66.68%	89.23%	78.51%
29	GORONTALO	3,749	4,174	7,923	1,885	2,083	3,968	50.28%	49.90%	50.08%
30	SULAWESI BARAT	4,212	4,883	9,095	2,266	3,283	5,549	53.80%	67.23%	61.01%
31	MALUKU	2,861	2,812	5,673	3,273	4,461	7,734	114.40%	158.64%	136.33%
32	MALUKU UTARA	1,658	1,395	3,053	1,513	1,906	3,419	91.25%	136.63%	111.99%
33	P A P U A	780	571	1,351	621	526	1,147	79.62%	92.12%	84.90%
34	PAPUA BARAT	469	301	770	576	921	1,497	122.81%	305.98%	194.42%
35	PAPUA SELATAN	334	222	556	111	124	235	33.23%	55.86%	42.27%
36	PAPUA TENGAH	692	508	1,2	121	91	212	17.49%	17.91%	17.67%
37	PAPUA PEGUNUNGAN	178	142	320	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
38	PAPUA BARAT DAYA	349	346	695	369	438	807	105.73%	126.59%	116.12%
39	LUAR NEGERI	135	140	275	123	159	282	91.11%	113.57%	102.55%
JUMLAH		558,217	553,094	1,111,311	219,489	263,01	482,499	39.32%	47.55%	43.42%

3.8 Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat

Tingkat pengguna pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 adalah 43,35% (empat puluh tiga koma tiga puluh lima persen).

Jika dilihat per Daerah Pemilihan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dalam pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 adalah sebagai berikut; Aceh I (51,26 persen), Aceh II (29,58 persen), Sumatera Utara I (65,14 persen), Sumatera Utara II (65,05 persen), Sumatera Utara III (43,24 persen), Sumatera Barat I (50,35 persen) Sumatera Barat II (47,64 persen), Riau I (53,33 persen), Riau II (41,74 persen), Jambi (51,23 persen), Sumatera Selatan I (51,99 persen), Sumatera Selatan II (69,41 persen), Bengkulu (67,51 persen), Lampung I (38,52 persen), Lampung II (27,51 persen), Kepulauan Bangka Belitung (38,08 persen), Kepulauan Riau (57,07 persen), DKI Jakarta I (34,01 persen), DKI Jakarta II (53,77 persen), DKI Jakarta III (33,82 persen).

Berikutnya Jawa Barat I (45,64 persen), Jawa Barat II (33,09 persen), Jawa Barat III (34,12 persen), Jawa Barat IV (34,00 persen), Jawa Barat V (71,28 persen), Jawa Barat VI (35,89 persen), Jawa Barat VII (34,96 persen), Jawa Barat VIII (54,18 persen), Jawa Barat IX (32,36 persen), Jawa Barat X (35,41 persen), Jawa Barat XI (37,11 persen), Jawa Tengah I (36,89 persen), Jawa Tengah II (24,94 persen), Jawa Tengah III (26,62 persen), Jawa Tengah IV (26,52 persen), Jawa Tengah V (31,43 persen), Jawa Tengah VI (32,47 persen), Jawa Tengah VII (27,76 persen), Jawa Tengah VIII (34,13 persen), Jawa Tengah IX (38,09 persen), Jawa Tengah X (33,51 persen), D.I Yogyakarta (31,62 persen), Jawa Timur I (45,15 persen), Jawa Timur II (37,54 persen), Jawa Timur

III (32,90 persen), Jawa Timur IV (19,40 persen), Jawa Timur V (24,42 persen), Jawa Timur VI (27,36 persen), Jawa Timur VII (19,64 persen), Jawa Timur VIII (24,76 persen), Jawa Timur IX (16,33 persen), Jawa Timur X (27,16 persen), Jawa Timur XI (27,69 persen).

Selanjutnya Banten I (35,64 persen), Banten II (38,53 persen), Banten III (48,31 persen), Bali (21,34 persen), Nusa Tenggara Barat I (95,45 persen), Nusa Tenggara Barat II (49,97 persen), Nusa Tenggara Timur I (75,41 persen), Nusa Tenggara Timur II (77,61 persen), Kalimantan Barat I (51,42 persen), Kalimantan Barat II (47,46 persen), Kalimantan Tengah (49,04 persen), Kalimantan Selatan I (40,60 persen), Kalimantan Selatan II (43,85 persen), Kalimantan Timur (51,48 persen), Kalimantan Utara (87,76 persen), Sulawesi Utara (69,58 persen), Sulawesi Tengah (70,76 persen), Sulawesi Selatan I (68,52 persen), Sulawesi Selatan II (45,26 persen), Sulawesi Selatan III (60,03 persen), Sulawesi Tenggara (78,53 persen), Gorontalo (50,02 persen), Sulawesi Barat (60,55 persen), Maluku (134,11 persen), Maluku Utara (114,12 persen), Papua (84,90 persen), Papua Barat (137,14persen), Papua Selatan (42,27 persen), Papua Tengah (17,67 persen), Papua Pegunungan (0 persen) dan Papua Barat Daya (174,82 persen).

Tabel 12.
Tingkat Pengguna Hak Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2024

NO	PROVINSI	DAFTAR PEMILIH TETAP			JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH			PERSENTASE PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	ACEH I	8,411	8,006	16,417	3,499	4,916	8,415	41.60%	61.40%	51.26%
2	ACEH II	5,857	5,296	11,153	1,584	1,715	3,299	27.04%	32.38%	29.58%

3	SUMATERA UTARA I	3,688	3,147	6,835	2,084	2,368	4,452	56.51%	75.25%	65.14%
4	SUMATERA UTARA II	7,837	7,298	15,135	3,956	5,89	9,846	50.48%	80.71%	65.05%
5	SUMATERA UTARA III	6,897	6,03	12,927	2,507	3,083	5,59	36.35%	51.13%	43.24%
6	SUMATERA BARAT I	7,997	7,946	15,943	3,378	4,65	8,028	42.24%	58.52%	50.35%
7	SUMATERA BARAT II	7,41	8,511	15,921	2,989	4,595	7,584	40.34%	53.99%	47.64%
8	RIAU I	4,897	4,461	9,358	2,137	2,854	4,991	43.64%	63.98%	53.33%
9	RIAU II	3,655	3,676	7,331	1,325	1,735	3,06	36.25%	47.20%	41.74%
10	JAMBI	6,03	5,865	11,895	2,616	3,478	6,094	43.38%	59.30%	51.23%
11	SUMATERA SELATAN I	5,455	4,881	10,336	2,295	3,079	5,374	42.07%	63.08%	51.99%
12	SUMATERA SELATAN II	8,334	7,618	15,952	4,86	6,212	11,072	58.32%	81.54%	69.41%
13	BENGGKULU	4,694	4,503	9,197	2,723	3,486	6,209	58.01%	77.42%	67.51%
14	LAMPUNG I	8,847	8,18	17,027	3,007	3,551	6,558	33.99%	43.41%	38.52%
15	LAMPUNG II	9,587	8,721	18,308	2,415	2,621	5,036	25.19%	30.05%	27.51%
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3,899	3,847	7,746	1,333	1,617	2,95	34.19%	42.03%	38.08%
17	KEPULAUAN RIAU	3,245	3,231	6,476	1,622	2,074	3,696	49.98%	64.19%	57.07%
18	DKI JAKARTA I	11,026	8,594	19,62	3,367	3,306	6,673	30.54%	38.47%	34.01%
19	DKI JAKARTA II	9,839	8,315	18,154	4,422	5,34	9,762	44.94%	64.22%	53.77%
20	DKI JAKARTA III	13,357	10,89	24,247	3,837	4,364	8,201	28.73%	40.07%	33.82%
21	JAWA BARAT I	5,014	4,298	9,312	2,08	2,17	4,25	41.48%	50.49%	45.64%
22	JAWA BARAT II	7,941	7,556	15,497	2,547	2,581	5,128	32.07%	34.16%	33.09%
23	JAWA BARAT III	4,27	4,009	8,279	1,246	1,579	2,825	29.18%	39.39%	34.12%
24	JAWA BARAT IV	3,883	3,961	7,844	1,304	1,363	2,667	33.58%	34.41%	34.00%

25	JAWA BARAT V	2,268	1,98	4,248	1,405	1,623	3,028	61.95%	81.97%	71.28%
26	JAWA BARAT VI	7,061	5,812	12,873	2,087	2,533	4,62	29.56%	43.58%	35.89%
27	JAWA BARAT VII	7,193	7,002	14,195	2,743	2,219	4,962	38.13%	31.69%	34.96%
28	JAWA BARAT VIII	7,401	7,816	15,217	3,669	4,576	8,245	49.57%	58.55%	54.18%
29	JAWA BARAT IX	8,26	9,26	17,52	2,647	3,022	5,669	32.05%	32.63%	32.36%
30	JAWA BARAT X	10,472	10,976	21,448	3,741	3,853	7,594	35.72%	35.10%	35.41%
31	JAWA BARAT XI	10,273	10,045	20,318	3,844	3,695	7,539	37.42%	36.78%	37.11%
32	JAWA TENGAH I	7,642	7,438	15,08	2,663	2,9	5,563	34.85%	38.99%	36.89%
33	JAWA TENGAH II	7,052	7,078	14,13	1,795	1,729	3,524	25.45%	24.43%	24.94%
34	JAWA TENGAH III	9,84	9,582	19,422	2,614	2,556	5,17	26.57%	26.68%	26.62%
35	JAWA TENGAH IV	9,234	9,335	18,569	2,589	2,336	4,925	28.04%	25.02%	26.52%
36	JAWA TENGAH V	11,71	11,314	23,024	3,696	3,54	7,236	31.56%	31.29%	31.43%
37	JAWA TENGAH VI	11,651	11,297	22,948	3,887	3,565	7,452	33.36%	31.56%	32.47%
38	JAWA TENGAH VII	10,322	10,083	20,405	2,985	2,68	5,665	28.92%	26.58%	27.76%
39	JAWA TENGAH VIII	9,616	10,014	19,63	3,165	3,534	6,699	32.91%	35.29%	34.13%
40	JAWA TENGAH IX	9,423	9,86	19,283	3,239	4,105	7,344	34.37%	41.63%	38.09%
41	JAWA TENGAH X	7,55	7,46	15,01	2,501	2,529	5,03	33.13%	33.90%	33.51%
42	D. I. Y.	15,007	15,496	30,503	4,886	4,76	9,646	32.56%	30.72%	31.62%
43	JAWA TIMUR I	6,638	5,95	12,588	2,615	3,068	5,683	39.39%	51.56%	45.15%
44	JAWA TIMUR II	4,989	5,536	10,525	1,776	2,175	3,951	35.60%	39.29%	37.54%
45	JAWA TIMUR III	6,38	7,347	13,727	1,906	2,61	4,516	29.87%	35.52%	32.90%

46	JAWA TIMUR IV	5,908	6,321	12,229	1,108	1,265	2,373	18.75%	20.01%	19.40%
47	JAWA TIMUR V	7,86	8,392	16,252	1,878	2,09	3,968	23.89%	24.90%	24.42%
48	JAWA TIMUR VI	12,576	12,872	25,448	3,584	3,379	6,963	28.50%	26.25%	27.36%
49	JAWA TIMUR VII	10,059	10,782	20,841	2,205	1,889	4,094	21.92%	17.52%	19.64%
50	JAWA TIMUR VIII	12,644	12,998	25,642	3,024	3,326	6,35	23.92%	25.59%	24.76%
51	JAWA TIMUR IX	4,844	5,129	9,973	819	810	1,629	16.91%	15.79%	16.33%
52	JAWA TIMUR X	4,726	4,91	9,636	1,214	1,403	2,617	25.69%	28.57%	27.16%
53	JAWA TIMUR XI	2,173	2,594	4,767	617	703	1,32	28.39%	27.10%	27.69%
54	BANTEN I	5,05	4,906	9,956	1,574	1,974	3,548	31.17%	40.24%	35.64%
55	BANTEN II	3,835	3,64	7,475	1,267	1,613	2,88	33.04%	44.31%	38.53%
56	BANTEN III	6,258	5,715	11,973	2,646	3,138	5,784	42.28%	54.91%	48.31%
57	BALI	10,808	9,62	20,428	2,274	2,086	4,36	21.04%	21.68%	21.34%
58	NUSA TENGGARA BARAT I	3,329	3,591	6,92	2,837	3,768	6,605	85.22%	104.93%	95.45%
59	NUSA TENGGARA BARAT II	7,633	8,726	16,359	3,434	4,74	8,174	44.99%	54.32%	49.97%
60	NUSA TENGGARA TIMUR I	10,534	12,374	22,908	6,965	10,309	17,274	66.12%	83.31%	75.41%
61	NUSA TENGGARA TIMUR II	11,547	11,796	23,343	7,972	10,145	18,117	69.04%	86.00%	77.61%
62	KALIMANTAN BARAT I	7,946	7,15	15,096	3,471	4,291	7,762	43.68%	60.01%	51.42%
63	KALIMANTAN BARAT II	3,895	3,67	7,565	1,676	1,914	3,59	43.03%	52.15%	47.46%
64	KALIMANTAN TENGAH	5,241	5,013	10,254	2,257	2,772	5,029	43.06%	55.30%	49.04%
65	KALIMANTAN SELATAN I	6,501	6,841	13,342	2,345	3,072	5,417	36.07%	44.91%	40.60%
66	KALIMANTAN SELATAN II	4,304	4,027	8,331	1,587	2,066	3,653	36.87%	51.30%	43.85%

67	KALIMANTAN TIMUR	6,181	5,65	11,831	2,841	3,25	6,091	45.96%	57.52%	51.48%
68	KALIMANTAN UTARA	1,158	1,047	2,205	842	1,093	1,935	72.71%	104.39%	87.76%
69	SULAWESI UTARA	6,917	6,466	13,383	4,464	4,848	9,312	64.54%	74.98%	69.58%
70	SULAWESI TENGAH	6,849	6,685	13,534	4,362	5,214	9,576	63.69%	78.00%	70.76%
71	SULAWESI SELATAN I	6,476	7,09	13,566	3,867	5,429	9,296	59.71%	76.57%	68.52%
72	SULAWESI SELATAN II	9,218	11,749	20,967	4,105	5,385	9,49	44.53%	45.83%	45.26%
73	SULAWESI SELATAN III	8,963	10,255	19,218	4,842	6,694	11,536	54.02%	65.28%	60.03%
74	SULAWESI TENGGARA	7,45	8,21	15,66	4,966	7,332	12,298	66.66%	89.31%	78.53%
75	GORONTALO	3,749	4,174	7,923	1,885	2,078	3,963	50.28%	49.78%	50.02%
76	SULAWESI BARAT	4,212	4,883	9,095	2,249	3,258	5,507	53.40%	66.72%	60.55%
77	MALUKU	2,861	2,812	5,673	3,257	4,351	7,608	113.84%	154.73%	134.11%
78	MALUKU UTARA	1,658	1,395	3,053	1,548	1,936	3,484	93.37%	138.78%	114.12%
79	P A P U A	780	571	1,351	621	526	1,147	79.62%	92.12%	84.90%
80	PAPUA BARAT	469	301	770	461	595	1,056	98.29%	197.67%	137.14%
81	PAPUA SELATAN	334	222	556	111	124	235	33.23%	55.86%	42.27%
82	PAPUA TENGAH	692	508	1,2	121	91	212	17.49%	17.91%	17.67%
83	PAPUA PE-GUNUNGAN	178	142	320	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
84	PAPUA BARAT DAYA	349	346	695	588	627	1,215	168.48%	181.21%	174.82%
JUMLAH		558,217	553,094	1,111,311	219,47	261,819	481,289	39.32%	47.34%	43.31%

3.9 Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah

Tingkat pengguna hak pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 adalah 43,57% (empat puluh tiga koma lima puluh tujuh persen).

Jika dilihat per provinsi pengguna hak pilih pemilih disabilitas dalam pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut ; Aceh (42,52 persen), Sumatera Utara (57,48 persen), Sumatera Barat (49,00 persen), Riau (49,50 persen), Jambi (50,98 persen), Sumatera Selatan (58,91 persen), Bengkulu (67,51 persen), Lampung (33,29 persen), Kepulauan Bangka Belitung (38,08 persen), Kepulauan Riau (57,07 persen), DKI Jakarta (40,08 persen), Jawa Barat (38,57 persen), Jawa Tengah (31,45 persen), D.I. Yogyakarta (31,62 persen), Jawa Timur (27,59 persen).

Berikutnya Banten (42,88 persen), Bali (21,09 persen), Nusa Tenggara Barat (63,49 persen), Nusa Tenggara Timur (75,84 persen), Kalimantan Barat (51,15 persen), Kalimantan Tengah (49,04 persen), Kalimantan Selatan (45,90 persen), Kalimantan Timur (51,48 persen), Kalimantan Utara (88,39 persen), Sulawesi Utara (69,58 persen), Sulawesi Tengah (70,74 persen), Sulawesi Selatan (56,74 persen), Sulawesi Tenggara (78,50 persen), Gorontalo (50,02 persen), Sulawesi Barat (60,55 persen), Maluku (136,08 persen), Maluku Utara (112,55 persen), Papua (84,90 persen), Papua Barat (154,81 persen), Papua Selatan (42,27 persen), Papua Tengah (17,67 persen), Papua Pegunungan (0 persen), dan Papua Barat Daya (164,60 persen).

Tabel 13.
Tingkat Pengguna Hak Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum DPRD Tahun 2024

NO	PROVINSI	DAFTAR PEMILIH TETAP			JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH			PERSENTASE PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	ACEH	14,268	13,302	27,57	5,085	6,638	11,723	35.64%	49.90%	42.52%
2	SUMATERA UTARA	18,422	16,475	34,897	8,592	11,468	20,06	46.64%	69.61%	57.48%
3	SUMATERA BARAT	15,407	16,457	31,864	6,367	9,245	15,612	41.33%	56.18%	49.00%
4	RIAU	8,552	8,137	16,689	3,567	4,694	8,261	41.71%	57.69%	49.50%
5	JAMBI	6,03	5,865	11,895	2,605	3,459	6,064	43.20%	58.98%	50.98%
6	SUMATERA SELATAN	13,789	12,499	26,288	6,698	8,788	15,486	48.57%	70.31%	58.91%
7	BENGKULU	4,694	4,503	9,197	2,723	3,486	6,209	58.01%	77.42%	67.51%
8	LAMPUNG	18,434	16,901	35,335	5,499	6,263	11,762	29.83%	37.06%	33.29%
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3,899	3,847	7,746	1,333	1,617	2,95	34.19%	42.03%	38.08%
10	KEPULAUAN RIAU	3,245	3,231	6,476	1,622	2,074	3,696	49.98%	64.19%	57.07%
11	DKI JAKARTA	34,087	27,659	61,746	11,894	12,854	24,748	34.89%	46.47%	40.08%
12	JAWA BARAT	74,036	72,715	146,751	27,387	29,22	56,607	36.99%	40.18%	38.57%
13	JAWA TENGAH	94,04	93,461	187,501	29,35	29,623	58,973	31.21%	31.70%	31.45%
14	D. I. YOGYAKARTA	15,007	15,496	30,503	4,886	4,76	9,646	32.56%	30.72%	31.62%
15	JAWA TIMUR	78,797	82,831	161,628	20,914	23,676	44,59	26.54%	28.58%	27.59%
16	BANTEN	15,143	14,261	29,404	5,666	6,943	12,609	37.42%	48.69%	42.88%
17	BALI	10,808	9,62	20,428	2,265	2,044	4,309	20.96%	21.25%	21.09%
18	NUSA TENGGARA BARAT	10,962	12,317	23,279	6,271	8,508	14,779	57.21%	69.08%	63.49%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22,081	24,17	46,251	14,82	20,259	35,079	67.12%	83.82%	75.84%

20	KALIMANTAN BARAT	11,841	10,82	22,661	5,282	6,309	11,591	44.61%	58.31%	51.15%
21	KALIMANTAN TENGAH	5,241	5,013	10,254	2,262	2,767	5,029	43.16%	55.20%	49.04%
22	KALIMANTAN SELATAN	10,805	10,868	21,673	4,489	5,459	9,948	41.55%	50.23%	45.90%
23	KALIMANTAN TIMUR	6,181	5,65	11,831	2,841	3,25	6,091	45.96%	57.52%	51.48%
24	KALIMANTAN UTARA	1,158	1,047	2,205	846	1,103	1,949	73.06%	105.35%	88.39%
25	SULAWESI UTARA	6,917	6,466	13,383	4,464	4,848	9,312	64.54%	74.98%	69.58%
26	SULAWESI TENGAH	6,849	6,685	13,534	4,362	5,212	9,574	63.69%	77.97%	70.74%
27	SULAWESI SELATAN	24,657	29,094	53,751	12,898	17,6	30,498	52.31%	60.49%	56.74%
28	SULAWESI TENGGARA	7,45	8,21	15,66	4,963	7,33	12,293	66.62%	89.28%	78.50%
29	GORONTALO	3,749	4,174	7,923	1,882	2,081	3,963	50.20%	49.86%	50.02%
30	SULAWESI BARAT	4,212	4,883	9,095	2,249	3,258	5,507	53.40%	66.72%	60.55%
31	MALUKU	2,861	2,812	5,673	3,258	4,462	7,72	113.88%	158.68%	136.08%
32	MALUKU UTARA	1,658	1,395	3,053	1,51	1,926	3,436	91.07%	138.06%	112.55%
33	P A P U A	780	571	1,351	621	526	1,147	79.62%	92.12%	84.90%
34	PAPUA BARAT	469	301	770	519	673	1,192	110.66%	223.59%	154.81%
35	PAPUA SELATAN	334	222	556	111	124	235	33.23%	55.86%	42.27%
36	PAPUA TENGAH	692	508	1,2	121	91	212	17.49%	17.91%	17.67%
37	PAPUA PE-GUNUNGAN	178	142	320	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
38	PAPUA BARAT DAYA	349	346	695	527	617	1,144	151.00%	178.32%	164.60%
JUMLAH		558,082	552,954	1,111,036	220,749	263,255	484,004	39.55%	47.61%	43.56%


BAB IV

Data dan Temuan Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota

Pada bab ini, akan disajikan data hasil skoring IPP yang telah diolah berdasarkan data yang diisikan oleh 514 KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat tiga dimensi yang menjadi penilaian IPP, yaitu dimensi persiapan, penyelenggaraan dan pasca penyelenggaraan. Tiap dimensi memiliki beberapa variabel yang diturunkan menjadi indikator untuk mempermudah pengumpulan data. Dimensi pertama yakni persiapan terdiri dari variabel pembentukan penyelenggara Pemilu, pendaftaran peserta Pemilu dan pendaftaran pemilih, Dimensi kedua yaitu penyelenggaraan terdiri dari variabel pendidikan pemilih, pencalonan, kampanye serta pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Dan evaluasi yang menjadi variabel dari dimensi ketiga yakni pasca penyelenggaraan. Tiap variabel kemudian diturunkan menjadi indikator dan masing-masing indikator diberikan bobot yang bervariasi untuk kemudian dihitung dan diklasifikasikan menjadi tiga kategori yakni *involvement* untuk skor <60, *engagement* untuk skor antar 60-77.5 dan *participatory* untuk skor 77.5-100.

Daerah yang tergolong *involvement* merupakan daerah dimana pemilih mulai memiliki atensi terhadap proses-proses Pemilu dan isu-isu kepemiluan. Sedangkan daerah yang tergolong *engagement* merupakan daerah dimana pemilih sudah membuktikan atensinya melalui aksi nyata untuk berkiprah dalam proses-proses Pemilu dan isu-isu kepemiluan. Dan golongan *participatory* merupakan klasifikasi bagi daerah dimana pemilihnya telah memiliki komitmen penuh dalam isu-isu kepemiluan serta proses pemilu yang dibuktikan dengan partisipasi aktif dalam semua tahapan Pemilu.

Pada penilaian IPP ini juga digunakan metode *expert judgement* yang berasal dari penilaian ahli terhadap klasifikasi perbedaan geografis serta aksesibilitas. Daerah-daerah dengan kategori 3T (terdepan, terluar dan terdalam) akan mendapatkan poin penyesuaian dengan asumsi kesetaraan terhadap jangkauan dan akses yang dimiliki pemilih. Berdasarkan data yang telah dihimpun, pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024, skor rata-rata IPP secara nasional masih berada di angka 63.43. Hal ini berarti secara nasional, partisipasi pemilih masuk dalam klasifikasi *engagement* atau telah terdapat partisipasi aktif oleh pemilih pada tahapan Pemilu dan isu kepemiluan walaupun masih belum merata di semua tahapan dan proses Pemilu.



Sumber: Data IPP, 2024


Pada ketiga dimensi yang merupakan unsur IPP, skor rata-rata nasional juga berada di klasifikasi *engagement* sama dengan skor total. Tampak pada gambar diatas, untuk skor rata-rata pada dimensi pertama yaitu persiapan, skor agregat nasional berada di angka 61.4. Hasil yang tidak terlalu berbeda juga terjadi pada dimensi kedua yaitu penyelenggaraan, dimana skor agregat nasional berada di angka 60.14, turun 1.26 poin dari dimensi pertama. Turunnya angka pada dimensi penyelenggaraan ini terjadi akibat banyaknya daerah yang skor penyelenggaraannya rendah. Adapun rendahnya skor dimensi penyelenggaraan disumbang oleh isian data yang rendah dari indikator pendidikan pemilih, pencalonan dan kampanye. Walaupun *voter turnout* menjadi salah satu indikator dalam dimensi ini, perolehan *voter turnout* yang tinggi di suatu daerah belum mencerminkan adanya partisipasi pemilih secara keseluruhan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tidak terdokumentasikannya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota juga menjadi salah satu penyumbang rendahnya skor pada dimensi penyelenggaraan ini. Kegiatan sosdiklih yang sebenarnya telah menysasar banyak pihak tidak dapat diinput dalam isian data karena faktor manusiawi misalnya lupa atau tidak memiliki hitungan secara pasti. Pada dimensi ketiga yakni pasca penyelenggaraan, skor agregat nasional terpantau lebih tinggi dari dua dimensi lainnya yaitu 68.48. Capaian yang tinggi pada dimensi ini sebenarnya dikarenakan isian pada variabel evaluasi hasil Pemilu menggunakan capaian kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

1. Temuan Data Provinsi

Jika skor agregat IPP nasional berada di kelas *engagement*, maka pada level provinsi terdapat hasil yang lebih variatif. Walaupun mayoritas masih berada di kelas menengah/*engagement*, namun terdapat dua provinsi (5.3%)

berhasil masuk dalam kelas *participatory*, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Sementara 73.7% lainnya atau sebanyak 28 provinsi masuk pada kategori *engagement* dengan nilai antara 76.55 hingga 60.26 dan sebanyak 8 daerah (21%) masuk dalam kategori *involvement* dengan nilai berkisar antara 57.36 hingga 52.71.

Diagram 8.
Persentase Skor Agregat IPP Per Provinsi




Sumber: Data IPP, 2024

Pada grafik berikut juga dapat dilihat bahwa 10 besar skor tertinggi IPP provinsi berturut-turut diperoleh Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan DKI Jakarta. Bila diamati, maka sebaran nilai tertinggi masih berputar di bagian barat dan tengah Indonesia. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi KPU RI maupun KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan pemerataan partisipasi pemilih pada semua tahapan Pemilu.

Untuk 10 provinsi dengan skor IPP provinsi terendah berturut-turut diperoleh Sulawesi Tengah, Jambi, Papua Barat,

Maluku, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua, Maluku Utara, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara. Bila diamati sebagian besar provinsi yang masuk kategori ini merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran, sehingga faktor belum mapannya infrastruktur juga mungkin berpengaruh terhadap atensi dan partisipasi pemilih pada isu-isu kepemiluan dan tahapan Pemilu.

Grafik 1.
Total Skor IPP Tiap Provinsi




Sumber: siparmas.kpu.go.id, 2024, diolah

Bila diidentifikasi secara detil di tiap dimensi, 10 provinsi dengan skor tertinggi untuk tingkat provinsi sangatlah variatif, yang artinya tidak selalu provinsi dengan skor IPP tinggi juga mendapatkan skor dimensi yang tinggi juga, dan sebaliknya. Contohnya untuk Jawa Timur sebagai provinsi dengan skor IPP tertinggi. Pada dimensi persiapan, Jawa Timur meraih skor tertinggi dengan 94.63, dan pada dimensi penyelenggaraan berada di posisi ke 6 dengan skor 65.35, turun jauh dari skor yang diperoleh pada dimensi pertama. Hal yang mengejutkan adalah, pada dimensi ketiga, Jawa Timur berada di posisi ke 13 dengan skor 72.82. Variasi skor juga dialami oleh DI.Yogyakarta sebagai peraih skor provinsi tertinggi kedua, pada dimensi persiapan hanya berada di peringkat 6 dengan skor 77.8. Sedangkan untuk dimensi penyelenggaraan berada di posisi pertama dengan 75.6 dan pasca penyelenggaraan, DIY berada di posisi keempat dengan 79.26.

Beberapa provinsi memperoleh capaian skor tinggi pada dimensi persiapan seperti fenomena di Jawa Timur, yaitu DKI Jakarta dengan skor 90.22 yang jauh melebihi skor pada dua dimensi lainnya, Jawa Tengah dengan skor 84.33, Jawa Barat dengan skor 85, Banten dengan skor 84.39 dan NTB dengan skor 76.81. Fenomena yang berbeda terjadi pada Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara, dimana skor perolehan pada dimensi pasca penyelenggaraan relatif lebih tinggi dari dua dimensi lainnya.

Grafik 2: Komparasi Skor Total dan Skor Dimensi 10 Provinsi



Sumber: siparmas.kpu.go.id, 2024, diolah

Grafik diatas menunjukkan bahwa tiap provinsi memiliki kondisi berbeda yang juga menghasilkan level partisipasi pemilih yang juga berbeda di setiap tahapan Pemilu. Bisa jadi pemilih tergolong aktif berpartisipasi pada tahapan-tahapan persiapan Pemilu seperti pembentukan penyelenggara dengan banyak yang mendaftar sebagai PPS dan PPK, namun menurun di tahapan penyelenggaraan dengan sedikitnya pemilih yang ikut serta dalam kampanye dan mengamati rekam jejak calon


melalui SILON. Ada pula daerah dimana partisipasi pemilih pada tahap pencalonannya rendah dengan jaranganya pemilih melakukan kroscek data pemilih di laman dptonline, namun tinggi di tahapan pendidikan pemilih dan *voter turnout*.

Berikutnya, pada skor IPP provinsi di tiap dimensi, dapat dilihat bahwa terdapat variasi yang tak kalah menarik dari sebaran skor provinsi IPP secara total. Pada dimensi persiapan misalnya, 5 provinsi dengan skor tertinggi diraih oleh provinsi yang berada di pulau Jawa yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor akses terhadap informasi dan isu-isu politik masih sangat dominan di pulau Jawa. Pendaftar PPS dan PPK misalnya, di lima provinsi tersebut, rata-rata pendaftar PPS dan PPK mencapai lebih dari 1:100 di setiap kecamatan. Hal ini terjadi karena mudahnya pemilih mendapatkan informasi terkait politik dan demokrasi, sehingga pemilih pun terdorong untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu. Faktor pemerataan pendidikan juga menjadi pendorong tingginya kesadaran pemilih untuk menjadi bagian dari demokrasi dengan menjadi penyelenggara Pemilu. Tersedianya infrastruktur yang memadai juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih, misalnya pengumuman rekrutment PPS dan PPK yang ditempel di kantor-kantor kelurahan dapat disaksikan masyarakat dengan mudah karena akses jalan menuju kantor kelurahan tersebut memadai. Sementara di daerah kepulauan misalnya, dimana infrastruktur sangat terbatas, akses masyarakat untuk mengetahui informasi seputar pendaftaran PPK dan PPS pun menjadi terbatas. Sehingga partisipasi pemilih untuk mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu pun menjadi rendah.

Lima daerah selanjutnya yang berada di posisi ke 6 hingga 10 pun masih didominasi provinsi yang terletak di bagian

barat hingga tengah Indonesia, yaitu DIY, Sumatera Selatan, NTB, Sumatera Barat dan Jambi. Hal ini berkebalikan dengan lima daerah yang berada di posisi terakhir, dimana didominasi oleh provinsi yang terletak di Indonesia Timur, yakni Papua Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Tengah. Papua Selatan menjadi provinsi dengan skor persiapan terendah karena kondisi geografis dan aksesibilitas yang masih jauh dari kata memadai, sehingga partisipasi masyarakat pun untuk terlibat dalam gelaran Pemilu masih belum seperti yang diharapkan.

Diagram 9.
Sebaran Skor Dimensi Persiapan




Sumber: Data IPP, 2024

Berbeda dengan skor IPP total, pada dimensi persiapan, mayoritas provinsi atau 50% diantaranya berada di kategori *involvement*. 19 provinsi tersebut mendapatkan skor untuk dimensi persiapan dengan rentang antara 59.33 yang diraih oleh Kalimantan Selatan hingga 36.25 yang diraih oleh Papua Selatan. Ini menunjukkan bahwa pemilih yang berada di separuh provinsi di Indonesia masih dalam tahap tertarik terhadap

isu-isu dan tahapan Pemilu. Sedangkan 12 provinsi atau 31.6% tergolong *engagement* yang berarti pemilih di 12 daerah tersebut sudah memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam tahapan Pemilu, walaupun belum konsisten di semua tahapan. Skor yang diperoleh ke 12 provinsi ini berkisar antara 76.81 yang diraih oleh NTB hingga 61.22 yang diraih oleh Bali. Tujuh provinsi selanjutnya sudah tergolong pada level *participatory* dengan rentangan nilai antara 94.63 yang diraih oleh Jawa Timur hingga 79.58 yang diperoleh Sumatera Selatan.


Grafik 3.
Distribusi Skor Provinsi pada Dimensi Persiapan



Sumber: siparmas.kpu.go.id, 2024 diolah

Berikutnya, pada dimensi penyelenggaraan terdapat fenomena yang berbeda dari dimensi persiapan. Bila pada dimensi persiapan 38 provinsi tersebar pada tiga level partisipasi, maka pada dimensi penyelenggaraan tidak ada satu daerah pun yang skornya masuk pada kategori *participatory*. 20 dari total 38 provinsi, atau 52% diantaranya tergolong level *involvement* dengan capaian skor antara 59.53 yang diraih oleh provinsi Sumatera Utara hingga skor terendah di angka 50.73 yang diraih oleh Jambi.

Diagram 10
Persentase Skor pada Dimensi Penyelenggaraan



Sumber: Data IPP, 2024

Hal yang menarik pada dimensi penyelenggaraan adalah 5 provinsi dengan skor tertinggi diraih oleh provinsi-provinsi yang tersebar dari Indonesia bagian barat, tengah hingga timur yakni DIY, Jawa Barat, Papua, NTB dan Kalimantan Timur. Fenomena ini tentu menggembirakan, mengingat dimensi penyelenggaraan ini memiliki indikator yang paling banyak dibanding dengan dimensi lainnya. Terhitung ada 9 indikator untuk mengukur capaian IPP pada dimensi penyelenggaraan, mulai dari partisipasi


dalam program sosdiklih yang diselenggarakan oleh KPU maupun pihak eksternal, partisipasi dalam tahapan pencalonan eksekutif dan legislatif yang dibuktikan dengan keaktifan untuk mengakses situs CEKDPTONLINE dan menelusuri rekam jejak calon, partisipasi dalam pendanaan kampanye, partisipasi dalam kampanye luring dan daring serta partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Walaupun capaian skor dimensi penyelenggaraan hanya pada *involvement* dan *engagement*, namun sebaran partisipasi pemilih dalam mengikuti tahapan Pemilu cenderung telah merata. Hal ini menunjukkan bahwa jajaran KPU, mulai dari KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi serta KPU RI cukup berhasil dalam mendorong pemilih untuk mulai memiliki ketertarikan dan berpartisipasi dalam tahapan-tahapan Pemilu.

Daerah-daerah di Papua mendapatkan skor lebih tinggi dari provinsi lainnya dipengaruhi juga oleh sistem noken yang menghasilkan *voter turnout* tinggi. Selain itu, kolaborasi dan banyaknya program sosdiklih parmas yang dilakukan oleh KPU RI pada daerah-daerah 3T cukup berhasil mendorong atensi masyarakat pada isu-isu kepemiluan. Kelompok masyarakat adat di pedalaman misalnya, yang tadinya kurang tersentuh menjadi tersosialisasi berkat program tersebut. Selain itu banyaknya inovasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi juga memiliki andil besar dalam mendorong partisipasi pemilih. Inovasi sosdiklih di daerah perbatasan yang dilaksanakan oleh KPU Kalimantan Barat misalnya, telah berhasil mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang tadinya antipati terhadap Pemilu menjadi sadar untuk ikut serta dalam Pemilu. Di NTB, inovasi sosdiklih dengan banyak memanfaatkan moment kegiatan masyarakat seperti acara pernikahan juga mendapat hasil yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di setiap tahapan Pemilu.

Pendekatan budaya dalam kegiatan sosdiklih di beberapa daerah memang terbukti signifikan untuk menciptakan bonding pemilih dengan tahapan-tahapan Pemilu.

Sedangkan lima daerah yang berada di posisi skor terendah yaitu Jambi, DKI Jakarta, Bengkulu, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Bila dilihat dari isian data IPP, DKI Jakarta berada di posisi kedua skor terendah dengan 51.17 poin dikarenakan minimnya partisipasi pemilih pada kampanye baik luring maupun daring, serta partisipasi pemilih dalam menyumbang dana kampanye dan memantau laporan dana kampanye melalui SIKADEKA. Fenomena ini tentu mengejutkan mengingat posisi geografis DKI Jakarta yang merupakan pusat dari aktivitas politik dan sosial. Selain itu, dalam hal aksesibilitas internet dan ketersediaan infrastruktur, DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling memadai. Asumsinya, di bagian manapun di Jakarta, masyarakat bisa mengakses internet, bahkan secara gratis, sehingga ketersediaan informasi terkait isu-isu politik dan tahapan Pemilu terbuka lebar.


Grafik 4.
Skor Dimensi Penyelenggaraan Per Provinsi



Sumber: siparmas.kpu.go.id, 2024

Selanjutnya, pada dimensi pasca penyelenggaraan, sebanyak 29 provinsi atau 76.3% masuk dalam kategori *engagement* dengan kisaran skor antara 76.85 yang diraih Sulawesi Selatan hingga 60.45 yang diraih provinsi Aceh. Sementara hanya lima provinsi yang masuk dalam kategori *involvement* dengan perolehan skor 59.03 yang diraih oleh DKI Jakarta dan 50.59 yang diraih oleh Sumatera Selatan. Sedangkan sisanya, sebanyak empat provinsi yaitu DIY, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Sulawesi Barat masuk dalam golongan *participatory* dengan kisaran skor antara 85.58 hingga 80.15.

Diagram 11.
Persentase Dimensi Pasca Penyelenggaraan



Sumber: Data IPP, 2024

Pada dimensi pasca penyelenggaraan ini, terdapat dua variabel yang diukur yakni partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif dan eksekutif. Sementara, isian data bertumpu pada kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan pertimbangan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh provinsi tersebut substansinya juga membahas tentang penyelenggaraan

Pemilu di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Pada jajaran skor tertinggi, terdapat provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Sulawesi Barat, DI. Yogyakarta dan Sulawesi Selatan berturut-turut dengan skor 81.69, 80.85, 80.15, 79.26, dan 76.85. Hampir sama dengan fenomena yang terjadi di dimensi sebelumnya, skor tertinggi diraih oleh provinsi-provinsi yang tersebar dari Indonesia bagian barat, tengah hingga timur Indonesia. Walaupun dua variabel yang terkait dengan evaluasi masih merujuk kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, munculnya provinsi-provinsi yang berada di daerah 3T pada jajaran yang memperoleh skor tinggi untuk dimensi ketiga ini cukup menunjukkan bahwa kegiatan sosdiklih yang selama ini dilakukan oleh jajaran KPU telah mampu mendorong partisipasi pemilih pada seluruh tahapan Pemilu. Jika selama ini sebagian besar pemilih menilai bahwa partisipasi Pemilu hanya pada saat pemungutan suara saja, melalui hasil pada dimensi ini, dapat terlihat bahwa pemilih mulai memiliki atensi besar untuk tahapan Pemilu selain pemungutan suara.

Pada peringkat ke 6 hingga 10 perolehan skor dimensi pasca penyelenggaraan berturut-turut diraih oleh Maluku dengan 76.81, Kepulauan Bangka Belitung dengan 75.83, Papua Barat dengan 74.93, Bali dengan 74.39 dan Banten dengan skor 73.78. Distribusi perolehan skornya pun merata dan menyebar di seluruh bagian Indonesia. Dan untuk provinsi yang memperoleh skor terendah pada dimensi ini diraih oleh provinsi Sumatera Selatan dengan 50.59. Selain itu ada Papua dengan skor 54.56, ambi dengan 55.55, Bengkulu dengan 56.55 dan DKI Jakarta dengan 59.03. Bila diamati dari isian data yang ada, rendahnya skor pada dimensi ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya peserta yang hadir atau dilibatkan pada kegiatan evaluasi yang dilakukan pasca penyelenggaraan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Daerah- daerah yang hanya mengandalkan kegiatan evaluasi


yang dilakukan oleh KPU Provinsi akan mendapatkan nilai yang cenderung lebih rendah. Terlebih lagi jumlah peserta eksternal yang dilibatkan oleh KPU Provinsi sedikit. Namun daerah yang memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan evaluasi Pilpres dan Pileg sendiri akan cenderung mendapatkan nilai yang lebih banyak. Apalagi jika peserta eksternal yang dilibatkan oleh KPU Provinsi dalam kegiatan tersebut lebih banyak, maka perolehan skor pun akan semakin meningkat.

Pihak eksternal yang dimaksud dalam dimensi ini adalah peserta selain seluruh pegawai KPU. Dan ini menjadi kunci pada dimensi ini karena keterlibatan masyarakat pada evaluasi penyelenggaraan Pilpres dan Pileg merupakan salah satu bentuk adanya perhatian terhadap serangkaian tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPU. Elemen masyarakat dari berbagai profesi dan kelompok pun dapat terlibat, mulai dari pengamat kepilluan, akademisi, kelompok masyarakat adat, kelompok perempuan dan disabilitas, kelompok profesi serta kelompok masyarakat yang berada di daerah 3T. Dengan adanya forum evaluasi, diharapkan akan terjaring masukan-masukan terkait penyelenggaraan Pemilu baik dari segi substansial, praktis maupun ekonomis yang dapat memperbaiki penyelenggaraan Pemilu di masa akan datang.

Kembali ke diagram, dapat dilihat bahwa perolehan skor pada dimensi ini sangatlah menyebar, Jawa Timur sebagai provinsi dengan skor IPP tertinggi harus berada di peringkat 13 dengan skor yang masuk kategori *engagement* atau 72.82 poin. Hal yang sama juga dialami oleh Jawa Barat yang berada di peringkat 12 dengan skor 73.09. Begitu pula dengan Jawa tengah dan NTB yang pada dimensi ini berada di peringkat 21 dan 23 dengan perolehan skor 68.38 dan 67.07.

Provinsi-provinsi yang secara geografis terletak di pulau Sumatera pada dimensi ini, perolehan skornya cukup menyebar. Misalnya Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu yang bertengger di peringkat 5 skor terendah, lalu Aceh yang berada di peringkat 33 dengan skor 60.45, beda sedikit dari provinsi tetangganya yakni Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang mendapatkan skor 63.93 dan 64.19. Kepulauan Bangka Belitung menjadi satu-satunya provinsi di daratan Sumatera yang berhasil masuk dalam peringkat 10 besar skor tertinggi. Provinsi lainnya seperti Kepulauan Riau, Riau dan Lampung masing-masing memperoleh skor 69.76 dengan peringkat 19, 62.41 dengan peringkat 31, dan 64.43 dengan peringkat 28. Persebaran perolehan skor ini juga terjadi di pulau-pulau yang lain seperti Kalimantan dan Sulawesi dan merupakan fenomena yang menarik mengingat biasanya masih terdapat budaya dan kebiasaan yang sama antar daerah yang berdekatan. Dalam perspektif perilaku memilih, kecenderungan perilaku politik yang sama pada daerah yang secara geografis berdekatan dipengaruhi oleh persamaan kontur tanah serta kondisi geografis yang hampir sama.

Grafik 5.
Skor Dimensi Pasca Penyelenggaraan Per Provinsi




Sumber: siparmas.kpu.go.id, 2024

2. Temuan Data Kabupaten/Kota

Setelah sebelumnya dibahas mengenai skor IPP capaian provinsi, selanjutnya adalah skor yang dicapai oleh 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dapat dilihat pada diagram dibawah, bahwa hanya 23 kabupaten/kota yang berhasil masuk pada kategori *participatory* yaitu dengan perolehan skor antara 77.5 hingga 100. Selanjutnya, 172 lainnya terkategori sebagai daerah *engagement* dengan rentang perolehan skor antara 60 hingga 77.5. Dan mayoritas atau sebanyak 319 kabupaten/kota masuk dalam kategori *involvement* dengan perolehan skor dibawah 60. Fakta ini linear dengan perolehan skor agregat provinsi, dimana mayoritas berada di kategori *engagement*.

Diagram 12.
Kategorisasi Kabupaten/Kota



Sumber: Data IPP, 2024

Berikut merupakan perolehan skor total dari 23 kabupaten/kota yang tergolong *participatory*, yang didominasi


oleh kabupaten/kota yang secara geografis berada di pulau Jawa. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa terdapat 10 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota bervariasi yang berhasil masuk dalam kategori *participatory*. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak yang masuk dalam kategori *participatory* yaitu sebanyak 5 daerah. 5 daerah itu berturut-turut adalah Kota Tasikmalaya yang berada di peringkat 6 dengan perolehan skor 82, Kota Bandung di peringkat 8 dengan skor 80.49, Kota Sukabumi di peringkat 17 dengan skor 78.37 dan Kabupaten Cirebon dengan skor 77.64.

Banten menjadi provinsi kedua dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang masuk kategori *participatory* yakni sebanyak 4 daerah. Diantaranya adalah Kota Tangerang yang berada di peringkat pertama dengan skor 85.89, Kota Cilegon di peringkat 10 dengan skor 78.85, Kabupaten Serang di peringkat 18 dengan skor 78.04, dan Kota Tangerang Selatan di peringkat 22 dengan skor 77.61. Selanjutnya Jawa Timur menjadi provinsi dengan 3 kabupaten/kota yang berhasil masuk dalam kategori *participatory* yakni Kabupaten Tulungagung di peringkat 11 dengan skor 78.82, Kabupaten Gresik di peringkat 13 dengan skor 78.57 dan Kota Surabaya di peringkat ke 20 dengan skor 77.91.

Serupa dengan Jawa Timur, 3 kabupaten di Jawa Tengah juga berhasil masuk dalam kategori *participatory*, yaitu Kabupaten Jepara di peringkat 14 dengan skor 78.48, Kabupaten Cilacap di peringkat 15 dengan skor 78.41 dan Kabupaten Sukoharjo di peringkat 19 dengan skor 78.03. sementara itu DI. Yogyakarta juga memiliki 3 kabupaten yang masuk dalam kategori ini, yakni Kabupaten Sleman di peringkat 2 dengan skor 84.67, disusul Kabupaten Gunungkidul di peringkat 3 dengan skor 84.17 dan Kabupaten Bantul di peringkat 12 dengan skor 78.75.

5 kabupaten/kota lainnya tersebar di 5 provinsi yakni Kabupaten Gowa dari Sulawesi Selatan yang berada di peringkat 3 dengan skor 83.28, Kota Mataram dari Nusa Tenggara Barat di peringkat 5 dengan skor 82.62, Kabupaten Bolaang Mongondow dari Sulawesi Utara di peringkat 7 dengan skor 80.77, Kabupaten Kubu Raya dari Kalimantan Barat di peringkat 9 dengan skor 79.52 dan Kota Banjarmasin dari Kalimantan Selatan di peringkat 23 dengan skor 77.54.

Grafik 6.
Skor IPP Kategori *Participatory Level* Kabupaten/Kota



Sumber: Data IPP, 2024

Bila dibandingkan dengan perolehan skor masing-masing dimensi yang diraih oleh ke 23 kabupaten/kota yang berhasil masuk dalam kategori *participatory*, ditemukan fakta bahwa pada dimensi persiapan hanya satu daerah yakni Kota Banjarmasin yang masuk dalam kategori *engagement* dengan skor 74.30. Kota Banjarmasin ini merupakan daerah dengan peringkat 23 atau terakhir yang berada dalam kategori *participatory* untuk skor total IPP. Sementara 22 daerah lainnya masuk dalam kategori *participatory* dengan rentang skor antara 78.60 hingga 97.90, sehingga rata-rata skor dimensi persiapan yang diraih kabupaten/kota pada kategori *participatory* adalah 84.54.

Selanjutnya pada dimensi penyelenggaraan, sebanyak 9 daerah termasuk kategori *participatory* dengan rentangan skor antara 80 hingga 87.75. Daerah tersebut berturut-turut adalah Kabupaten Jepara dengan skor 87.75, Kabupaten Cilacap dengan skor 83.40, Kabupaten Gunungkidul dengan skor 82.45, Kota Mataram dengan skor 80.22, Kota Tangerang dengan skor 80.66, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gowa dengan skor masing-masing 80, Kabupaten Tulungagung dengan skor 79.00 dan Kota Banjarmasin dengan skor 78.47. Adapun 14 daerah lainnya masuk dalam kategori *engagement* dengan perolehan skor antara 71.00 hingga 77.05. Sehingga bila dirata-rata, perolehan skor pada dimensi penyelenggaraan untuk ke 23 daerah *participatory* adalah 77.82.

Pada dimensi pasca penyelenggaraan, terdapat 4 daerah yang perolehan skor dimensinya masuk dalam kategori *involvement*, yaitu Kabupaten Tulungagung dengan skor 59.56 serta Kabupaten Jepara, Cilacap dan Kota Surabaya masing-masing dengan skor 53.03. Sementara itu hanya satu daerah yaitu Kabupaten Sukoharjo yang masuk dalam kategori *engagement*

dengan skor 67.10. dan sisanya sebanyak 18 Kabupaten/Kota tergolong kategori *participatory* dengan rentangan skor antara 79.00 hingga 90.00. Adapun untuk rata-rata perolehan skor daerah *participatory* untuk dimensi pasca penyelenggaraan berada di angka 77.48.

Tabel 14.
Komparasi Skor IPP Total dan Skor Per Dimensi Kategori
Participatory

No	Kab/Kota	Total	Persiapan	Penyelenggaraan	Pasca-Penyelenggaraan
1	KOTA TANGERANG	85,89	91,89	82,22	95,71
2	KABUPATEN SLEMAN	84,67	85,66	82,7	93,77
3	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	84,17	92,81	82,45	79,03
4	KABUPATEN GOWA	83,28	84,75	80,08	98,22
5	KOTA MATARAM	82,62	86,14	82,22	79,03
6	KOTA TASIKMALAYA	82	91,89	76,42	95,63
7	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	80,77	98,56	72,75	94,25
8	KOTA BANDUNG	80,49	84,75	75,76	99,03
9	KABUPATEN KUBU RAYA	79,52	91,89	72,93	94,33
10	KOTA CILEGON	78,85	84,75	74,3	93,6
11	KABUPATEN TULUNGAGUNG	78,82	97,94	76,53	59,03
12	KABUPATEN BANTUL	78,75	85,66	72,99	98,38
13	KABUPATEN GRESIK	78,57	91,89	74,35	79,03
14	KABUPATEN JEPARA	78,48	85,66	79,86	59,03
15	KABUPATEN CILACAP	78,41	92,81	77,52	59,03
16	KABUPATEN BEKASI	78,37	84,75	72,76	98,06
17	KOTA SUKABUMI	78,37	86,14	75,85	79,03
18	KABUPATEN SERANG	78,04	91,89	70,92	93,28

19	KABUPATEN SUKOHARJO	78,03	91,89	76,32	63,97
20	KOTA SURABAYA	77,91	97,84	75,21	59,03
21	KABUPATEN CIREBON	77,64	91,89	72,95	79,03
22	KOTA TANGERANG SELATAN	77,61	84,75	72,47	93,44
23	KOTA BANJARMASIN	77,54	73,29	78,47	79,84

Sumber: Data IPP, 2024

Untuk kategori *engagement*, sebanyak 172 kabupaten/kota dari 31 provinsi dengan capaian skor total IPP antara 60 hingga 76.85 dengan rata-rata 66.88. ke 172 daerah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 15.
Skor Total IPP Kategori *Engagement*

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR TOTAL
1	JAWA BARAT	KPU KOTA BOGOR	76.85
2	SULAWESI BARAT	KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR	76.85
3	JAWA BARAT	KPU KOTA CIMAH	76.75
4	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN TUBAN	76.05
5	SUMATERA UTARA	KPU KOTA SIBOLGA	75.89
6	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KPU KABUPATEN KULON PROGO	75.87
7	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN BLORA	75.82
8	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN PANGANDARAN	75.75
9	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN MAJALENGKA	75.33
10	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KPU KOTA YOGYAKARTA	75.29
11	NUSA TENGGARA BARAT	KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT	74.60
12	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN BANYUASIN	74.37

13	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN SUBANG	74.30
14	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN BANYUMAS	74.10
15	BALI	KPU KABUPATEN KARANGASEM	74.06
16	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN MUARA ENIM	74.02
17	BENGKULU	KPU KABUPATEN LEBONG	73.99
18	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN TEGAL	73.87
19	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN PURWAKARTA	73.64
20	JAWA TIMUR	KPU KOTA PASURUAN	73.30
21	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN ASAHAN	73.28
22	JAWA BARAT	KPU KOTA CIREBON	73.20
23	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN KEDIRI	73.14
24	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN NIAS SELATAN	73.00
25	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN DEMAK	72.80
26	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN PEMALANG	72.76
27	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN MAGELANG	72.75
28	JAWA BARAT	KPU KOTA BEKASI	72.69
29	NUSA TENGGARA BARAT	KPU KOTA BIMA	72.43
30	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN KUDUS	72.23
31	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN SUKABUMI	72.20
32	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN BONE	72.07
33	SUMATERA BARAT	KPU KABUPATEN TANAH DATAR	72.04
34	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN SIGI	71.98
35	DKI JAKARTA	KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	71.76
36	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN PASURUAN	71.72
37	SUMATERA BARAT	KPU KOTA PADANG	71.67
38	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN LUMAJANG	71.67
39	KALIMANTAN BARAT	KPU KABUPATEN MELAWI	71.57

40	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN TAPANULI UTARA	71.43
41	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN WONOSOBO	71.37
42	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN MALANG	71.26
43	KALIMANTAN SELATAN	KPU KABUPATEN TABALONG	71.18
44	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN KLATEN	71.05
45	JAWA BARAT	KPU KOTA BANDUNG	70.82
46	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN MOJOKERTO	70.68
47	RIAU	KPU KOTA DUMAI	70.65
48	SUMATERA BARAT	KPU KOTA BUKITTINGGI	70.53
49	JAWA TENGAH	KPU KOTA TEGAL	70.49
50	LAMPUNG	KPU KABUPATEN PESAWARAN	70.30
51	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN BANYUWANGI	70.09
52	KALIMANTAN BARAT	KPU KABUPATEN SINTANG	70.04
53	KALIMANTAN SELATAN	KPU KABUPATEN TANAH BUMBU	69.99
54	RIAU	KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	69.68
55	JAWA TIMUR	KPU KOTA BLITAR	69.53
56	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN SAMPANG	69.52
57	NUSA TENGGARA BARAT	KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA	69.49
58	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN MAGETAN	69.01
59	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	68.96
60	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN DELI SERDANG	68.89
61	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN SRAGEN	68.77
62	BANTEN	KPU KABUPATEN PANDEGLANG	68.71
63	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN SEMARANG	68.70
64	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN	68.62
65	JAWA BARAT	KPU KOTA DEPOK	68.60
66	SULAWESI SELATAN	KPU KOTA MAKASSAR	68.56

67	JAWA BARAT	KPU KOTA BANJAR	68.55
68	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN PURBALINGGA	68.21
69	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KPU KABUPATEN BELITUNG	68.13
70	ACEH	KPU KABUPATEN ACEH BARAT	68.13
71	ACEH	KPU KABUPATEN ACEH UTARA	68.11
72	KALIMANTAN BARAT	KPU KABUPATEN KAPUAS HULU	68.11
73	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	67.96
74	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN NIAS	67.89
75	LAMPUNG	KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	67.87
76	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA	67.75
77	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN SOPPENG	67.65
78	KALIMANTAN BARAT	KPU KOTA SINGKAWANG	67.58
79	SULAWESI UTARA	KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA	67.16
80	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN PROBOLINGGO	67.01
81	LAMPUNG	KPU KOTA BANDAR LAMPUNG	67.01
82	BENGKULU	KPU KOTA BENGKULU	67.00
83	KALIMANTAN TIMUR	KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR	66.50
84	RIAU	KPU KOTA PEKANBARU	66.48
85	SUMATERA UTARA	KPU KOTA MEDAN	66.42
86	LAMPUNG	KPU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	66.41
87	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN CIANJUR	66.39
88	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN CIAMIS	66.29
89	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN TASIKMALAYA	66.23
90	BALI	KPU KABUPATEN BULELENG	66.22
91	KALIMANTAN SELATAN	KPU KOTA BANJARBARU	66.20
92	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN PAMEKASAN	66.18

93	PAPUA	KPU KABUPATEN JAYAPURA	66.14
94	KALIMANTAN BARAT	KPU KOTA PONTIANAK	66.13
95	JAWA TIMUR	KPU KOTA MADIUN	66.10
96	SUMATERA BARAT	KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	66.02
97	MALUKU UTARA	KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN	65.86
98	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN PURWOREJO	65.81
99	JAWA TENGAH	KPU KOTA PEKALONGAN	65.74
100	KALIMANTAN TIMUR	KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	65.69
101	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	65.61
102	KALIMANTAN SELATAN	KPU KABUPATEN BALANGAN	65.48
103	NUSA TENGGARA BARAT	KPU KABUPATEN SUMBAWA	65.40
104	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN SUMEDANG	65.33
105	PAPUA BARAT DAYA	KPU KABUPATEN SORONG SELATAN	65.33
106	KALIMANTAN TIMUR	KPU KOTA BALIKPAPAN	64.81
107	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN LABUHANBATU	64.71
108	BANTEN	KPU KABUPATEN TANGERANG	64.68
109	KALIMANTAN SELATAN	KPU KOTABARU	64.43
110	SULAWESI UTARA	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	64.36
111	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH	64.21
112	KALIMANTAN BARAT	KPU KABUPATEN LANDAK	64.20
113	SUMATERA BARAT	KPU KOTA PAYAKUMBUH	63.99
114	SULAWESI SELATAN	KPU KOTA PARE PARE	63.89
115	ACEH	KPU KOTA LHOEKSEUMAWE	63.53
116	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KOTA KUPANG	63.53
117	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN LUWU	63.51
118	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN TRENGGALEK	63.45
119	SUMATERA UTARA	KPU KOTA TANJUNG BALAI	63.38

120	LAMPUNG	KPU KABUPATEN TANGGAMUS	63.24
121	SUMATERA BARAT	KPU KABUPATEN SOLOK	63.02
122	KALIMANTAN TIMUR	KPU KOTA SAMARINDA	62.99
123	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN TEMANGGUNG	62.96
124	KEPULAUAN RIAU	KPU KOTA BATAM	62.85
125	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN SIDOARJO	62.53
126	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN JOMBANG	62.46
127	ACEH	KPU KABUPATEN ACEH SINGKIL	62.38
128	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN BOYOLALI	62.37
129	KALIMANTAN TIMUR	KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	62.22
130	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN BANGGAI	62.22
131	KALIMANTAN TENGAH	KPU KABUPATEN SUKAMARA	62.13
132	BALI	KPU KABUPATEN TABANAN	62.06
133	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN PINRANG	62.01
134	DKI JAKARTA	KPU KABUPATEN JAKARTA UTARA	61.80
135	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN MOROWALI UTARA	61.68
136	ACEH	KPU KOTA BANDA ACEH	61.62
137	RIAU	KPU KABUPATEN PELALAWAN	61.61
138	NUSA TENGGARA BARAT	KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH	61.59
139	BALI	KPU KABUPATEN BADUNG	61.45
140	KALIMANTAN TIMUR	KPU KABUPATEN PASER	61.43
141	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT	61.24
142	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	61.23
143	LAMPUNG	KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT	61.18
144	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN SUMENEP	61.13
145	SUMATERA BARAT	KPU KABUPATEN PASAMAN	61.12
146	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN NGAWI	61.11

147	NUSA TENGGARA BARAT	KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR	61.10
148	KEPULAUAN RIAU	KPU KOTA TANJUNGPINANG	61.05
149	KALIMANTAN TIMUR	KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	60.94
150	ACEH	KPU KABUPATEN ACEH TENGGARA	60.54
151	SUMATERA BARAT	KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	60.49
152	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN PONOROGO	60.48
153	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN ROTE NDAO	60.44
154	PAPUA	KPU KABUPATEN KEEROM	60.39
155	JAWA TENGAH	KPU KOTA SURAKARTA	60.37
156	KALIMANTAN BARAT	KPU KABUPATEN SAMBAS	60.36
157	SUMATERA BARAT	KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN	60.35
158	SUMATERA UTARA	KPU KOTA BINJAI	60.33
159	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN BONDOWOSO	60.33
160	PAPUA	KPU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	60.31
161	LAMPUNG	KPU KABUPATEN PRINGSEWU	60.30
162	JAWA TIMUR	KPU KOTA BATU	60.20
163	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN KEBUMEN	60.18
164	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN MANGGARAI BARAT	60.16
165	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN SINJAI	60.15
166	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN SITUBONDO	60.14
167	RIAU	KPU KABUPATEN KAMPAR	60.10
168	KALIMANTAN TIMUR	KPU KABUPATEN BERAU	60.09
169	JAMBI	KPU KOTA JAMBI	60.05
170	MALUKU UTARA	KPU KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	60.03
171	PAPUA BARAT	KPU KABUPATEN MANOKWARI	60.03
172	SUMATERA UTARA	KPU KOTA TEBING TINGGI	60.00

Sumber: Data IPP, 2024

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang masuk ke dalam kategori *engagement* dengan 23 daerah. Disusul Provinsi Jawa Tengah dengan 19 kabupaten/kota, Provinsi Jawa Barat dengan 17 kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Utara dengan 13 kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat dengan 9 kabupaten/kota, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing dengan 8 kabupaten/kota. Selanjutnya Provinsi dengan 7 kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori *engagement* adalah Kalimantan Barat dan Lampung. Disusul Aceh dan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi dengan 6 kabupaten/kota serta Kalimantan Selatan dan Riau dengan 5 kabupaten/kota. Selanjutnya, untuk provinsi yang jumlah kabupaten/kotanya dibawah 5 yaitu Sumatera Selatan, Bali dan Sulawesi Tengah dengan 4 kabupaten/kota, Papua dan Nusa Tenggara Timur dengan 3 kabupaten/kota, DKI Jakarta, Banten, DI. Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kepulauan Riau dan Bengkulu masing-masing dengan 2 kabupaten/kota. Dan terdapat pula 4 provinsi dengan 1 kabupaten/kota yang masuk kategori ini yaitu Jambi, Kalimantan Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Berikutnya terdapat 319 kabupaten/kota yang tergolong kategori *involvement* dengan capaian skor antara 27.83 hingga 59.56.

Tabel 16.
Skor Total IPP Kategori *Involvement*

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR TOTAL
1	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN KENDAL	59.56
2	KALIMANTAN BARAT	KPU KABUPATEN MEMPAWAH	59.33
3	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN PATI	58.95
4	KALIMANTAN SELATAN	KPU KABUPATEN BARITO KUALA	58.88

5	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN GARUT	58.74
6	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN KARAWANG	58.41
7	KALIMANTAN BARAT	KPU KABUPATEN BENGKAYANG	58.40
8	KEPULAUAN RIAU	KPU KABUPATEN NATUNA	58.35
9	KALIMANTAN TIMUR	KPU KOTA BONTANG	58.35
10	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	58.33
11	NUSA TENGGARA BARAT	KPU KABUPATEN BIMA	58.33
12	RIAU	KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	58.24
13	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN BANJARNEGARA	58.16
14	KALIMANTAN UTARA	KPU KOTA TARAKAN	58.12
15	DKI JAKARTA	KPU KABUPATEN JAKARTA BARAT	57.95
16	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN ALOR	57.88
17	SUMATERA SELATAN	KPU KOTA PALEMBANG	57.66
18	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN BANGKALAN	57.64
19	JAMBI	KPU KABUPATEN KERINCI	57.53
20	JAWA TIMUR	KPU KOTA MOJOKERTO	57.51
21	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN LAMONGAN	57.46
22	DKI JAKARTA	KPU KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	57.44
23	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN MUNA	57.35
24	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN BATANG	57.32
25	KEPULAUAN RIAU	KPU KABUPATEN LINGGA	57.31
26	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KPU KABUPATEN BELITUNG TIMUR	57.30
27	JAWA TENGAH	KPU KOTA SALATIGA	57.28
28	LAMPUNG	KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA	57.27
29	JAMBI	KPU KABUPATEN MUARO JAMBI	57.27
30	PAPUA BARAT DAYA	KPU KABUPATEN SORONG	57.12
31	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN MADIUN	57.00
32	SUMATERA BARAT	KPU KABUPATEN SOLOK SELATAN	56.99

33	SULAWESI TENGGARA	KPU KOTA BAU BAU	56.97
34	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN OGAN ILIR	56.91
35	KEPULAUAN RIAU	KPU KABUPATEN BINTAN	56.90
36	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KPU KABUPATEN BANGKA BARAT	56.84
37	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN BELU	56.78
38	MALUKU UTARA	KPU KABUPATEN PULAU MOROTAI	56.75
39	SULAWESI UTARA	KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	56.73
40	BALI	KPU KABUPATEN BANGLI	56.73
41	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN KUNINGAN	56.70
42	ACEH	KPU KABUPATEN BIREUEN	56.64
43	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN INDRAMAYU	56.60
44	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN POSO	56.36
45	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	56.22
46	JAWA TIMUR	KPU KOTA MALANG	56.15
47	DKI JAKARTA	KPU KABUPATEN JAKARTA SELATAN	56.11
48	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	55.91
49	DKI JAKARTA	KPU KABUPATEN JAKARTA TIMUR	55.87
50	JAWA TIMUR	KPU KOTA PROBOLINGGO	55.69
51	SUMATERA UTARA	KPU KOTA PEMATANGSIANTAR	55.64
52	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN BREBES	55.56
53	KALIMANTAN TENGAH	KPU KABUPATEN PULANG PISAU	55.55
54	SULAWESI UTARA	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	55.48
55	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN LUWU UTARA	55.42
56	BENGKULU	KPU KABUPATEN REJANG LEBONG	55.34
57	BALI	KPU KABUPATEN GIANYAR	55.24
58	PAPUA SELATAN	KPU KABUPATEN BOVEN DIGOEL	55.20
59	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN BOJONEGORO	55.08
60	BENGKULU	KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA	55.05

61	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN DONGGALA	55.02
62	PAPUA TENGAH	KPU KABUPATEN INTAN JAYA	54.99
63	RIAU	KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU	54.95
64	BANTEN	KPU KABUPATEN LEBAK	54.86
65	SUMATERA UTARA	KPU KOTA PADANG SIDEMPUAN	54.83
66	RIAU	KPU KABUPATEN ROKAN HILIR	54.74
67	SULAWESI TENGAH	KPU KOTA PALU	54.66
68	SULAWESI TENGGARA	KPU KOTA KENDARI	54.27
69	ACEH	KPU KABUPATEN ACEH TAMIANG	54.24
70	KALIMANTAN BARAT	KPU KABUPATEN KAYONG UTARA	54.22
71	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN EMPAT LAWANG	54.16
72	GORONTALO	KPU KOTA GORONTALO	53.92
73	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN BANTAENG	53.87
74	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN LANGKAT	53.75
75	KALIMANTAN SELATAN	KPU KABUPATEN BANJAR	53.74
76	SUMATERA SELATAN	KPU KOTA PRABUMULIH	53.69
77	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN BUTON	53.63
78	PAPUA PEGUNUNGAN	KPU KABUPATEN YALIMO	53.40
79	ACEH	KPU KABUPATEN ACEH BESAR	53.31
80	ACEH	KPU KABUPATEN SIMEULUE	53.31
81	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN BLITAR	53.28
82	BANTEN	KPU KOTA SERANG	53.21
83	KEPULAUAN RIAU	KPU KABUPATEN KARIMUN	53.21
84	GORONTALO	KPU KABUPATEN GORONTALO	53.17
85	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN JENEPONTO	53.14
86	JAMBI	KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.13
87	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	53.04
88	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL	52.97
89	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN REMBANG	52.91

90	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN LEMBATA	52.85
91	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN	52.83
92	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN WONOGIRI	52.83
93	KALIMANTAN BARAT	KPU KABUPATEN SEKADAU	52.72
94	PAPUA	KPU KABUPATEN SUPIORI	52.66
95	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	52.64
96	JAWA TIMUR	KPU KOTA KEDIRI	52.62
97	KALIMANTAN TENGAH	KPU KOTA PALANGKARAYA	52.48
98	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN NGANJUK	52.46
99	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN SIMALUNGUN	52.43
100	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN TOBA	52.42
101	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.37
102	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN ENDE	52.37
103	SUMATERA SELATAN	KPU KOTA LUBUKLINGGAU	52.34
104	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT	52.22
105	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN JEMBER	52.09
106	ACEH	KPU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	52.00
107	SULAWESI UTARA	KPU KOTA MANADO	51.98
108	PAPUA PEGUNUNGAN	KPU KABUPATEN YAHUKIMO	51.97
109	SUMATERA SELATAN	KPU KOTA PAGAR ALAM	51.93
110	ACEH	KPU KABUPATEN ACEH JAYA	51.88
111	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN DAIRI	51.85
112	PAPUA BARAT DAYA	KPU KABUPATEN MAYBRAT	51.78
113	ACEH	KPU KABUPATEN PIDIE JAYA	51.59
114	ACEH	KPU KABUPATEN ACEH TIMUR	51.50
115	JAWA TIMUR	KPU KABUPATEN PACITAN	51.47
116	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN MAROS	51.47
117	PAPUA TENGAH	KPU KABUPATEN NABIRE	51.45
118	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN PEKALONGAN	51.43

119	JAWA TENGAH	KPU KOTA MAGELANG	51.39
120	PAPUA TENGAH	KPU KABUPATEN PUNCAK	51.30
121	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN	51.17
122	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	51.16
123	SUMATERA BARAT	KPU KABUPATEN AGAM	51.10
124	SUMATERA BARAT	KPU LIMA PULUH KOTA	51.07
125	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	51.01
126	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN KONAWA SELATAN	51.00
127	JAWA BARAT	KPU KABUPATEN BOGOR	50.99
128	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN MUSI RAWAS	50.99
129	PAPUA TENGAH	KPU KABUPATEN DEIYAI	50.98
130	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.97
131	SULAWESI UTARA	KPU KOTA BITUNG	50.88
132	SULAWESI BARAT	KPU KABUPATEN MAJENE	50.87
133	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN BATU BARA	50.58
134	RIAU	KPU KABUPATEN SIAK	50.44
135	PAPUA PEGUNUNGAN	KPU KABUPATEN LANNY JAYA	50.42
136	PAPUA PEGUNUNGAN	KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	50.41
137	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN ENREKANG	50.36
138	KEPULAUAN RIAU	KPU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	50.29
139	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH	50.09
140	ACEH	KPU KABUPATEN BENER MERIAH	50.06
141	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN BUTON SELATAN	49.98
142	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	49.93
143	LAMPUNG	KPU KABUPATEN PESISIR BARAT	49.85
144	ACEH	KPU KABUPATEN ACEH TENGAH	49.78
145	RIAU	KPU KABUPATEN ROKAN HULU	49.72
146	MALUKU	KPU KOTA TUAL	49.67

147	LAMPUNG	KPU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	49.62
148	SUMATERA BARAT	KPU KOTA PARIAMAN	49.61
149	GORONTALO	KPU KABUPATEN BOALEMO	49.55
150	SULAWESI UTARA	KPU KOTA TOMOHON	49.55
151	PAPUA TENGAH	KPU KABUPATEN PANIAI	49.55
152	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	49.53
153	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN LAHAT	49.49
154	GORONTALO	KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA	49.33
155	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN KARANGANYAR	49.18
156	RIAU	KPU KABUPATEN BENGKALIS	49.04
157	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN NGADA	49.03
158	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	49.03
159	BALI	KPU KABUPATEN KLUNGKUNG	48.99
160	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN PARIGI MOUTONG	48.97
161	ACEH	KPU KABUPATEN PIDIE	48.95
162	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN LUWU TIMUR	48.93
163	BENGKULU	KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH	48.92
164	KALIMANTAN BARAT	KPU KABUPATEN KETAPANG	48.73
165	JAWA TENGAH	KPU KOTA SEMARANG	48.67
166	LAMPUNG	KPU KOTA METRO	48.60
167	JAMBI	KPU KABUPATEN BATANGHARI	48.58
168	PAPUA	KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR	48.56
169	MALUKU	KPU KABUPATEN BURU	48.56
170	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN BULUKUMBA	48.41
171	PAPUA PEGUNUNGAN	KPU KABUPATEN NDUGA	48.33
172	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN KONAWA UTARA	48.33
173	SULAWESI BARAT	KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH	47.91
174	SULAWESI BARAT	KPU KABUPATEN MAMASA	47.81

175	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN MOROWALI	47.79
176	LAMPUNG	KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.78
177	PAPUA PEGUNUNGAN	KPU KABUPATEN JAYAWIJAYA	47.76
178	PAPUA BARAT	KPU KABUPATEN FAKFAK	47.68
179	KALIMANTAN UTARA	KPU KABUPATEN MALINAU	47.63
180	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN NAGEKEO	47.54
181	NUSA TENGGARA BARAT	KPU KABUPATEN DOMPU	47.36
182	SUMATERA BARAT	KPU KOTA PADANG PANJANG	47.34
183	JAMBI	KPU KABUPATEN MERANGIN	47.26
184	ACEH	KPU KABUPATEN ACEH SELATAN	47.23
185	SUMATERA BARAT	KPU KOTA SOLOK	47.18
186	KALIMANTAN SELATAN	KPU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	47.14
187	NUSA TENGGARA BARAT	KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT	47.01
188	KALIMANTAN SELATAN	KPU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	46.99
189	SULAWESI BARAT	KPU KABUPATEN MAMUJU	46.92
190	SUMATERA BARAT	KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	46.86
191	LAMPUNG	KPU KABUPATEN WAY KANAN	46.73
192	JAMBI	KPU KABUPATEN TEBO	46.69
193	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN BUTON UTARA	46.69
194	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	46.65
195	PAPUA	KPU KOTA JAYAPURA	46.61
196	BENGKULU	KPU KABUPATEN KAUR	46.39
197	ACEH	KPU KOTA LANGSA	46.38
198	BALI	KPU KABUPATEN JEMBRANA	46.24
199	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KPU KOTA PANGKALPINANG	46.16
200	KALIMANTAN SELATAN	KPU KABUPATEN TANAH LAUT	45.90
201	PAPUA TENGAH	KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA	45.90
202	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN BARRU	45.87

203	PAPUA PEGUNUNGAN	KPU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	45.85
204	BENGKULU	KPU KABUPATEN SELUMA	45.76
205	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN	45.70
206	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN TOLITOLI	45.64
207	KALIMANTAN TENGAH	KPU KOTAWARINGIN TIMUR	45.63
208	KALIMANTAN TENGAH	KPU KABUPATEN GUNUNG MAS	45.58
209	KALIMANTAN SELATAN	KPU KABUPATEN TAPIN	45.57
210	ACEH	KPU KABUPATEN NAGAN RAYA	45.48
211	SUMATERA BARAT	KPU KOTA SAWAHLUNTO	45.46
212	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN KUPANG	45.45
213	ACEH	KPU KOTA SUBULUSSALAM	45.39
214	JAMBI	KPU KABUPATEN BUNGO	45.39
215	BENGKULU	KPU KABUPATEN KEPAHANG	45.36
216	JAWA TENGAH	KPU KABUPATEN GROBOGAN	45.35
217	KALIMANTAN TENGAH	KPU KABUPATEN KAPUAS	45.16
218	SULAWESI UTARA	KPU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.15
219	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN MUNA BARAT	45.15
220	PAPUA BARAT DAYA	KPU KOTA SORONG	45.09
221	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN KONAWA	45.08
222	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT	45.01
223	KALIMANTAN TENGAH	KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	44.96
224	KALIMANTAN BARAT	KPU KABUPATEN SANGGAU	44.79
225	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN KOLAKA UTARA	44.70
226	MALUKU	KPU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	44.56
227	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN TORAJA UTARA	44.50
228	SUMATERA SELATAN	KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	44.39
229	MALUKU	KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH	44.34
230	MALUKU UTARA	KPU KABUPATEN HALMAHERA BARAT	44.26

231	SULAWESI BARAT	KPU KABUPATEN PASANGKAYU	44.26
232	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN SIKKA	44.49
233	PAPUA BARAT	KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	43.84
234	PAPUA TENGAH	KPU KABUPATEN MIMIKA	43.72
235	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	43.56
236	PAPUA	KPU KABUPATEN SARMI	43.52
237	SUMATERA BARAT	KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT	43.49
238	GORONTALO	KPU KABUPATEN BONE BOLANGO	43.46
239	ACEH	KPU KABUPATEN GAYO LUES	43.33
240	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN NIAS UTARA	43.30
241	ACEH	KPU KOTA SABANG	43.21
242	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN TAKALAR	43.03
243	JAMBI	KPU KOTA SUNGAI PENUH	43.00
244	KALIMANTAN UTARA	KPU KABUPATEN NUNUKAN	42.90
245	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN SABU RAIJUA	42.89
246	KALIMANTAN TIMUR	KPU KABUPATEN KUTAI BARAT	42.62
247	PAPUA BARAT	KPU KABUPATEN TELUK BINTUNI	42.54
248	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN FLORES TIMUR	42.54
249	JAMBI	KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	42.37
250	SULAWESI TENGAH	KPU KABUPATEN BUOL	42.31
251	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN NIAS BARAT	42.17
252	KALIMANTAN UTARA	KPU KABUPATEN BULUNGAN	42.10
253	BENGKULU	KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN	41.98
254	SULAWESI UTARA	KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	41.97
255	KALIMANTAN TENGAH	KPU KABUPATEN BARITO UTARA	41.95
256	LAMPUNG	KPU KABUPATEN MESUJI	41.83
257	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN PADANG LAWAS	41.73
258	KALIMANTAN UTARA	KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	41.65

259	BALI	KPU KOTA DENPASAR	41.59
260	KALIMANTAN TENGAH	KPU KABUPATEN SERUYAN	41.58
261	PAPUA SELATAN	KPU KABUPATEN ASMAT	41.54
262	PAPUA PEGUNUNGAN	KPU KABUPATEN TOLIKARA	41.44
263	MALUKU	KPU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	41.44
264	GORONTALO	KPU KABUPATEN PAHUWATO	41.43
265	SUMATERA BARAT	KPU KABUPATEN DHARMASRAYA	41.39
266	MALUKU	KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	41.35
267	LAMPUNG	KPU KABUPATEN TULANG BAWANG	41.20
268	PAPUA	KPU KABUPATEN WAROPEN	41.03
269	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN SAMOSIR	40.92
270	SULAWESI UTARA	KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	40.68
271	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN MANGGARAI	40.59
272	MALUKU	KPU KABUPATEN KEPULAUAN ARU	40.10
273	PAPUA TENGAH	KPU KABUPATEN DOGIYAI	40.02
274	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN TANA TORAJA	39.94
275	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR	39.92
276	SULAWESI SELATAN	KPU KABUPATEN WAJO	39.91
277	MALUKU	KPU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	39.82
278	RIAU	KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	39.80
279	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN KOLAKA	39.65
280	BENGKULU	KPU KABUPATEN MUKOMUKO	39.54
281	MALUKU	KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA	39.46
282	MALUKU UTARA	KPU KABUPATEN HALMAHERA UTARA	39.43
283	JAMBI	KPU KABUPATEN SAROLANGUN	39.42
284	PAPUA BARAT	KPU KABUPATEN TELUK WONDAMA	39.38
285	KALIMANTAN TENGAH	KPU KABUPATEN LAMANDAU	39.36
286	SUMATERA UTARA	KPU KOTA GUNUNGSITOLI	39.07

287	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KPU KABUPATEN BANGKA	38.93
288	SULAWESI SELATAN	KPU KOTA PALOPO	38.91
289	PAPUA BARAT	KPU KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	38.67
290	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN WAKATOBI	38.54
291	KALIMANTAN SELATAN	KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	38.28
292	MALUKU UTARA	KPU KABUPATEN KEPULAUAN SULA	38.14
293	KALIMANTAN TENGAH	KPU KABUPATEN KATINGAN	37.84
294	SUMATERA UTARA	KPU KABUPATEN KARO	37.82
295	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH	37.81
296	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR	37.76
297	MALUKU UTARA	KPU KOTA TERNATE	37.33
298	KALIMANTAN TENGAH	KPU KABUPATEN BARITO TIMUR	36.91
299	PAPUA SELATAN	KPU KABUPATEN MAPPI	36.84
300	MALUKU	KPU KOTA AMBON	36.69
301	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN SUMBA BARAT	36.66
302	SULAWESI UTARA	KPU KABUPATEN MINAHASA	35.90
303	PAPUA	KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	35.90
304	PAPUA SELATAN	KPU KABUPATEN MERAUKE	35.83
305	PAPUA BARAT	KPU KABUPATEN KAIMANA	35.38
306	SULAWESI UTARA	KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	35.19
307	KALIMANTAN TENGAH	KPU KABUPATEN MURUNG RAYA	35.10
308	NUSA TENGGARA TIMUR	KPU KABUPATEN MALAKA	33.66
309	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN BOMBANA	33.38
310	PAPUA BARAT DAYA	KPU KABUPATEN RAJA AMPAT	33.29
311	KALIMANTAN TENGAH	KPU KOTAWARINGIN BARAT	33.15
312	MALUKU UTARA	KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	32.92
313	SULAWESI UTARA	KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN	32.82
314	SULAWESI UTARA	KPU KOTA KOTAMOBAGU	32.18

315	PAPUA BARAT DAYA	KPU KABUPATEN TAMBRAUW	32.15
316	SULAWESI TENGGARA	KPU KABUPATEN BUTON TENGAH	30.79
317	MALUKU	KPU KABUPATEN BURU SELATAN	30.18
318	MALUKU UTARA	KPU KABUPATEN PULAU TALIBU	28.93
319	MALUKU UTARA	KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	27.83

Sumber: Data IPP, 2024

BAB V

Ragam Inovasi untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu

5.1 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Pembangunan demokrasi di Indonesia setelah reformasi berproses mencapai tahap konsolidasi. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum sejak 1999 hingga 2024 telah menjadikan Indonesia salah satu negara demokrasi terbesar yang sering dijadikan acuan oleh negara lain. Prestasi ini menarik perhatian dunia dan mendapatkan apresiasi bukan hanya karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, mayoritas beragama Islam, serta keberagaman agama, suku, dan bahasa, tetapi juga karena kompleksitas penyelenggaraan Pemilu. Sejak 2004, Indonesia telah berhasil mengadakan Pemilu presiden secara langsung dengan damai, bersamaan dengan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan, sejak 2005, pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) juga dilaksanakan secara langsung.

Meskipun ada pandangan bahwa kesuksesan pemilu lebih bersifat prosedural karena belum menghasilkan pemimpin yang sepenuhnya berkualitas sesuai harapan rakyat, penyelenggaraan Pemilu yang damai tanpa konflik besar menunjukkan

kedewasaan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan Pemilu 2024 di mana semua pihak melakukan penyelenggaraan yang jujur, adil, berintegritas, bermartabat, dan dapat dipercaya publik. Pemilu 2024 menjadi sejarah baru sebagai Pemilu pertama yang dilaksanakan serentak, yaitu antara Pemilu legislatif dan Pemilu presiden, yang kemudian diikuti oleh Pilkada serentak di seluruh daerah.

Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 204.807.822 orang, dengan 823.220 TPS yang tersebar di dalam negeri sebanyak 820.161 TPS dan di luar negeri 3.059 TPS. Dari segi daerah pemilihan (dapil), terdapat 84 dapil untuk Pemilu DPR RI dengan 580 kursi, 38 dapil untuk Pemilu DPD, 301 dapil untuk DPRD Provinsi dengan 2.372 kursi, serta 2.325 dapil dengan 17.510 kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota. Angka-angka ini menggambarkan betapa rumitnya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Di tengah kompleksitas yang ada, harapan tetap terletak pada kemampuan Pemilu untuk berlangsung secara aman dan damai serta menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu dapat tercapai secara substansial, bukan sekadar prosedural. Untuk mencapai keberhasilan Pemilu secara substansial, terdapat tiga faktor utama yang memegang peranan penting.

Pertama, regulasi yang mengatur Pemilu, termasuk undang-undang dan peraturan KPU. Kedua, proses penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, yang meliputi kualitas penyelenggaranya, peserta Pemilu (partai politik, calon legislatif, dan pasangan calon), kecukupan anggaran, serta perilaku pemilih yang rasional dan cerdas dalam menentukan pilihan. Ketiga, penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh

Surbakti (1999).

Karena pemilih merupakan salah satu elemen kunci dalam menentukan hasil Pemilu, perhatian terhadap pendidikan pemilih menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih tidak terpengaruh oleh praktik pembelian suara (*vote buying*), politik uang, atau keputusan yang didasarkan pada emosi atau kepentingan pragmatis jangka pendek. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi strategi efektif untuk memberikan informasi yang relevan dan mendidik masyarakat dalam menjalankan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

Sosialisasi, pendidikan dan partisipasi masyarakat bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu meliputi komponen pemilih yang berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warganet (*netizen*).

Selain itu sosialisasi juga ke masyarakat umum, media massa, partai politik peserta Pemilu, pengawas, pemantau Pemilu, organisasi masyarakat, masyarakat adat dan instansi pemerintahan. Yang dimaksud dengan pemilih berkebutuhan khusus mencakup masyarakat perbatasan atau terpencil, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai,

perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Materi sosialisasi Pemilu mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye dan dana kampanye Pemilu pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu.

Materi sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih meliputi konsep dasar tentang hak memilih, tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, penyusunan sistem informasi dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, mekanisme penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih, jenis-jenis daftar pemilih dan peran serta masyarakat, partai politik, pengawas Pemilu dan pemerintah dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Materi sosialisasi kampanye dan dana kampanye Pemilu meliputi ketentuan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jadwal kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, visi, misi dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara

serta penetapan hasil Pemilu meliputi tata cara pemungutan dan penghitungan suara, tata cara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu, tata cara penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden, tata cara perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tata cara penetapan calon terpilih anggota DPD.

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilu dilakukan melalui forum warga, komunikasi tatap muka, media massa, bahan sosialisasi, alat peraga sosialisasi, mobilisasi sosial, pemanfaatan budaya populer, pemanfaatan budaya lokal/tradisional, laman KPU, papan pengumuman, media sosial, media kreasi dan/atau bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilu dengan baik.

Sosialisasi dalam bentuk tatap muka dapat berupa pertemuan dengan cara diskusi, seminar, lokakarya, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara, talkshow dan /atau metode tatap muka lainnya.

Penyampaian informasi melalui media massa dilakukan pada media massa cetak, dan/atau media massa elektronik yang meliputi radio, televisi atau media dalam jaringan (*online*). Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui tulisan, gambar, suara dan/atau audio visual.

Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi terdiri atas penyebaran bahan sosialisasi yang meliputi brosur, selebaran (*leaflet*), pamflet, buku kecil (*booklet*), poster, folder, dan/atau stiker. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi spanduk, pataka (*banner*), baliho, reklame

(*billboard*), reklame elektronik (*videotron*) dan/atau umbul-umbul. Sementara media kreasi yaitu media sosialisasi yang dihasilkan melalui karya seni meliputi film, seni musik, seni tari, seni Lukis, sastra, dan/atau seni peran.

Sarana pendidikan pemilih meliputi keluarga, pemilih pemula, pemilih mudah, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan/atau warga internet (*netizen*). Pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui mobilisasi sosial, pemanfaatan jejaring sosial, media lokal atau tradisional, rumah pintar Pemilu, pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi, pembentukan agen atau relawan demokrasi dan/atau bentuk lain yang membuat tujuan dan pendidikan pemilih tercapai.

Dalam melakukan pendidikan pemilih, KPU dapat bekerjasama dengan kelompok atau organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok adat, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan/atau media massa cetak dan elektronik.

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU berwenang mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilu, mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat serta menolak atau menerima partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat,

KPU mempunyai tanggung jawab mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih, memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Informasi mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan Pemilu, berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan, ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan KPU terkait Pemilu, ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu, ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan Pemilu dan memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan Pemilu.

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib menghormati hak orang lain, bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi, menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asa Pemilu serta menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

Setiap warga negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, pengawasan pada setiap tahapan Pemilu, sosialisasi Pemilu, pendidikan pemilih dan survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu terdiri atas keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, keterlibatan dalam tahapan Pemilu, dan/atau keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu.

Keterlibatan dalam penyelenggaraan Pemilu terkait penyusunan kebijakan atau peraturan dilaksanakan dengan cara melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan, melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan

kebijakan atau peraturan yang akan dibentuk, memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/ atau rancangan peraturan perundang-undangan, mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum, menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum, mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau perundang-undangan dan melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan dalam tahapan Pemilu dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menjadi petugas penyelenggara Pemilu, memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan/atau menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilu.

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu dapat berupa ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait dan/ atau memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan hasil evaluasi.

Sosialisasi Pemilu dilakukan dengan tujuan menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilu serta meningkatkan partisipasi pemilih. Setiap warga negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat

melaksanakan sosialisasi Pemilu.

Pendidikan pemilih dilakukan dengan tujuan membangun pengetahuan pemilih, menumbuhkan kesadaran pemilih, meningkatkan partisipasi pemilih dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu. Setiap warga negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan pendidikan pemilih.

Pendidikan pemilih dapat ditujukan kepada sasaran pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kamu marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan/atau warga internet.

5.2 Pengalaman Berbagai Daerah

Pada Pemilu 2024, sosialisasi dan pendidikan pemilih memiliki format yang sedikit berbeda, di mana kegiatan ini menjadi bagian integral yang mendukung setiap tahapan Pemilu. Secara ideal, perubahan ini seharusnya disertai dengan alokasi anggaran yang memadai untuk membangun kesadaran dan pengetahuan pemilih secara optimal. Namun, realitas menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih justru mengalami penurunan yang signifikan, sebagaimana dilaporkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Kondisi ini mendorong KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mencari cara kreatif agar kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan meskipun dengan anggaran yang terbatas. Sebagai respons terhadap tantangan ini, tim

penulis merangkum berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara efektif meskipun dalam keterbatasan anggaran. Berikut daftar kegiatan inovatif yang berhasil dirangkum:

Tabel 17.
Daftar Inovasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

No	Nama Inovasi	Lokasi KPU
1.	Sosialisasi Berbasis Dasawisma (Tatap Muka tidap RT)	Kota Blitar
2.	Program SODA GEMBIRA (Sosialisasi oleh Badan Adhoc Bergerak Bersama Kegiatan Masyarakat)	Kabupaten Malang
3.	<i>Road to Village</i> , memanfaatkan event dan budaya lokal	Kabupaten Manggarai
4.	Sosialisasi pada acara adat	Kabupaten Situbondo
5.	SAPA (Siap Apa Saja Pertanyaan Anda)	Kabupaten Batu Bara
6.	Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan	Kabupaten Trenggalek

7.	<p>KETAPEL adalah KPU Ketemu Pelajar, dimana Komisioner KPU akan menjadi Pembina Upacara/ Apel di SMA, SMK, MA, dan Ponpes di Setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan,PODCAST ORASI SERU (Obrolan Demokrasi Seputar Pemilu), dimana Podcast ini akan tayang setiap hari Rabu dan sudah memasuki Episode 2, tayang perdana tgl 2 Agustus 2023 yang disiarkan di channel Youtube KPU Bangka Selatan.</p> <p>NATENG KAMPUNG, program yang khusus dibuat untuk PPK dan PPS dalam mensosialisasikan Pemilu 2024, dimana PPK dan PPS berpartisipasi di setiap kegiatan baik itu kegiatan PHBN maupun PHBI di wilayah kerja masing-masing</p>	Kabupaten Bangka Selatan
8.	TOA Pemilu	Kabupaten Minahasa Utara
9.	Kampung demokrasi	Banten
10.	Setiap melaksanakan sosialisasi kita selingi dengan pendekatan budaya setempat dan pembagian doorprize kepemiluan	Kota Palangkaraya
11.	Pulau Partisipatif	Kep. Pangkep
12.	Program Binokasih (Bincang Nongkrong Demokrasi Pemilu dan Pemilihan), Live Instagram, Tiktok, RPP Fun Learning	Kabupaten Sumedang

13.	Nyapeda: Program olah raga bersepeda setiap Jumat, mendatangi masyarakat di lokasi yang dilalui dan melakukan sosialisasi kepemiluan. JSP3 (Jaringan Siswa Peduli Pemilu dan Pemilihan) yaitu kelompok perwakilan siswa dari SLTA yang ada di Kota Banjar yang di tunjuk sebagai agen sosialisasi kepada pemilih pemula	Kota Banjar
14.	Sosdiklih berbasis kultur dan adat.	Kabupaten Gowa
15.	SAMPAN (Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Masyarakat Perbatasan)	Provinsi Kalbar
16.	PARMAS AWARD & ELECTION IN CURICULUM	Mamuju Tengah
17.	Inovasinya sosdiklih melalui lampu merah	Kabupaten Brebes
18.	Sabda Tama Pemilu dan Tukang Sayur Volunteer	Kabupaten Wonogiri
19.	Sosialisasi berbasis budaya	Kabupaten Bau-bau
20.	Touring demokrasi, kampung demokrasi dan sosialisasi blusukan	Kabupaten Tana Tidung
21.	Semalam di desa	Kabupaten Maros
22.	Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilu (Sehat Berpemilu)	Kabupaten Muna
23.	Membuat kumpulan khutbah jum'at yang materinya terkait ajakan penting menggunakan hak pilih dan menolak politik uang	Kabupaten Lombok Timur

24.	Program Sosialisasi “ZERO BUDGET”.	Kabupaten Sumbawa
25.	Sosialisasi LAJU (Lepas Jimat) dan LEMING (Lepas Ibadah Minggu)	Kota Tidore
26.	Bacarita kampung	Kota Ternate
27.	SAPA (Siap Apa Saja Pertanyaan Anda)	Kabupaten Batu Bara
28.	Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan	Kabupaten Trenggalek
29.	Rabu Bacarita Kampung	Kabupaten Kep. Sangihe
30.	KIP Aceh Meu Pep	Provinsi Aceh
31.	Poh Cakra	Provinsi Aceh
32.	Tour Sosdiklih Parmas	Kab Hulu Sungai Selatan

Sumber: Dokumentasi Tim IPP, 2024

Dari berbagai macam inovasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatas, sebagai contoh, dalam buku ini akan dijelaskan beberapa diantaranya, yaitu KPU Provinsi NTB, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Sulawesi Utara, KIP Provinsi Aceh.

5.2.1 Ragam Strategi Sosdiklih dari Provinsi Jawa Timur

Kondisi geografis Jawa Timur yang luas dan dilengkapi dengan pulau-pulau mengakibatkan persebaran demografi yang juga kurang merata. Hal ini menyebabkan tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan kegiatan sosdiklih. Selain itu ada beberapa daerah yang memiliki

karakteristik khusus, misalnya daerah kantong TKI yang menyebabkan tingkat partisipasi dalam Pemilu rendah seperti di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang. Di Kabupaten Gresik ada sebuah pulau yang bernama Bawean.

Mayoritas laki-laki di pulau ini bermata pencaharian sebagai TKI, sehingga mereka akan pulang dalam waktu yang lama. Hal ini tentu berdampak pada DPT yang dianggap tidak datang ke TPS, sehingga mengurangi persentase partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih kumulatif se Kabupaten. saking tidak adanya laki-laki disana, pulau ini terkenal dengan sebutan Puau Janda. oleh karena itu, agar hal ini tidak membebani data tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan, maka mulai Pilkada Tahun 2020, KPU Kabupaten Gresik mencoret nama-nama dalam DPT yang sudah dipastikan tidak hadir pada hari H pemilihan. Pencoretan ini tentu dengan sepengetahuan dan konfirmasi keluarga.

Ada juga permasalahan daerah urban yang juga memiliki variable pengaruh pada partisipasi pemilih yang beragam. Selain itu ada juga masalah partisipasi yang terkait dengan mata pencaharian masyarakat, yakni di daerah Ponorogo dan Pacitan, dimana masih banyak pemilih yang berprofesi sebagai petani kebun yang harus tinggal sehari-hari dikebunnya. Masih banyak pemilih yang enggan meninggalkan pekerjaannya untuk menggunakan hak pilih karena alasan ekonomi. Disinilah peran pendidikan pemilih untuk menyadarkan masyarakat bahwa antara menggunakan hak pilih dan pekerjaan bukanlah dua hal yang harus beradu.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur, namun merata di seluruh Indonesia, misalnya juga yang terjadi

di Kabupaten Lombok Tengah, dimana angka partisipasi menurun karena hari pelaksanaan Pemilu, yaitu hari rabu bersamaan dengan Hari Pasar (hari dimana pasar besar dibuka, diselenggarakan sekali dalam seminggu, sehingga momentum ini merupakan momen yang ditunggu oleh para pedagang dan pembeli).

Secara umum, tingkat partisipasi pemilih pada semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur sudah memenuhi target nasional yaitu diangka 77,5%. Rata-rata tingkat partisipasi di semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur berada di rentang 80-85%, walaupun masih ada beberapa daerah seperti Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Lamongan yang masih berada dibawah 80%. Pada gelaran Pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih terbilang cukup rendah, yaitu di angka 67,39%. Kabupaten Jember menjadi daerah dengan tingkat partisipasi dalam Pilkada 2018 terendah di angka 58,42% serta Kota Surabaya di angka 60,72%.

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi rendahnya tingkat partisipasi ini, misalnya apatisme pemilih terhadap politik, terutama di daerah perkotaan, dll. Faktor daerah sebagai kantong TKI di Jember juga menjadi penyumbang yang tidak sedikit. Oleh karena itu, banyak daerah mengalami problem serupa kemudian mengambil Tindakan untuk mencoret nama-nama pemilih yang secara factual tidak memungkinkan untuk menggunakan hak pilihnya pada pad Pilkada 2020 serta Pemilu serentak 2024 yang akan datang, agar tidak membebani angka partisipasi masyarakat.

Pada konteks kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, selain melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan

pemilih regular yang menasar kelompok tertentu seperti kelompok perempuan, pemilih muda dan kelompok disabilitas, KPU Provinsi Jawa Timur terpantau memiliki banyak kegiatan inovatif, diantaranya adalah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan festival budaya, mengikuti karnaval dan peringatan-peringatan kebudayaan di daerah, mengadakan lomba flashmob, dll. Para petugas, mulai dari tingkat PPS, PPK hingga Staf KPU Provinsi sangat antusias untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih walaupun dengan budget yang sangat terbatas, bahkan mereka rela mengeluarkan uang pribadi demi terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang meriah dan menarik. salah satu contoh adalah, saat berpartisipasi pada kegiatan karnaval daerah, staf KPU dan PPK serta PPS membuat beragam kostum yang menarik murni dengan biaya sendiri. Konsumsi serta akomodasi yang mereka perlukan juga ditunjang oleh biaya sendiri. Dari sini terlihat betapa staf KPU maupun PPK dan PPS begitu menjunjung tinggi amanah sebagai petugas yang harus memberikan edukasi ke pemilu kepada masyarakat.

Gambar 1.
Tim PPK dan PPS se Kecamatan Ganding Kabupaten
Sumenep Mengikuti Karnaval Kemerdekaan



Sumber: harianjatim.com, 2024

Gambar 2. Tim PPK Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Mengikuti Karnaval Kemerdekaan



Sumber: pemilukalipuro.online, 2024

KPU Kabupaten Malang termasuk salah satu KPU Kabupaten yang terhitung banyak memiliki inovasi dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Inovasi-inovasi tersebut dikemas juga dengan penyebutan yang unik dan menarik. Salah satunya adalah program SODA GEMBIRA yang merupakan strategi untuk mempercepat sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Dalam kegiatan ini, badan adhoc yaitu PPK dan PPS bertanggung jawab untuk mengadakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan memanfaatkan momen kegiatan masyarakat, terutama yang melibatkan banyak audience. Strategi ini dipandang efektif karena selain target sosialisasi dan pendidikan pemilih terpenuhi, soliditas antara KPU (melalui badan adhocnya) dan masyarakat akan terbangun. Jika soliditas sudah terbangun, maka bisa dipastikan masyarakat pun akan otomatis menjadi sukarelawan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dengan begitu, kinerja KPU akan sangat terbantu

karena sesuatu yang disampaikan secara gethok tular akan menggelinding seperti bola salju yang semakin lama semakin besar.

Selain soliditas, kegiatan SODA GEMBIRA ini akan mendorong dan mempercepat terbangunnya *political awareness* di kalangan masyarakat. Dengan sosialisasi berulang-ulang, antipasti masyarakat terhadap politik akan memudar dengan sendirinya. Apalagi, kegiatan ini dirancang dilakukan sesering mungkin. “Pokoknya, kalau ada acara/kegiatan masyarakat, maka PPK atau PPS kami akan datang kesana” begitu penuturan dari koordinator divisi partisipasi dan hubungan masyarakat KPU Kabupaten Malang.

Kegiatan masyarakat yang menjadi target SODA GEMBIRA ini pun beragam, mulai dari kegiatan budaya, kegiatan keluarga/kampung, hingga nobar, cangkruk’an atau ngopi bareng. Materi yang disampaikan pun disesuaikan dengan “peserta” kegiatan tersebut. Misalnya pada kegiatan remaja, maka materi-materi tentang peran generasi muda untuk membangun bangsa melalui partisipasi pada Pemilu yang akan disampaikan. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang gaul dan khas kekinian. Namun jika acaranya bertajuk budaya, maka petugas pun akan menyesuaikan, membalut materi dengan cerita-cerita rakyat dan budaya terkait. Selain materi kepemiluan secara teknis, petugas juga akan menyampaikan literasi-literasi politik seperti kaitan Pemilu dengan demokrasi, Pembangunan partisipatif melalui partisipasi dalam Pemilu dan lain-lain.

Gambar 3.
Kegiatan SODA GEMBIRA di Desa Landungsari Kecamatan Dau



Sumber: KPU Kabupaten Malang, 2024

Gambar 4.
**Kegiatan SODA GEMBIRA di Acara Pernikahan PPK Sumbermanjing
Wetan**



Sumber: KPU Kabupaten Malang, 2024

Gambar 5.
Kegiatan SODA GEMBIRA di Acara Pertemuan PKK Desa
Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo



Sumber: KPU Kabupaten Malang, 2024

5.2.2 Ragam Startegi Inovatif KPU Provinsi NTB

Kondisi geografis NTB yang luas dan terbagi atas dua pulau besar mengakibatkan persebaran demografi yang juga kurang merata. Hal ini menyebabkan tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi NTB untuk menyelenggarakan kegiatan sosdiklih. Selain itu ada beberapa daerah yang memiliki karakteristik khusus, misalnya daerah kantong TKI yang menyebabkan tingkat partisipasi dalam Pemilu rendah seperti di Kota Bima. Ada juga permasalahan daerah urban yang juga memiliki variable pengaruh pada partisipasi pemilih yang beragam. Selain itu ada juga masalah partisipasi yang terkait dengan mata pencaharian masyarakat.

Sebagai daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang

cukup tinggi dan merata di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, KPU Provinsi NTB memiliki strategi yang cukup beragam dalam melakukan kegiatan sosdiklih. Salah satu diantaranya adalah optimalisasi pemanfaat media social. KPU Provinsi NTB melakukan kegiatan sosialisasi atau penyampaian informasi melalui kanal media sosial yang dimiliki berupa instagram, facebook, tiktok, dan twitter. Informasi yang disampaikan berupa informasi mengenai kepiluan, lembaga KPU maupun kegiatan internal KPU Provinsi NTB.

Penyebaran arus informasi melalui media sosial diharapkan dapat menjangkau basis pemilih pemula serta khalayak umum, sebab sebagian masyarakat sudah tidak asing dengan penggunaan internet, mobile phone ataupun media sosial. Oleh karena itu diharapkan dengan penyebaran informasi melalui media sosial yang dimiliki KPU Provinsi NTB dapat meningkatkan kualitas Pemilu dan Pemilihan serta partisipasi masyarakat. Kegiatan sosdiklih melalui media sosial milik KPU Provinsi NTB dilakukan dengan membuat produksi konten tentang kepiluan dan pemilihan. Pemilihan tema konten yang menjadi bahan untuk diupload melalui media sosial didasarkan dengan topik hangat mengenai Pemilu dan Pemilihan ataupun tahapan yang sedang dilakukan KPU.

Masih kuatnya pengaruh unsur budaya dalam kehidupan masyarakat di NTB mendorong KPU untuk membuat konten-konten sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan memanfaatkan pendekatan budaya. Salah satu contohnya dengan membingkai sosdiklih dalam cerita rakyat Lombok, Putri Mandalika misalnya. Cerita rakyat tentang Putri Mandalika yang mengorbankan diri untuk kebaikan rakyat Lombok dikemas dalam perspektif Pemilu 2024. Psikologis masyarakat Lombok yang hingga sekarang masih mempertahankan budaya nyale

(budaya menangkap cacing warna-warni yang dipercaya sebagai perwujudan Putri Mandalika) akan lebih mudah memahami dan terdorong semangatnya untuk mensukseskan Pemilu 2024.

Gambar 6.
Chanel Youtube Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU
Provinsi NTB



Sumber: youtube KPU Provinsi NTB, 2024

Gambar 7.
Chanel Youtube Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU
Provinsi NTB



Sumber: youtube KPU Provinsi NTB, 2024

Gambar 8.
Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berbasis Konten Budaya oleh KPU Provinsi NTB




Sumber: youtube KPU Provinsi NTB, 2024

Gambar 9.
Chanel Youtube Pendidikan Pemilih Berkonten Budaya KPU Provinsi NTB



Sumber: youtube KPU Provinsi NTB, 2024

Gambar 10.
Chanel TikTok Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU
Provinsi NTB



Sumber: Sumber: TikTok KPU Provinsi NTB, 2024

Secara umum, tingkat partisipasi pemilih pada 2 (dua) Pemilu serta Pilkada di semua kabupaten/kota bisa dibilang cukup tinggi. Kota Dompu merupakan daerah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi secara nasional dengan perolehan 93% pada Pilkada tahun 2020 serta 89,39% pada Pemilu tahun 2019. Hal ini menarik mengingat pada tahun 2020, Pilkada dilaksanakan pada saat covid-19. Selain itu, hal yang menarik karena Kota Dompu juga merupakan daerah kantong TKI yang disparitas antara jumlah DPT dengan pemilih yang berpotensi datang sangat tinggi. Oleh karena itu, sejak Pemilu tahun 2019, KPU Kota Dompu mencoret DPT TKI. Hal ini didasarkan

pada informasi dari keluarga atau pernyataan langsung dari yang bersangkutan ketika dihubungi oleh petugas. Strategi ini juga dilaksanakan juga pada Pemilu 2024 mengingat cukup signifikan menaikkan angka partisipasi pemilih karena beban pemilih yang diprediksi kuat akan tidak datang ke TPS dapat dihapus. Pada pelaksanaan kegiatan sosdiklih, KPU Kota Dompu melakukan MoU dengan Kanwil Kementerian Agama untuk menggandeng para penyuluh agama. Selain itu, KPU Kota Dompu juga memanfaatkan moment “Sabtu Budaya” yaitu kegiatan rutin penampilan seni budaya untuk melakukan sosdiklih.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan partisipasi pemilih rendah (67%) karena Sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah tambang PT. Aman. Karakteristik pemilih di daerah ini cenderung apatis dan pragmatis sehingga sulit untuk mendorong mereka menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tanpa ada kecocokan program dengan kandidat ataupun imbalan.

Daerah urban dengan permasalahan partisipasi yang kompleks adalah Kota Mataram. Hal ini dikarenakan banyak penduduk yang terdata berKTP Mataram sehingga terdata sebagai DPT di Kota Mataram namun bertempat tinggal di kabupaten lain. Fenomena ini berhubungan dengan stereotype masyarakat bahwa dengan berKTP Mataram, mereka akan mendapatkan pelayanan public dengan kualitas terbaik. Namun untuk bertempat tinggal, mereka lebih memilih di kabupaten lain yang alamnya masih asri dan jauh dari hiruk pikuk kemacetan. Selain itu, banyaknya perguruan tinggi di Kota Mataram juga berdampak pada maraknya aksi mobilisasi kepada mahasiswa untuk memenangkan calon tertentu. Pada Pilkada, tingkat partisipasi juga tergolong rendah dibanding Kabupaten/Kota

yang lain karena rasa belonging yang kurang antara masyarakat pada calon yang ada di kertas suara.

Pengaruh jenis mata pencaharian pemilih ternyata cukup signifikan dalam mempengaruhi tingkat partisipasi pada Pemilu dan Pilkada di Kabupaten yang lain seperti Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Di Lombok Barat misalnya, pemilih yang bermata pencaharian petani dan petugas hotel. Di pagi hari mereka harus ke sawah/kebun serta melayani tamu hotel, sehingga mereka tidak sempat untuk datang ke TPS.

Strategi yang cukup inovatif dilakukan KPU Kabupaten Sumbawa, dimana keterbatasan anggaran untuk sosdiklih justru menjadi tantangan untuk semakin giat melaksanakan sosdiklih. Oleh karenanya program tersebut disebut *Zero Budget*, dimana KPU Kab Sumbawa akan menyelenggarakan kegiatan sosdiklih tanpa membutuhkan biaya sepeser pun. Caranya beragam, misalnya dengan menumpang pada kegiatan-kegiatan sosial budaya hingga kegiatan masyarakat. KPU Kabupaten Sumbawa, PPK, PPS berkoordinasi dengan Pengurus Masjid untuk memberikan sosialisasi kepada jamaah masjid setelah sholat Jumat. Selain itu KPU Kabupaten Sumbawa, PPK, PPS berkoordinasi dengan Kepala SMA/MA untuk menjadi Pembina Upacara dan memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada kegiatan imtaq dan kegiatan rutin lain yang melibatkan seluruh siswa.

Kegiatan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk melibatkan KPU Kabupaten Sumbawa, PPK, PPS dalam kegiatan-kegiatan rapat atau kegiatan lain. Selain itu, koordinasi dengan Media Elektronik Televisi dan Media dalam

Jaringan untuk melakukan peliputan pelaksanaan tahapan untuk dipublikasikan di media masing-masing.

Gambar 11.
Dokumentasi Sosialisasi kepada Jamaah Masjid setelah Sholat Jumat



Sumber: instagram KPU Kabupaten Sumbawa, 2024

Gambar 12.
Mozaik Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan *Zero Budget* KPU Kab Sumbawa



Sumber: KPU Kabupaten Sumbawa, 2024

5.2.3 Ragam Strategi Inovatif Sosdiklih dari Provinsi Sulawesi Utara

Pada Pemilu serentak 2024, KPU Sulawesi Utara memiliki beberapa program inovatif, seperti Bacarita Pemilu dan Pemilu *go green*. Namun untuk Pemilu *go green* baru diresmikan pada Pilkada 2024 dengan mengusung tema Pilkada *go green*. Peningkatan inisiatif dan keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam Pemilu dilakukan melalui program Rabu Bacarita Pemilu. Rabu Bacirita Pemilu merupakan program yang diinisiasi KPU Sulut Sebagai dukungan terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024 dan peningkatan derajat atau kualitas pemilu dan demokrasi di Sulawesi Utara.

Program ini diluncurkan pada pertengahan tahun 2023 sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan pengetahuan kepiluan secara luas pada masyarakat. Program ini juga akan menjadi program berkelanjutan dimana tiap hari rabu kami akan melakukan kunjungan via zoom meeting kepada PPK dan PPS untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait pemilu, selain itu juga melalui program ini dapat membantu KPU memetakan dan mengukur tingkat partisipasi masyarakatnya. Menurut Ketua Divisi Sosdiklih KPU Sulut, Program ini terbentuk dari semangat penyelenggara dan teman-teman PPK dan PPS untuk menyampaikan progres sosialisasi dan pendidikan pemilih yang mereka lakukan.

Selain di tingkat Provinsi, program Rabu Bacirita ini juga dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan ini dilakukan serentak penyelenggara pemilu disetiap Panitia Pemungutan suara. Selain itu KPU Kepulauan Sangihe juga memiliki program Toa Pemilu, yang merupakan program sosialisasi dengan menggandeng pemerintah kampung dan pengurus rumah ibadah. Dalam program Toa Pemilu ini, PPS

langsung mendatangi kelompok masyarakat di lokasi masing-masing saat beraktifitas dan disampaikan materi tentang Kepemiluan. Dalam kegiatan ini terdapat sesi diskusi yang mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan pemilih seputar masalah kepemiluan.

Gambar 13.
Kegiatan KPU Sulut Bacirita



Sumber: website KPU Sulut, 2024

Gambar 14.
Kegiatan Rabu Bacirita Pemilu



Sumber: instagram KPU Sulut, 2024

Gambar 15.
Kegiatan Toa Pemilu



Sumber: facebook KPU Kab. Sangihe, 2024

5.2.4 Ragam Strategi Inovatif dari Aceh

Untuk memaksimalkan Sosialisasi dan pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Aceh dalam rangka menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempergunakan hak pilihnya di hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu serentak tahun 2024. KIP Aceh meluncurkan sebuah program inovatif, kreatif, efektif, efisien dan menjunjung tinggi kearifan lokal Aceh. Program tersebut diharapkan mampu menjangkau segala elemen masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait kepemiluan yang diselenggarakan pada tahun 2024. Program tersebut dilakukan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten dan Kota. Program ini bernama KIP Aceh Meu PEP PEP dan KIP Kabupaten/ Kota Meu PEP PEP.

Program KIP Aceh Meu Pep Pep sebagai wadah edukasi elektoral bagi masyarakat. Program kegiatan ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tentang pendidikan kepemiluan di Aceh. Program KIP Aceh Meu PEP PEP juga

dilakukan oleh KIP Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Pada Pemilu 2024, Partisipasi Masyarakat mencapai 87%, terjadi peningkatan sekitar 5 % dari Pemilu tahun 2019. Secara Nasional Aceh berada di peringkat kelima partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif dan pilpres tahun 2024.

Kata *Meu Pep Pep* sendiri merupakan bahasa lokal aceh yang berarti pemberitahuan pesta Pemilu. Pendekatan budaya lokal seperti ini merupakan strategi yang tepat untuk menciptakan bonding yang erat antara pemilih dengan kegiatan Pemilu. Penggunaan bahasa daerah yang notabene merupakan alat komunikasi yang dimengerti oleh semua usia, dari pemilih pemula hingga pemilih lanjut usia merupakan akan memudahkan penyampaian pesan kepemiluan pada segmen Pemilu secara luas. Apalagi bahasa daerah merupakan alat penyatu yang menunjukkan adanya ikatan psikologis karena kesamaan sebagai putra daerah antara pemilih dan penyelenggara Pemilu. Ikatan psikologis sebagai sesama orang Aceh tentu akan meningkatkan dorongan masyarakat untuk ikut mensukseskan moment yang dipromosikan oleh penyelenggara Pemilu.

Gambar 16.
Kegiatan KIP Aceh *Meu Pep Pep*



Sumber: website KIP Aceh, 2024

Gambar 17.
Kegiatan KIP Aceh Meu Pep Pep dengan segmen Pemilih Muda



Sumber: facebook KIP Aceh, 2024

Strategi Inovatif selanjutnya adalah Poh Cakra, yaitu kegiatan sosdiklih dengan memanfaatkan media sosial seperti youtube dan facebook. Sekilas, Poh Cakra ini serupa dengan podcast, namun dikemas dengan bahasa daerah sehingga lebih diterima oleh masyarakat Aceh secara luas. Kegiatan Poh Cakra ini akan menampilkan narasumber-narasumber yang berasal dari tokoh masyarakat dengan mengusung isu-isu seputar pemilihan yang menjadi keresahan masyarakat. Selain itu, dalam Poh Cakra ini KIP Aceh akan berupaya menjangkau aspirasi terkait pemilihan.

Gambar 18.
Kegiatan Poh Cakra dalam rangka Sosdiklih Pemilu serentak 2024



Sumber: website KIP Aceh, 2024

Gambar 19.
Kegiatan Poh Cakra dalam Rangka Penyusunan DPS di
Kabupaten Aceh Tenggara dan Pidie Jaya



Sumber: youtube KIP Aceh, 2024

5.2.5 Ragam Strategi Inovatif dari Provinsi Jawa Tengah

KPU Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan berbagai inovasi dalam program sosialisasi dan pendidikan pemilih (sosdiklih) untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam Pemilu. Salah satu strategi inovatif KPU Jawa Tengah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak 2024 adalah dengan membangun “Rumah Joglo Pemilu”. Rumah Joglo Pemilu adalah sebuah inovasi yang diinisiasi untuk menjadi pusat pendidikan pemilih dan informasi kepemiluan. Tujuan utama pendirian Rumah Joglo Pemilu adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan pemilih yang komprehensif. Rumah Joglo Pemilu diperuntukkan sebagai media komunikasi dan pusat pendidikan politik bagi masyarakat.

Dinamakan "Joglo" karena mengadopsi arsitektur tradisional Jawa, sehingga rumah ini berfungsi sebagai media komunikasi dan edukasi politik bagi masyarakat. Oleh karenanya Rumah Joglo ini dilengkapi dengan beberapa

fasilitas untuk menunjang tersampainya pesan ke pemilu dengan baik. Misalnya Ruang Audio Visual digunakan untuk memutar film atau video edukatif terkait proses dan sejarah pemilu, membantu pengunjung memahami tahapan dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Selanjutnya di bagian lain terdapat Ruang Simulasi dan Diskusi, yaitu untuk menyediakan simulasi proses pemungutan suara dan ruang untuk diskusi, memungkinkan pengunjung merasakan langsung pengalaman memilih dan berdiskusi mengenai isu-isu ke pemilu.

Rumah Joglo ini juga dilengkapi dengan Ruang Pamer untuk menampilkan berbagai informasi, data, dan artefak terkait pemilu, seperti sejarah pemilu, partai politik peserta pemilu, dan perkembangan sistem pemilu di Indonesia. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami proses demokrasi dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, KPU Jawa Tengah juga meluncurkan aplikasi Electronic Rumah Joglo Pemilu (e-RJP), yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi ke pemilu secara digital. Secara keseluruhan, Rumah Joglo Pemilu merupakan langkah progresif dari KPU Provinsi Jawa Tengah dalam mendekatkan informasi ke pemilu kepada masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas demokrasi melalui partisipasi pemilih yang lebih sadar dan terinformasi.

Gambar 20.
Rumah Joglo Virtual KPU Jawa Tengah



Sumber: youtube KPU Jawa Tengah, 2024

Gambar 21.
Rumah Joglo Pemilu Jawa Tengah



Sumber: youtube KPU Jawa Tengah, 2024

Strategi inovatif selanjutnya dari Jawa Tengah adalah Program Sabda Tama. Program Sabda Tama adalah salah satu strategi yang diinisiasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak 2024. Nama "Sabda Tama" merupakan akronim dari "Sosialisasi Tata Cara Pemilu", yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme pemilu secara komprehensif. Program ini berbentuk kegiatan penyuluhan langsung, yaitu mengadakan pertemuan tatap muka dengan

berbagai kelompok masyarakat, seperti pemilih pemula, perempuan, dan komunitas lokal, untuk menjelaskan tahapan pemilu, cara memberikan suara yang sah, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu. Salah satu contohnya adalah Sabda Tama yang diadakan di SMPN 1 Wonogiri dengan segmen pemilih pemula. Dalam kegiatan ini, KPU wonogiri memberikan sosialisasi terkait jadwal pelaksanaan Pemilu langsung dan bagaimana tata cara untuk berpartisipasi dalam Pemilu tersebut kepada para siswa. Pendidikan pemilih disampaikan dengan metode simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara untuk memberikan gambaran nyata kepada pemilih tentang apa yang akan mereka alami di TPS.

Selain itu, kegiatan sabda tama juga dilengkapi dengan pendistribusian materi edukasi dengan menyebarkan brosur, pamflet, dan materi cetak lainnya yang berisi informasi mengenai tata cara pemilu, jadwal pelaksanaan, dan hak serta kewajiban pemilih. Implementasi program Sabda Tama diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Wonogiri tentang proses pemilu, sehingga mendorong partisipasi yang lebih tinggi dan memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Gambar 22.

Program Sabda Tama yang dilaksanakan di SMPN 1 Wonogiri



Sumber: youtube Trisnosolo, 2024

5.2.6 Ragam Strategi Inovatif dari Kalimantan Selatan

KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan program Tour Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum. Salah satu kegiatan dalam program ini adalah kunjungan ke Kecamatan Daha Selatan, di mana KPU HSS mengadakan sosialisasi langsung kepada warga setempat. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemilih pemula. Melalui pendekatan langsung, KPU HSS berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang tata cara pemilu, pentingnya menggunakan hak pilih, serta dampak positif partisipasi aktif dalam menentukan pemimpin daerah.

Selain itu, KPU HSS juga memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, informasi mengenai pemilu dapat tersebar secara merata dan diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilu mendatang. Melalui program Tour Sosdiklih Parmas, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu, karena program ini dapat menyentuh segmentasi pemilih hingga ke daerah pedalaman yang notabene jarang tersentuh sosialisasi dan akses terhadap informasi pun sangat kurang. Harapannya jika jangkauan sosdiklih dapat tersebar secara merata hingga ke semua segmen masyarakat akan dapat mendorong proses demokrasi berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.

Gambar 23.
Tour Sosdiklih Parmas KPU Kab Hulu Sungai Selatan



Sumber: youtube KPU Hulu Sungai Selatan, 2024

Gambar 24.
Kegiatan Tour Sosdiklih Parmas di Kecamatan Daha Selatan



Sumber: youtube KPU Kab Hulu Sungai Selatan, 2024

Gambar 25.
Kegiatan Tour Sosdiklih Parmas di Desa Balimau, Kec.
Kalumpang



Sumber: youtube KPU Kab Hulu Sungai Selatan, 2024

5.2.7 Ragam Strategi Inovatif dari Provinsi Jawa Barat

Program Binokasih merupakan strategi inovatif yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Binokasih merupakan akronim dari Bincang Nongkrong Demokrasi Pemilu dan Pemilihan. Binokasih juga merupakan nama salah satu ikon di Kabupaten Sumedang yang berupa taman kota. Dari perseptif bahasa, kata Binokasih merujuk pada istilah khas budaya Sunda. Dalam konteks budaya, Binokasih berasal dari istilah yang menggambarkan sesuatu yang berharga atau bernilai tinggi yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan rasa syukur, cinta, dan penghormatan terhadap warisan leluhur atau sesuatu yang dianggap penting.

Binokasih sendiri merupakan nama mahkota yang

merupakan pusaka bersejarah dari Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan besar di Tatar Sunda pada masa lampau. Mahkota ini memiliki nilai simbolis, budaya, dan sejarah yang sangat tinggi bagi masyarakat Sunda. Dalam konteks program KPU Kabupaten Sumedang, Binokasih dijadikan nama untuk menggambarkan nilai penting dari partisipasi dalam Pemilu sebagai "warisan demokrasi" yang harus dijaga dan diteruskan oleh masyarakat. Pemilih diharapkan menyadari bahwa menggunakan hak suara adalah bagian dari tanggung jawab untuk menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

Gambar 26.
Mahkota Binokasih



Sumber: <https://lacultureindo.blogspot.com>, 2024

Salah satu implementasi dari program ini adalah melalui acara "Binokasih On Air", yang disiarkan langsung di Instagram resmi KPU Kabupaten Sumedang. Sebagai contoh, pada seri pertama, acara ini mengangkat tema "Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024" dengan menghadirkan Ketua KPU Kabupaten Sumedang sebagai narasumber. Melalui program Binokasih, KPU Kabupaten Sumedang berupaya memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat mengenai tahapan dan proses Pemilu 2024. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat

dalam menggunakan hak pilihnya akan meningkat, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan lebih demokratis dan partisipatif.

Gambar 27.
Flyer Kegiatan Binokasih



Sumber: Facebook KPU Kab Sumedang, 2024

5.2.8 Ragam Strategi Inovatif dari Provinsi Kalimantan Barat

Program SAMPAN (Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Masyarakat Perbatasan) adalah inisiatif yang dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah perbatasan. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu kepada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, mengingat tantangan geografis dan akses informasi yang terbatas. Program SAMPAN (Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Masyarakat Perbatasan) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat bertujuan

untuk meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah perbatasan menjelang Pemilu Serentak 2024.

Salah satu implementasi program ini telah dilaksanakan di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan KPU Provinsi Kalbar, Pjs Bupati Sambas, Komisioner KPU Kabupaten Sambas, Camat Sajingan Besar, serta perwakilan dari berbagai instansi dan organisasi masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan dan meningkatkan kesadaran politik di daerah perbatasan. Melalui program SAMPAN, KPU Kalimantan Barat berupaya menjangkau masyarakat di wilayah perbatasan lainnya dengan melakukan sosialisasi langsung, menggunakan media lokal, dan melatih kader pemilu setempat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan informasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 dapat meningkat secara signifikan.

Gambar 29.
Kegiatan SAMPAN di Kecamatan Sajingan



Sumber: tribunnews.com, 2024

BAB VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pemilihan umum, tidak hanya soal jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya, tetapi juga aspek peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Tingkat partisipasi pemilih selain merujuk pada persentase pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum juga didasarkan pada seberapa aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Keaktifan ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu, kemudahan dalam mengakses tempat pemungutan suara, faktor-faktor seperti pendidikan, pendapatan, dan status sosial, efektivitas kampanye pemilu dan informasi yang disediakan kepada pemilih serta kepercayaan terhadap integritas dan transparansi pemilu.

Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan keterlibatan masyarakat yang baik dalam proses demokrasi, sedangkan

tingkat partisipasi yang rendah dapat mengindikasikan masalah dalam sistem pemilu atau kurangnya minat masyarakat.

KPU sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu menyadari bahwa perubahan sosial kemasyarakatan bukanlah sekadar perubahan kuantitatif, tetapi juga mencakup dimensi kualitas yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, partisipasi politik masyarakat tidak lagi terbatas pada proses yang bersifat tradisional.

Fenomena digitalisasi yang mencakup penggunaan media sosial, platform online, dan aplikasi digital lainnya, turut memperkaya dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam ranah politik. Oleh karena itu, KPU merasa penting untuk menggali lebih dalam tentang perubahan pola partisipasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Dalam rangka merespons fenomena digitalisasi partisipasi politik yang semakin berkembang ini, KPU berupaya untuk melihat partisipasi masyarakat tidak hanya berdasarkan data statistik pemilu yang bersifat numerik, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas dan dinamis, termasuk melalui media digital dan online.

Hal ini penting karena partisipasi masyarakat tidak hanya tercermin dari jumlah pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga dari bentuk-bentuk keterlibatan lainnya, seperti diskusi politik di media sosial, pengorganisasian kampanye digital, dan penggunaan platform digital untuk mengedukasi pemilih. Dengan pendekatan yang lebih holistik, KPU berharap dapat

merangkum berbagai dimensi partisipasi yang lebih kompleks, yang mencakup tidak hanya aspek kehadiran fisik di tempat pemungutan suara, tetapi juga kontribusi masyarakat dalam ruang publik digital.

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh KPU untuk menanggapi tantangan ini adalah dengan mengembangkan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) pada Pemilihan Umum 2024. Indeks ini dirancang untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu secara lebih mendalam, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kehadiran pemilih di TPS, partisipasi melalui media sosial, serta keterlibatan dalam kegiatan kampanye dan pendidikan pemilih.

IPP memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses demokrasi, baik dalam konteks partisipasi konvensional maupun digital. Dengan adanya indeks ini, KPU tidak hanya dapat memantau perkembangan partisipasi politik masyarakat, tetapi juga mengidentifikasi tren-tren baru yang muncul dalam cara masyarakat berinteraksi dengan proses pemilu. Sehingga IPP menjadi alat yang efektif untuk mengukur, memahami, dan memfasilitasi partisipasi politik masyarakat secara lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

IPP memetakan kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilu dan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut, baik yang mendukung maupun yang menghambat. IPP menghasilkan instrumen yang lebih tepat dalam merancang strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan pola dan karakteristik partisipasi yang baru di era digital. Melalui IPP, KPU menyusun riset lebih lanjut yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang

memengaruhi keterlibatan masyarakat, seperti kendala sosial, ekonomi, dan teknologi yang mungkin menghalangi akses masyarakat untuk berpartisipasi secara maksimal.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik yang berpartisipasi secara langsung maupun melalui saluran digital, dapat terlibat secara aktif dalam pemilu, sehingga proses demokrasi menjadi lebih inklusif dan representatif. Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) 2024 yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) didasarkan pada sejumlah indikator yang menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan pemilu.

Penentuan indikator-indikator mengenai partisipasi politik, yang mengelompokkan partisipasi menjadi lima model berdasarkan arena, target, konteks, dan motivasinya. KPU merumuskan indikator-indikator yang tidak hanya mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan dimensi yang lebih mendalam tentang bagaimana dan mengapa masyarakat terlibat dalam proses pemilu.

IPP berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemilu yang selama ini belum terjawab, seperti aktor-aktor mana saja yang dapat terlibat dalam setiap proses persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemilu, atau partisipasi seperti apa yang sekiranya dapat menjadi indikator dalam demokrasi. IPP tidak hanya bertujuan untuk menyediakan alat ukur partisipasi pemilu yang komprehensif, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, mengembangkan pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman serta menjadi pusat kerjasama multipihak tentang kepemiluan di Indonesia, serta mendorong pencapaian demokrasi substansial

Indonesia pada tahun 2045.

Desain IPP dibangun dengan dasar pemikiran yang sangat matang dan mempertimbangkan berbagai konsep kunci yang terdapat dalam literatur kepemiluan, untuk memastikan bahwa indeks ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

Dalam merancang IPP, KPU mengintegrasikan elemen-elemen *electoral governance* untuk memastikan bahwa indeks yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas dan efektivitas partisipasi masyarakat dalam konteks yang lebih luas. IPP diharapkan tidak hanya mengukur kehadiran pemilih di TPS, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana partisipasi masyarakat terwujud dalam setiap aspek penyelenggaraan pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat berwujud dalam banyak bentuk, seperti ikut serta dalam pemilihan calon legislatif atau presiden, aktif dalam pengawasan proses pemilu, serta terlibat dalam kampanye politik, baik yang dilakukan secara konvensional maupun digital. Dimensi ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang sejauh mana masyarakat terlibat dalam seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pasca-pemilu.

Pemilu sebagai proses demokrasi yang kompleks terdiri dari serangkaian tahapan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi setelah pemilu selesai. Setiap tahapan dalam siklus pemilu, baik itu pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemilihan calon, hingga penghitungan suara dan pengawasan, menciptakan kesempatan bagi masyarakat

untuk berpartisipasi dengan cara yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, tahapan-tahapan tersebut tidak hanya menjadi dasar bagi KPU dalam merancang berbagai kebijakan dan program sosialisasi, tetapi juga diterjemahkan menjadi variabel-variabel utama dalam pengukuran IPP. Variabel-variabel ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kualitas dan kedalaman partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pemilu.

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok dalam kegiatan yang berhubungan dengan proses politik, baik itu melalui pemilihan, kampanye, atau aktivitas sosial lainnya yang mendukung demokrasi. Konsep ini sangat berguna untuk memahami bagaimana masyarakat tidak hanya terlibat dalam pemilu, tetapi juga dalam proses politik secara keseluruhan. Selain itu, konsep partisipasi pemilu yang lebih spesifik, seperti keterlibatan dalam pemilihan umum itu sendiri, membantu dalam merumuskan instrumen yang lebih terfokus untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam konteks pemilu.

Rekomendasi

1. IPP telah menghasilkan pemetaan kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia melalui proses elektoral tahun 2024. IPP menyediakan alat ukur partisipasi elektoral yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja/program partisipasi masyarakat sekaligus memulai mengembangkan data base untuk studi kepemiluan di Indonesia. Pemetaan ini menjadi langkah awal yang cukup baik untuk menjadi bahan penelitian lanjutan bagi lembaga atau pihak-pihak lainnya untuk melakukan pendalaman

lebih lanjut. Berdasarkan pemetaan IPP, membuka peluang riset lainnya dalam melakukan analisis lebih lanjut.

2. IPP memberikan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia. Indeks ini dapat membantu penyelenggara pemilu untuk merumuskan kebijakan dalam rangka merancang intervensi program guna meningkatkan aspek kuantitas dan kualitas partisipasi pemilu. IPP menjadi basis memperkuat sinergi antara KPU dan pemangku kepentingan untuk mendorong pemilu yang lebih partisipatif serta memperkuat sinergi antara KPU dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilu. Gambaran partisipasi ini dapat menjadi pemetaan awal bagi para pihak untuk merancang program sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih dan pendidikan politik sepanjang tahapan Pemilu bahkan setelah Pemilu.
3. IPP telah memulai mengembangkan pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman serta menjadi pusat kerja sama multipihak tentang kepemiluan di Indonesia. IPP dapat menjadi acuan bagi penyelenggara Pemilu untuk penguatan kinerja dan akuntabilitas dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hal ini dapat mendorong pencapaian demokrasi substansial Indonesia pada tahun 2045. Pusat pengetahuan ini menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk urun rembug dalam peningkatan demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abramson, P. R. (1995). Participation, political. *The Encyclopedia of Democracy*, 3, 913-21.
- Anstead, N., & Chadwick, A. (2008). "Parties, election campaigning, and the Internet: Toward a comparative institutional approach". dalam *Routledge handbook of internet politics* (pp. 56-71). Routledge.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Blais, A. (2006). "What affects voter turnout?" *Annual Review of Political Science*. 9. Hal. 111-125.
- Bourne, P. A. (2010) franklin. *Unconventional political participation in a middle-income developing country*. *Current Research Journal of Social Sciences*, 2(2), 196-203.
- Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi Politik dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Catt, Helena, Andrew Ellis, Michael Maley, Alan Wall dan Peter

- Wofl. 2014. Electoral Management Design. Stockholm: International IDEA.
- Cohen, J. M., & Dan Uphoff, N. T. (1997). Rural Development Participation, RD CCIS.
- Dahl, R. (1982). Polyarchy: Participation and Opposition. New Heaven and London: Yale University Press
- Dahl, R. A. (1982). Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, Jakarta, CV Rajawali Press,
- Deth, Jan W. van. (2014). A conceptual map of political participation. *Acta politica*, 49(3), 349-367.
- Deth, Jan W. van. (2021). What Is Political Participation? 10.1093/acrefore/9780190228637.013.68.
- Diemer, M. A. (2012). “Fostering marginalized youths’ political participation: Longitudinal roles of parental political socialization and youth sociopolitical development.” *American Journal of Community Psychology*, 50(1), 246-256.
- Election Commission of India. (2014). Systemic Voters’ Education and Electoral Participation. Election Commission of India.
- Ekman, J., & Amnå, E. (2012). Political participation and civic engagement: Towards a new typology. *Human affairs*, 22(3), 283-300.
- Franklin, Mark N. (1996). “Electoral participation” in Leduc, L., Niemi, R., Norris, P. (eds). *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*. Thousand Oaks CA: Sage.
- Geys, B. (2006). “Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research.” *Electoral Studies*. 25. Hal. 637-663.
- Hadiz, V. R. (2012). Democracy and Money politics: The Case of Indonesia. In *Routledge Handbook of Southeast Asian Politics* (pp. 71-82). London, Routledge.
- Held, D. (2006). *Models of democracy*. Polity.

- Henn, M., & Foard, N. (2012). Young people, political participation and trust in Britain. *Parliamentary affairs*, 65(1), 47-67.
- Hui, J. Y. (2020). SOCIAL MEDIA AND THE 2019 INDONESIAN ELECTIONS. *Southeast Asian Affairs*, 155-172.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Koc-Michalska, K., Lilleker, D. G., & Vedel, T. (2016). Civic Political Engagement and Social Change in The New Digital Age. *New Media & Society*, 18(9), 1807-1816.
- Lamprianou, I. (2013). Contemporary Political Participation Research: A critical Assessment. In *Democracy in Transition* (pp. 21-42). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Le, K., & Nguyen, M. (2021). Education and Political Engagement. *International Journal of Educational Development*, 85, 102441.
- Li, Y., & Marsh, D. (2008). New Forms of Political Participation: Searching for Expert Citizens and Everyday Makers. *British Journal of Political Science*, 38(2), 247-272.
- Lilleker, D., & Vedel, T. (2013). The internet in campaigns and elections.
- Lipset, S. M. (1960). Party systems and the representation of social groups. *European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie*, 1(1), 50-85.
- Macedo, Stephen et al. 2005. *Democracy Risk, How Political Choices Undermine Citizen Participation and What We Can Do About it*. The Brookings Institution, Washington DC.
- Mathias, J. (2021). Hate Speech and Its Threat to Law Enforcement. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(1), 15-26.
- McClosky, H. (1972). "Political Participation." *International Encyclopedia of the Social Science*.

- Mozaffar dan Schedler. 2002. "The Comparative Study of Electoral Governance Introduction." *International Political Science Review*. Vol.23 (1).
- Newstrom, J. W., & Davis, K. (1986). *Human behavior at work*. New York, NY, 12, 1-8.
- Nimmo, D. (2000). *Political Communication and Public Opinion*. California: Goodyear Publishing Company.
- Nimmo, D. D. (1978). *Political Communication and Public Opinion in America*. Goodyear Publishing Company.
- Norman, H. N., & Verba, S. (1975). Political participation. *Handbook of Political Science*, 3.
- Norris, P. (2003). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and The Internet Worldwide*.
- Norris, Pippa. 2002. *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho, K dan Liando, F. (2019). "Nilai dan Asas Pemilu" dalam *Sukmajati dan Perdana dkk. Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KPU RI.
- Paige, J. M. (1971). Political orientation and riot participation. *American Sociological Review*, 810-820.
- Riley, S. C., Griffin, C., & Morey, Y. (2010). The case for 'everyday politics': Evaluating neo-tribal theory as a way to understand alternative forms of political participation, using electronic dance music culture as an example. *Sociology*, 44(2), 345-363.
- Roth, D. F., & Wilson, F. L. (1976). *The comparative study of politics*. Boston: Houghton Mifflin.
- Schumpeter, J. A. (1950). The March into Socialism. *The American Economic Review*, 40(2), 446-456.
- Schumpeter, J. A. (2013). *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York, Routledge.
- Sørensen, G. (2010). Democracy and democratization. In *Handbook of politics* (pp. 441-458). Springer, New York,

NY.

- Sukmajati, Mada dan Aditya Perdana (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KPU RI.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta, Grasindo.
- Surbakti, Ramlan (2016). "Tata Kelola Pemilu sebagai Subkajian Pemilu Terapan." *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 26 Desember 2016.
- Tambe, Elvis Bisong. (2017) "Electoral participation in African democracies: the impact of individual and contextual factors." *Commonwealth & Comparative Politics*. 55:2. Hal. 119-140.
- Torres, Luis Eduardo Medina dan Edwin Cuitláhuac Ramires Diaz. 2015. "Electoral Governance: More than Just Electoral Administration." *Mexican Review Law*. Vol. VIII (1).
- Utami, P. (2018). Hoax in modern politics: the meaning of hoax in Indonesian politics and democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 85-97.
- VeneKlasen, L., & Miller, V. (2002). Power and empowerment. *PLA notes*, 43, 39-41.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1987). *Participation in America: Political democracy and social equality*. University of Chicago Press.
- Verba, Sidney dan Norman H Nie. 1972. *Participation in America: Political democracy and Social Equality*. New York: Harper & Row Publishers.
- Wall, Alan et al.2004. *Electoral Management Design*. Stockholm, International IDEA.

INDEKS PARTISIPASI PEMILU 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

<https://www.kpu.go.id>

Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10310

ISBN 978-623-6183-75-5



9

786236

183755